

BULETIN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGAWASAN



MENGUBAH
KETIDAKPASTIAN
MENJADI RISIKO TERKELOLA
MILESTONE PENTING PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL



BULETIN PENGAWASAN

BULETIN PENGAWASAN_ disingkat BULWAS adalah majalah internal Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / populer ini diterbitkan sejak tahun 2006 dengan frekuensi edar 4 (empat) kali per tahun.

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide pemikiran pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait lain dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

PENERBIT

Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Blok 1 Lantai 10 - Telp. / Fax. (021) 5705087
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Senayan - Jakarta Pusat

<http://itjen.menlhk.go.id/>

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

@itjenklhk

@itjenklhk

PENGADUAN
email : lapor.itjen@menlhk.go.id
sms / WA : 081230411118



Logotype BULETIN PENGAWASAN secara filosofi dibentuk identik dengan makna teknik pengujian substantif dalam pelaksanaan audit (scanning / footing / cross footing / vouching / tracing).

Gambar gedung kantor Kementerian LHK dan efek motion (pergerakan maju secara cepat) atas tulisan judul, melambangkan makna dinamika kinerja KLHK serta dilakukannya proses scanning (penelaahan cepat) atas artikel / data / dokumen baik dalam konteks manajemen redaksi maupun dalam dunia pengawasan oleh auditor di Itjen KLHK.

Bentuk geometris yang muncul ke arah kiri atas setiap huruf, memiliki makna proses teknik pengujian lain berupa penelusuran data / pengujian kebenaran substantif (footing / cross footing / vouching / tracing) guna meyakinkan auditor / redaksi dalam memberikan simpulan / menyunting naskah artikel.

Jenis huruf logotype adalah font PRIMETIME dengan warna pokok hitam. Eksistensi warna lain selain hitam dalam huruf dimungkinkan hadir secara dinamis dalam setiap edisi guna menyesuaikan bahasa visual atas setiap tema artikel yang dihadirkan.



REDAKSI

PENGARAH
Inspektur Jenderal
PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI
M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI
Hendro Priyono, S.AP, M.SE, M.A

PENYUNTING / EDITOR
Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.Ak
Uli Arriyani, S.Hut, M.Si
Widya Hastuti, S.Hut, M.SE
Drs. Otto Bawer Sembiring, MM
Indra Febriana, S.Hut, M.Si
Yogi Nurwana, S.Hut

STAF REDAKSI
Salwa Amira, S.Hut
Dianti Marlina Rahayu, SE
Yuniva Nur Laela, A.Md
Agus Triono, A.Md

DESAIN GRAFIS
Didik Triwibowo, S.Kom

FOTOGRAFER
Tohap Pasaribu, S.AP

ISSN
1907-4891
SK Kepala Pusat
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI
No. 0004.381/Jl.3.02/SK.ISSN/2006
tanggal 11 Mei 2006

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum wr. wb

Berjangkitnya wabah Corona Virus – 2019 atau lebih dikenal dengan **Covid-19** telah banyak **merubah tata kehidupan** manusia di muka bumi, hampir 180 derajat. Salah satunya, “bekerja di kantor” yang dahulu merupakan “kewajiban”, saat wabah menjadi sesuatu yang sangat berisiko sehingga menjadi “dilarang” kecuali untuk kepentingan mendesak, dan diganti dengan **Work from Home (WfH)** yang dahulu tidak pernah terbayangkan bisa dilakukan oleh ASN.

Perubahan-perubahan dimaksud tentunya ditujukan untuk **memitigasi risiko** makin meluasnya penularan Covid-19 dengan memotong rantai penularannya.

Bila dikaitkan dengan dunia pengawasan, perubahan-perubahan tersebut merupakan praktek nyata dari manajemen risiko.

Demikian juga dengan Kementerian LHK, saat ini melaksanakan kebijakan sebagian besar pegawainya bekerja dari rumah dalam rangka mencegah terjangkitnya COVID-19 saat melakukan rutinitas dalam bekerja. Kondisi ini semoga tidak menjadi hambatan untuk tetap produktif, dengan taat melaksanakan himbauan Pemerintah agar kondisi bisa segera kembali ke keadaan normal seperti sediakala.

Pada Edisi ini, Bulwas melakukan perubahan dimensi. Hal tersebut tidak terkait dengan Covid-19, semata-mata untuk penyegaran dan menambah kenyamanan pembaca. Edisi ini menjadi sangat spesial, karena terdapat **2 (dua) artikel** yang ditulis oleh **Plt. Irjen KLHK**, atas hal tersebut Tim Redaksi menyampaikan **apresiasi** yang setinggi-tingginya. Ragam tema yang disajikan, dengan tema unggulan tentang Manajemen Risiko diharapkan dapat menambah wawasan kita semua.

Wassalam,
PIM RED



M. Arief Priana

BULETIN PENGAWASAN


Volume 15 No 1 Hal. 1 - 88

Maret 2020

- 6** Mengubah Ketidakpastian menjadi Risiko Terkelola : Milestone Penting Pemerintahan yang Akuntabel
- 10** APIP (Menuju Era) 4.0
- 14** Peluang dan Tantangan Sektor Kehutanan dalam Kebijakan "Omnibus Law"
- 20** Membuat Aplikasi adalah Bentuk Penyelenggaraan SPIP
- 28** Daerah Operasi Manggala Agni, Perluakah?
- 36** Status Quo Pemanfaatan Air pada KSA dan KPA
- 44** Diskursus Audit Internal



- 52** Melangkah...Menuju Audit Berbantuan Komputer
- 56** Sudahkah Kementerian LHK Mengaplikasikan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik?
- 62** Tender Cepat : Apakah Selamanya yang Cepat itu Bagus?
- 68** Drama Berseri Barang untuk Diserahterimakan kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah
- 73** Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG)
- 79** Model 3LD
- 83** Bergandengan Tangan Melawan COVID-19 : Refocussing Anggaran dan Percepatan PBJ



RALAT

Terdapat kekeliruan narasi pada Buletin Pengawasan edisi Desember 2019 sebagai berikut.

Naskah tulisan Sdr. Ardyanto Nugroho pada halaman 45 tertulis judul "TRUSTED AUDITORS (Atribut Utama menjadi Auditor Internal yang Hebat)", *seharusnya* kalimat tersebut dicetak dan tertulis "TRUSTED ADVISORS (Atribut Utama menjadi Auditor Internal yang Hebat).

Atas kekeliruan tersebut redaksi menyampaikan permohonan maaf. Ralat ini sekaligus menjadi perbaikan substansi artikel tersebut guna dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

REDAKSI

Tahun 2020 baru berjalan dua bulan ketika dunia dihadapkan pada krisis Pandemi terbesar sejak *outbreak* HIV/AIDS pada tahun 1972. Hingga tulisan ini dibuat, pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 diperkirakan akan menyebabkan GDP global tumbuh negatif di kuartal pertama tahun 2020. Implikasi resesi dan dampak-dampak sosial-ekonominya dipastikan menjadi risiko dengan besaran diluar bayangan. Dengan konteks demikian penting, maka ketangguhan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola eksis yang timbul serta merta menjadi sorotan utama publik.




PENULIS :
Laksmi Wijayanti
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian LHK

MENGUBAH KETIDAKPASTIAN MENJADI RISIKO TERKELOLA MILESTONE PENTING PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

Dalam laporan *On Risk : A Guide to Understanding, Aligning and Optimizing Risk 2020*, The Institute of Internal Auditors (IIA) menyebutkan bahwa salah satu temuan penting yang harus sangat diwaspadai adalah adanya situasi dimana *"..boards are overconfident and generally perceive higher levels of maturity in their risk management practices than they actually are.."* yang meluas. Merasa yakin bahwa sistemnya sudah siap untuk menghadapi risiko apa saja tidak hanya terjadi di kalangan bisnis tetapi juga di lingkungan administrasi pemerintahan. IIA memperlihatkan kecenderungan kesenjangan penilaian maturitas yang signifikan antara hasil *self-appraisal* institusi dengan *independent appraisal* eksternal dan bahkan dengan penilaian publik. Kondisi ini menyebabkan IIA diantaranya merekomendasikan penguatan kapasitas analisis data, peran *consulting* auditor internal, dan seagresif mungkin membangun budaya manajemen risiko organisasi dengan menempatkan pimpinan tertinggi sebagai agen pembaharunya. Mari kita lihat bagaimana rekomendasi normatif diatas bisa jadi operasional.

Ambil contoh risiko COVID-19. Ketika China dinyatakan terjangkit wabah tersebut dan kemudian dalam hitungan hari menyebar ke negara-negara Asia terdekatnya, apa yang harus dilakukan pemimpin-pemimpin negara Eropa? Apakah lebih baik *wait and see*? Atau *gambling* melakukan sesuatu? Ketika dua bulan kemudian Eropa justru menjadi pusat penyebaran wabah terbesar di dunia, maka wajar bila mata kita terbuka untuk dua



hal ekstrim yang bisa terjadi di pemerintahan mana saja: masalah dapat ditangani bila kejadiannya pasti (*certain event*), karena pengelolaannya direncanakan dan biayanya disediakan; atau sebaliknya, ketika terjadi di luar perkiraan (*uncertain event*), maka terlambat dikelola atau malah tidak teratasi.

Gerakan utama budaya manajemen risiko diawali dengan upaya menggiring "ketidakpastian" (*uncertainty*) menjadi "kemungkinan" (*probability*). Kenapa? Mudah saja jawabannya. Hal ini karena ketidakpastian mengimplikasikan ketiadaan dasar atau alasan untuk melakukan langkah antisipasi. Instansi pemerintah pasti sulit untuk merencanakan kegiatan atau menganggarkan biaya untuk suatu kondisi yang tidak pasti karena tentunya jarang ada parlemen yang menyetujui penggunaan dana rakyat untuk sesuatu yang seperti berjudi.

Bila demikian, bagaimana caranya? Ada empat situasi yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya.

Pertama, demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendorong keterbukaan informasi yang sangat luas. *Knowledge* dengan mudah diakses dan dibagikan, dan kecepatan perkembangan teknologi informasi menjadikan pengetahuan juga tersimpan dengan baik.

Kedua, telah terjadi konsolidasi data secara global pada skala raksasa yang diikuti dengan lompatan kemampuan ekstraksi dan analisis informasi sekompleks apapun yang lazim dikenal dengan sebutan Big Data. Big Data adalah *milestone* ketersediaan informasi di tingkat publik yang memiliki unit terkecil karakteristik individu yang luar biasa rinci. Walau kontroversial, tidak bisa dipungkiri bahwa informasi-informasi paling abstrak seperti tingkah laku (*behaviour*), selera individu (*personal preference*), sampai fenomena alam dan reaksi impulsif telah terkumpul begitu masif sehingga berubah dari informasi yang "tidak pasti" menjadi informasi yang memiliki pola dan "kemungkinan".

MEMBANGUN 4 SITUASI DALAM MANAJEMEN RISIKO



Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendorong keterbukaan informasi yang sangat luas



ketersediaan informasi di tingkat publik yang memiliki unit terkecil karakteristik individu yang luar biasa rinci

PENDEKATAN STATISTIK & MODEL MATEMATIS

selalu mampu menyediakan kebutuhan atau bahkan terdapat dalam membentuk suatu tren

TRANSFORMASI PELAYANAN PEMERINTAH

perubahan pelayanan menjadi berbasis elektronik & digital

Ketiga, tren penerapan pendekatan statistik dan model matematis yang meluas dan telah menjadi bagian dari keharusan pelaku bisnis dan layanan publik untuk selalu mampu menyediakan kebutuhan atau bahkan terdapat dalam membentuk suatu tren. Ahli makin banyak dan mudah ditemui, piranti pendukung tersedia beragam dan semakin ekonomis, dan kebutuhan spesifikasi infrastrukturnya juga makin sederhana.

Keempat, transformasi pelayanan pemerintah menjadi berbasis elektronik dan digital (biasa disingkat dengan "e-gov") yang menciptakan banyak kemudahan dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan.


Pada kondisi ideal, keempat situasi diatas harus sudah terbangun dengan baik, sehingga upaya transformasi ke budaya berbasis risiko tidak dibebani persyaratan yang belum optimal. Sayangnya realita tentu tidak seindah konsep diatas kertas. Mike Walsh, penulis *The Algorhythmic Leader* menyoroti bahwa pemanfaatan Big Data dan kapasitas analisisnya saat ini baru optimal pada dunia bisnis yang memahami keterkaitan data terukur dengan sifat-sifat individual (*personal insights*), seperti Spotify dan Netflix di layanan hiburan, Apple di layanan piranti teknologi, Facebook di media sosial, Google dan Amazon di layanan platform transaksi, dan sedikit konsultan terkemuka yang menjadi aktor di belakang layar kampanye politik dengan hasil mengejutkan, klub olahraga profesional yang selalu berada di papan atas, serta sekelompok *public figure* yang selalu memenangkan pertarungan popularitas dan pengaruhnya terhadap opini publik.

Big Data pada administrasi pemerintahan, kebanyakan baru sebatas pameran kecanggihan infrastruktur dan tampilan terstruktur informasi. Masih jauh dari proses pemanfaatan data yang begitu besar untuk menjadi sebuah model yang bisa memprediksi risiko dengan akurasi makin tinggi. Tidak heran bila kemudian IIA menyoroti soal "overconfidence" dan memperingatkan jaringan profesional auditor internal untuk mewaspadainya. Administrasi pemerintahan dan layanan publik sebenarnya diuntungkan dari pengalaman panjang institusinya di lapangan. Hampir semua institusi pemerintahan di negeri ini diwarisi kearifan pengetahuan pejabat pendahulunya, sehingga ada kemampuan intuitif *built-in* untuk mengenali risiko. Tidak ada institusi pemerintahan "*start up*", karena walau model organisasinya bisa berubah, berkembang, atau menghilang, pada dasarnya sudah ada sejarah panjang atas standar-standar mekanisme, prosedur, dan pengetahuannya.

Jebakan yang menyebabkan kearifan ini tidak optimal adalah : penyimpanan informasi dan pengetahuan yang tidak terstruktur, tidak terdistribusi dengan baik, dan tidak dipelihara oleh kebiasaan riset atau belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika berbagai kalangan mendesak penerapan budaya risiko di kalangan institusi pemerintah, hal yang paling banyak disorot adalah akuntabilitas pendekatannya, dimana proses suksesi informasi antar lapisan dan antar generasi cenderung masih belum terbuka, pilih kasih, dan tidak terekam dengan baik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berjuang mengelola risiko eksternal yang cukup masif, yaitu anomali cuaca, rangkaian bencana alam, perubahan situasi politik global yang sangat dinamis, dan yang saat ini dihadapi yaitu pandemi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berjuang mengelola risiko eksternal yang cukup masif, yaitu anomali cuaca, rangkaian bencana alam, perubahan situasi politik global yang sangat dinamis dan yang saat ini dihadapi yaitu pandemi



pengelolaan dampak akibat atas terjadinya risiko tersebut. Oleh sebab itu, tidak heran bila ruang lingkup dan tantangan manajemen tugas fungsi KLHK merupakan salah satu yang paling kompleks di kalangan administrasi pemerintahan di negara ini.

Efek dari ruang kendali yang "terpaksa" hanya terbatas pada akibat-akibat yang ditimbulkan adalah dibutuhkan fleksibilitas cara penanggulangan, strategi-strategi yang peka situasi dan intuitif, dan langkah-langkah pelaksanaan yang sigap dari pucuk pimpinan hingga aparat lapangan. Dapat dibayangkan, ketika kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan bekerja "*beyond standard*", maka secara langsung terjadi kenaikan risiko-risiko strategis dan risiko-risiko operasional sebagai turunan dari kondisi yang terbentuk akibat kenaikan risiko eksternal tersebut.

Mari kita bedah tantangan KLHK dalam kondisi anomali cuaca di kuartal terakhir tahun 2019. Risiko kebakaran dan kekeringan naik tajam akibat memanjangnya masa tanpa hujan. Risiko kebakaran lahan meningkatkan risiko terlampauinya kapasitas pemadaman di tingkat lokal, yang secara berantai kemudian meningkatkan risiko gangguan kesehatan petugas dan risiko keresahan masyarakat yang harus segera ditanggulangi. Implikasi manajemen risiko pada kondisi tersebut harus sekurang-kurangnya mencakup *scaling-up* sumber daya yang mungkin diluar perhitungan, sehingga membuahkan risiko-risiko di bidang penganggaran dan penggunaan APBN. Apabila pada situasi mendesak penanganan risiko-risiko tersebut tidak dapat dilakukan karena hambatan dalam birokrasi, maka muncul risiko baru berupa penurunan reputasi dan kepercayaan publik.



pimpinan institusi ini memiliki *dashboard* yang lengkap tentang berbagai risiko dan tingkat kemungkinannya? Sudah saatnya kita mendukung proses pengambilan keputusan yang makin komprehensif manajemen risikonya dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Belajar dari pengalaman tersebut, membudayakan manajemen risiko adalah sasaran utama Inspektorat Jenderal. Berbagai upaya pengendalian dan pengawasan yang kerap kali terasa tidak cukup efektif diharapkan terpecahkan melalui upaya transformatif ini yang dimotori dari masing-masing unit. Memiliki dan mengoptimalkan kapasitas prediksi risiko serta menyiapkan langkah-langkah antisipasinya yang akuntabel diharapkan secara signifikan meningkatkan kinerja KLHK, khususnya dalam memberikan efek dan dampak yang terasa langsung di masyarakat.

Jadi ketika KLHK harus semakin biasa melakukan manajemen risiko, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, budaya menstrukturkan pengumpulan data dan informasi harus menjadi persyaratan dasar di seluruh unit. Inspektorat Jenderal akan semakin intensif mendorong



Laksmi Wijayanti
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian LHK

..membudayakan manajemen risiko adalah sasaran utama Inspektorat Jenderal..

proses koleksi, penyimpanan, penstrukturkan dan pendokumentasian data dan informasi selengkap-lengkapnyanya. Kemudian tahap berikutnya adalah membangun kemampuan analisis data yang seharusnya semakin meninggalkan ruang "intuisi" dan semakin terukur. Keadaan dimana informasi penting hanya bergantung pada pengetahuan beberapa orang saja harus segera dihilangkan. Ketika persyaratan ini terpenuhi, maka pendekatan analisis risiko dari tingkat sederhana hingga tingkat canggih akan lebih mudah diterapkan dan kapasitas penyusunan langkah-langkah pengelolannya akan naik drastis. Bukankah sudah menjadi cita-cita bersama bahwa seluruh

APIP (MENUJU ERA) 4.0

PENULIS :
Laksmi Wijayanti
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian LHK



Bulan November 2019 yang lalu, Inspektorat Jenderal KLHK memberanikan diri menjadi mitra penyelenggara Workshop APIP Tahun 2019 bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI). Saat itu saya baru beberapa bulan menggeluti tugas-tugas pengendalian intern ini. Bisa dibayangkan, betapa kagum sekaligus teragap-gagapnya saya ketika tema yang terpilih untuk di-hosting Itjen KLHK saat itu adalah "Peran APIP sebagai *strategic partner* pada Era Revolusi Industri 4.0". Bukan saja karena saya belum bisa membayangkan "revolusi industri 4.0"-nya, tapi karena saya lebih tidak bisa lagi membayangkan ketika APIP harus sudah di tingkat "*strategic partner*" saat situasi itu terjadi.

Ketika satu demi satu para pemateri menyampaikan materinya, saya akui bahwa bukan saja saya sangat terinspirasi, imajinasi saya tiba-tiba menjadi berkembang liar. Bukan main, pikir saya, empat orang Inspektur Jenderal senior menyampaikan komitmen lompatan transformasi ini dengan sangat percaya diri, sementara Direktur Eksekutif AAPI dengan bersemangat memberikan peta jalan yang begitu ambisius. Segala konsep yang selama ini hanya "dengar-dengar" saja, seperti Big Data, *Data Science*, dan teknologi informasi untuk audit membuka mata saya bagaimana ambisi yang semula terlihat abstrak itu menjadi mungkin untuk diwujudkan.



Berbicara mengenai revolusi industri 4.0, maka Wikipedia dengan sederhana memberikan kata kuncinya : **otomatisasi, internet, dan kecerdasan artifisial**. Konkritnya, seluruh produk barang maupun jasa, dihasilkan dan digunakan secara efisien melalui otomatisasi, diberikan kemampuan kognitif untuk membantu penggunaannya, serta proses-prosesnya dihubungkan melalui internet. Contoh penerapannya misalnya adalah KTP yang nantinya merekam biodata seseorang, menyimpan data kesehatan, bisa dipakai sebagai alat pembayaran, alat konfirmasi akses pelayanan, dan mungkin dilengkapi aplikasi internet untuk fitur pemberitahuan, bahkan penelusuran keberadaan.

Lompatan teknologi yang pasti diikuti perubahan budaya produksi dan konsumsi masyarakat akan memunculkan risiko-risiko baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Ketika teknologi informasi menjadi tulang punggung *e-gov*, maka kita dipaksa "berkenalan" dengan risiko data yang di-*hacking*, maraknya identitas palsu atau fiktif, dan bahkan kejadian kejahatan *cyber*. Ketika teknologi produk pintar menjadi bagian dari pelayanan publik, kita kembali harus berkejar-kejaran dengan risiko baru, seperti ancaman keselamatan dan bahkan kepercayaan publik.

Dengan melihat betapa besarnya kebutuhan organisasi apapun untuk bisa mengelola risiko di era disruptif yang begitu dinamis, saya kemudian menjadi paham betapa relevannya tema yang diangkat dalam workshop di bulan November tersebut. Siapa lagi "penjaga gawang" manajemen risiko organisasi selain auditor internal?

Eksplorasi belajar saya kemudian mulai terfokus pada apa itu *data science* (sains data) dan mengapa secara agresif beberapa APIP kementerian yang cukup maju sangat menganjurkan Itjen KLHK menerapkan Teknik Audit Berbantu Komputer (TABK) untuk bersiap-siap membudayakan manajemen risiko.

Mari langsung kita bayangkan prakteknya. Apa yang akan dijadikan ukuran hasil individual para auditor internal? Berdasarkan pendapat banyak orang, ada empat indikator keluaran penting akan hasil seorang auditor : cepat, akurat, prediktif, dan solutif. Mari kita terjemahkan indikator-indikator ini lebih jauh. Cepat. Seberapa cepat? Satu minggu, satu hari, satu jam? Atau instan real-time? Akurat. Seberapa akurat? Akurat 50%, 95%, 100%? Prediktif. Seberapa jauh ke depan perkiraan risiko atau dampak dapat diramalkan? Setahun, lima tahun, sepuluh tahun? Solutif. Seberapa besar masalah

bisa diselesaikan atas saran solusi kita? Sebagian atau seluruh masalah lapangan, sebagian atau seluruh akar masalah? Atau mungkin seberapa berlanjut solusi yang kita sarankan dapat diterapkan? Cocok di jangka pendek saja, atau bisa untuk jangka panjang? Semua ukuran-ukuran tersebut kemudian perlu kita terapkan pada tipe hasil-hasil auditor yang lebih spesifik. Bagaimana bila itu untuk audit, reviu, dan evaluasi? Bagaimana bila audit investigasi? Bagaimana bila itu arahan perbaikan manajemen risiko?

Sambil berhenti dulu di sana, mari kita lihat sisi "suplai" metoda dan kerangka kerja yang digembar-gemborkan : Big Data data dan sains data. Apa itu "sains data" yang diperoleh dari "Data Raksasa" dalam konteks ini? Ilustrasi yang banyak disampaikan ke saya kurang lebih adalah sebagai berikut : bila secara reguler dilakukan audit atau reviu pada suatu satuan kerja dan temuannya kurang lebih berputar di hal yang sama, masihkah audit serupa kita lakukan di kemudian hari? Kenyataan bahwa temuan yang kurang lebih sama melahirkan rekomendasi perbaikan yang juga sama akankah persoalan teratasi? Dengan pola kerja dan pendekatan sama, pasti ada hal-hal yang sebenarnya "tersembunyi" tidak akan pernah terangkat.

Sains data menjelaskan bahwa seluruh data yang selama ini telah terkumpul sebenarnya dapat diolah dengan cara pandang baru. Kumpulan data tersebut dapat dikelola secara berbeda untuk menemukan sudut pandang lain dan menghasilkan pola dan kecenderungan kelemahan satuan kerja tersebut. Sains data bahkan membukakan cakrawala bahwa ada kekayaan data-data lain terkait satuan kerja tersebut yang normalnya tidak dikumpulkan auditor melalui proses audit, namun sebenarnya dapat digunakan untuk membuat prediksi atau menganalisis akar persoalan dengan lebih akurat. Sains data mengoptimalkan proses penarikan informasi "abstrak" seperti posting-posting medsos pegawai satuan kerja tersebut, atau berita-berita kejadian di wilayah kerja satuan kerja tersebut untuk membangun potret tantangan-tantangan lapangan yang sebenarnya dihadapi satuan kerja tersebut. Sains data dalam bentuk mimpi ideal bahkan memungkinkan proses ekstraksi dan pengolahan data tersebut menghasilkan model-model skenario yang masuk akal dan mudah diterapkan untuk menyelesaikan persoalan satuan kerja tersebut. Satu contoh analogi yang menakutkan adalah model pengambilan keputusan sebuah aplikasi panduan lalu lintas yang memberikan pilihan rute perjalanan berdasarkan riwayat pilihan pengguna-penggunanya.

Filosofi dasar manajemen Itjen KLHK adalah semua aparat merupakan aset yang berharga. Tidak ada satupun profesi auditor, APIP, bahkan ASN secara umum yang kondisinya "kosong".

Bila demikian ilustrasi ideal yang dijanjikan, terlalu sayang bagi Inspektorat Jenderal KLHK untuk tidak segera bertransformasi ke arah sana. Bayangan bahwa auditor akan bisa lebih cepat memberikan peringatan, lebih bijak dalam memberikan usulan, serta lebih tajam dalam melakukan investigasi menyebabkan upaya pemanfaatan sains data harus dikejar secepat mungkin.

Persoalannya, banyak pihak, bahkan dikalangan internal Itjen sendiri yang kuatir dengan tren ini. Kecemasan terbesar adalah ketidaksiapan dalam penerapan teknologi. Persepsi bahwa untuk bisa menjadi APIP 4.0 harus fasih mengaplikasikan teknologi dan hal ilmiah yang terlihat rumit ini perlu segera diluruskan. Hal pertama yang menjadi filosofi dasar manajemen Inspektorat Jenderal adalah : semua aparat merupakan aset yang berharga. Tidak ada satupun profesi auditor, APIP, bahkan ASN secara umum yang kondisinya "kosong". Makin lama pengalaman kerjanya, semakin banyak kekayaan pengetahuan yang terkumpul. Untuk memastikan Itjen menjadi institusi yang mumpuni adalah dengan memaksimalkan semua kekuatan aset yang ada, yaitu sumber daya manusianya, bukan "mengganti" aset. Apabila teknologi diterapkan dan sains data digunakan, maka kebutuhannya adalah untuk **mempermudah pekerjaan** bukan untuk memarginalkan sebagian orang, yang notabene sama dengan tidak mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki.

Salah satu persyaratan dasar sumber daya manusia di era 4.0 yang sangat menarik perhatian saya adalah *learning capacity*. Kapasitas belajar individu dalam sebuah organisasi bukan semata-mata urusan IQ atau latar belakang pendidikan, melainkan kapasitas yang terbentuk oleh kematangan pribadi dan atmosfer kerja-belajar yang diciptakan pimpinan dan unsur-unsurnya. Mental untuk berani bereksperimen, berpikir diluar kebiasaan, dan berpikir terbuka adalah justru persyaratan SDM yang akan berhasil di era 4.0. Bila auditor

disiapkan untuk punya kemampuan cepat merefleksikan pengalaman lapangan dan "intuisi"-nya ke proses pemetaan persoalan, maka logika sains datanya sudah hidup dengan sendirinya. Butuh pemecahan atas masalah yang kompleks? Tidak masalah. Program pendukung dan alat bantu bisa dibuatkan. Tidak paham teknik komputernya? Tidak masalah. Cukup dibantu spesialis data dan operator, maka dengan sendirinya hal ini sudah dapat dijalankan. Bila demikian, maka upaya penyiapan justru bukan dengan latihan-latihan komputer atau *programming*, melainkan mengasah keahlian profesi dan menciptakan budaya *peer review* yang terbuka dan demokratis.

Tantangan teknis yang harus dilewati justru lebih banyak di perangkatnya. Upaya awal seperti integrasi data dan konsolidasinya dalam kluster-kluster tematik yang terstruktur mungkin membutuhkan banyak bantuan spesialis dan pengeluaran di awal. Aplikasi-aplikasi dokumentasi kerja dan program berpikir untuk analisis harus disiapkan lebih dahulu. Sarana pengumpulan data, penelusuran (*searching*), pelacakan (*tracking*), dan penyajian dalam berbagai bentuk media harus tersedia. Otomatis hal tersebut butuh ditampung dalam sarana fisik berbentuk pusat data, pusat media dan ruang operasional. Investasi fisik mau tidak mau memang harus direncanakan dan diadakan. Pada situasi krisis seperti pandemi yang sedang terjadi saat ini, rencana belanjanya mungkin tidak masuk ke dalam prioritas, namun tidak berarti tidak dapat dilaksanakan secara bertahap.

Rasanya, tidak mustahil Inspektorat Jenderal bisa memiliki kemampuan analitis lebih tajam dalam hal keuangan dan pengelolaan aset dalam waktu dekat. Bila seluruh proses administrasi pemerintah terkomputasi dan kinerja terdokumentasi dengan baik, Itjen bahkan bisa mulai membangun kapasitas analisis kinerja. Menguji anomali kegiatan rehabilitasi hutan? Bisa dianalisis dari model geografis. Mendeteksi risiko fraud? Bisa menguji konsistensi data formal dan menarik informasi melalui survei atau pengaduan via online. Transformasi APIP KLHK menuju era 4.0 tidak semustahil yang dibayangkan. Kita hanya harus bekerja lebih keras, lebih kompak, dan lebih terbuka satu sama lain.

PERSYARATAN SDM YANG AKAN BERHASIL DI ERA 4.0



MENTAL BERANI BEREKSPERIMEN



BERPIKIR DILUAR KEBIASAAN



BERPIKIR TERBUKA

Salah satu persyaratan dasar sumber daya manusia di era 4.0 yang sangat menarik perhatian saya adalah *learning capacity*. Kapasitas belajar individu dalam sebuah organisasi bukan semata-mata urusan IQ atau latar belakang pendidikan, melainkan kapasitas yang terbentuk oleh kematangan pribadi dan atmosfer kerja-belajar yang diciptakan pimpinan dan unsur-unsurnya



LAKSMI WIJAYANTI

PELUANG DAN TANTANGAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM KEBIJAKAN "OMNIBUS LAW"

PENULIS :

M. Ahdiyar Syahrony*) & Andestian Wijaya**)

Presiden Joko Widodo pada pelantikannya di periode kedua pada bulan Oktober 2019 lalu menyatakan bahwa salah satu hal yang akan menjadi perhatian adalah penyederhanaan perizinan dan peraturan hukum. Utamanya dalam hal bisnis dan investasi, perizinan dan peraturan yang ada saat ini dianggap berbelit-belit dan menghambat investasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan perundangan yang bersifat "sapu jagat", atau dalam terminologi hukum populer dengan nama "Omnibus Law".

Apa itu Omnibus Law? Secara gamblang, Omnibus Law (OL) diartikan sebagai membuat satu UU baru yang sekaligus mencabut atau menyelaraskan beberapa peraturan perUUan lainnya. Tujuan utamanya adalah perampingan dan menyederhanakan peraturan sehingga lebih tepat sasaran. Dalam ranah hukum, OL sebenarnya sudah cukup dikenal terutama bagi negara-negara yang menganut *anglo saxon* (sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi). Setidaknya, dalam praktek di beberapa negara antara lain Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Australia adalah contoh negara yang telah menerapkan OL.

OL yang hendak didorong sebagaimana tercantum dalam Program Legislasi Nasional diantaranya adalah Rancangan UU Cipta Kerja yang substansinya terkait dengan ekosistem investasi. RUU Cipta Kerja ini perlu segera dibuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Posisi Indonesia saat ini setidaknya dapat dilihat dalam beberapa indeks dalam kemudahan berusaha. Peringkat **Ease of Doing Business (EoDB)** Indonesia pada Tahun 2020 diperingkat ke-73 (Malaysia 12, Thailand 21), **Global Competitiveness Index (CGI)** Tahun 2019 diperingkat 50 (Malaysia 27, Thailand 40), **Daya Saing Bisnis Tahun 2019** diperingkat 43 (Malaysia 22), dan **Daya Saing Bisnis Digital Tahun 2019** diperingkat 56 (Malaysia 26).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab indeks kemudahan berusaha Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN yaitu banyaknya regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah (UU, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Kepala LPNK, Peraturan Daerah, atau Keputusan Kepala Daerah), sehingga menyebabkan dis-harmoni, tumpang tindih, tidak operasional dalam urusan sektoral. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden telah mengarahkan untuk melakukan perbaikan iklim investasi dan daya saing melalui deregulasi, baik pada tingkat UU maupun pada peraturan dibawahnya. Hal itu juga dilakukan dalam kerangka antisipasi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha sangat diperlukan dengan pertimbangan kondisi saat ini, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, UMKM, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai UU. Dalam situasi tersebut, jika deregulasi masih dilakukan secara normatif

(*business as usual*) yaitu mengubah satu persatu UU dan peraturan lainnya, pastinya memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak terintegrasi. Untuk itu, diperlukan penerapan metode OL yang akan menyusun satu UU Tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai UU lainnya.

OL sebagai prioritas dalam Prolegnas 2020 ini setidaknya akan menyelaraskan 82 UU dan sekitar 1194 pasal. Substansi OL yang hendak diatur dalam RUU Cipta Kerja antara lain :

1. Penyederhanaan perizinan tanah;
2. Persyaratan investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM;
5. **Kemudahan berusaha;**
6. Dukungan riset dan inovasi;
7. Administrasi Pemerintahan;
8. Pengenaan sanksi;
9. **Pengendalian lahan;**
10. Kemudahan proyek pemerintah; dan
11. Kawasan Ekonomi Khusus

Dari sebanyak 11 (sebelas) ruang lingkup substansi yang hendak didorong dalam OL RUU Cipta Kerja tersebut, maka urusan kehutanan lebih terkait dengan poin No 5 dan No 9, yaitu kemudahan berusaha dan pengendalian lahan. Dalam substansi kemudahan berusaha, pelaksanaan kegiatan usaha yang ada saat ini menggunakan pendekatan izin yang dapat ditafsirkan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan (pemerintah). Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat standar baku yang ditetapkan secara holistik oleh otoritas. Dalam perizinan sektor tertentu, jumlah perizinan yang harus dipenuhi bisa sangat banyak secara jumlah, atau lembaga otoritas yang memberikan izin sangat banyak dan berjenjang baik di tingkat lokal hingga nasional, sehingga menyebabkan investasi di Indonesia menjadi lambat. Sebagai contoh, perizinan di sektor migas memerlukan 373 jenis izin dan perizinan di pembangkit tenaga listrik memerlukan setidaknya 29 jenis perizinan.

Terkait dengan kemudahan berusaha, Kementerian LHK sebenarnya telah melakukan langkah-langkah yang cukup taktis sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.


Sesuai Inpres No 7 tahun 2019 tersebut, Kementerian LHK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perUUan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha dan investasi di masing-masing Kementerian/Lembaga;
- b. Mengurangi jumlah, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, serta percepatan penerbitan perizinan berusaha, melalui perubahan atau pencabutan peraturan perUUan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- d. Mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM;
- e. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menjadi pejabat penghubung dan penanggung jawab atas tindak lanjut rekomendasi Kepala BKPM serta hal yang berkaitan dengan pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan adanya satuan tugas percepatan berusaha di lingkungan KLHK.

Terkait dengan kemudahan berusaha, Kementerian LHK sebenarnya telah melakukan langkah-langkah yang cukup taktis sebagai tindak lanjut terhadap PP No 24 Tahun 2018 dan Inpres No 7 Tahun 2019

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk sektor kehutanan relatif mengalami peningkatan. Sedangkan, untuk sektor pendukung seperti tanaman pangan dan perkebunan dan industri pengolahan secara keseluruhan memiliki realisasi investasi lebih besar dibandingkan dengan sektor kehutanan, cenderung menurun. Dengan demikian, investasi di sektor kehutanan perlu menjadi perhatian, karena selama ini hutan hanya terlihat dari sisi *full value* atau nilai dari kegiatan komersial melalui pengolahan kayu, padahal hutan memiliki *value* lain misalnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (Gambar 1).

Isu-isu dalam pengelolaan hutan sejak tahun 1960-an juga tidak banyak mengalami perubahan. Namun demikian, terdapat beberapa pandangan dan paradigma yang berubah dari para pemangku kehutanan di pemerintahan. Perubahan nomenklatur dari perusahaan hutan menjadi pengelolaan hutan menjadi salah satu titik balik tersebut.



Selanjutnya terkait dengan pengendalian lahan, ruang lingkupnya adalah penggunaan kawasan hutan dalam kaitan dengan investasi sektor kehutanan maupun terkait dengan penggunaan kawasan hutan dalam mendukung sektor lain seperti perindustrian, perkebunan, sektor infrastruktur, maupun sektor lainnya. Persoalan yang melingkupi hal ini antara lain belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas dan dibuat dalam peta digital, belum tersinkronisasinya tata batas kawasan hutan dengan Kementerian ATR/BPN, serta proses untuk pemanfaatan kawasan hutan dianggap membutuhkan waktu yang sangat lama.

Berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan ini, ada baiknya kita melihat sejenak sejarah pengelolaan hutan di Indonesia sejak tahun 1960-an yang dianggap sebagai tonggak pengelolaan hutan yang modern dan nasional. Semangat pengelolaan hutan di Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan secara bersamaan adalah mendorong kelestarian hutan secara berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatan hasil hutan selama ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat menjadi pilihan utama.

Banyak kritik yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan ini. Kondisi hutan alam di Indonesia yang masih luas pada periode tahun 1960-an mungkin menjadi salah satu alasan yang mendorong pemanfaatan hutan secara luas terutama di luar pulau Jawa dan Madura. UU No 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967) merupakan peraturan yang memposisikan kuatnya sektor kehutanan sebagai satu pola baru pemanfaatan sumberdaya alam di masa awal pemerintahan Orde Baru.

Sebagaimana diketahui, kehadiran UU No. 5/1967 yang kemudian diikuti dengan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi instrumen hukum ekonomisasi sumber daya hutan dan tambang untuk menopang "pembangunan" nasional. Kehadiran UU Kehutanan dan disusul dengan UU pertambangan, yang sebelumnya sudah diikuti dengan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian UU No. 6/1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah paket peraturan per-eduksi UUPA yang memiliki semangat sosialisme emansipatoris dan nasionalisme. Arizona (2008) menjelaskan bahwa reduksi sektor kehutanan terhadap UUPA terjadi karena UU Kehutanan berlaku pada sekitar 70% kawasan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah, dan UUPA tidak berlaku di dalam kawasan hutan. Keadaan demikian membawa UU No. 5/1967 menjadi UU di bidang sumber daya alam yang paling luas cakupan dan bersifat kuat karena bisa mengecualikan sektor lain seperti UUPA dan UU Pertambangan.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih diutamakan dibanding dengan pembangunan ekologi dan sosial. Selama periode tersebut, penurunan massif hutan terjadi. Lebih lanjut Arizona (2008) menjelaskan bahwa tutupan vegetasi hutan primer hanya tersisa seluas 47,5%, hutan sekunder seluas 26,2% dan tidak berhutan seluas 26,2% serta jumlah kawasan hutan yang perlu direhabilitasi seluas 20,1 juta hektar. Hitungan ini didasarkan pada *reassessment* sumber daya hutan yang dilakukan pada sebanyak 70% dari luas hutan produksi (66,33 juta hektar), hutan lindung dan hutan konservasi seluas 54,02 juta hektar. Hal ini yang menjadi salah satu faktor dalam mendorong terbitnya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Setelah selama tiga dekade berlakunya UU No. 5/1967, baru kemudian diganti menjadi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Isu-isu dalam pengelolaan hutan sejak tahun 1960-an juga tidak banyak mengalami perubahan. Isu konflik dengan masyarakat sekitar, hak akses masyarakat dalam dan

Seringkali peraturan sektoral yang disusun tidak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara holistik. Akibatnya, peraturan perundangan yang ada acapkali saling tumpang tindih. Hal ini mungkin tidak dapat serta merta disalahkan sektor-sektor lain tersebut, namun lebih karena bidang kehutanan adalah sesuatu yang terkait dengan multisektor dan *multistakeholders*

sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hak pengelolaan, isu hukum dan peraturan, dan kelembagaan kehutanan. Namun demikian, terdapat beberapa pandangan dan paradigma yang berubah dari para pemangku kehutanan di pemerintahan. Perubahan nomenklatur dari perusahaan hutan menjadi pengelolaan hutan menjadi salah satu titik balik tersebut. Tidak terlalu jelas memang, namun filosofi didalamnya jelas berbeda sangat signifikan. Pengelolaan kehutanan menegaskan komitmen hutan yang lestari dan berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek ekonomi semata.

Ekstraksi kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung sangat kentara terutama di Pulau Jawa. Kawasan Dieng misalnya, secara umum kondisi kawasan ini sangat kritis. Kawasan dataran tinggi yang terletak di Jawa Tengah tersebut memiliki kawasan hutan lindung seluas sekitar 7.506 hektar dan sisanya terbagi antara hutan produksi sekitar 500 hektar, dan mayoritas HPT yaitu seluas 26.170 hektar. Gambaran umum yang terlihat pada kawasan tersebut adalah adanya perubahan kawasan menjadi lahan perkebunan dengan komoditas kentang, tembakau serta beraneka jenis sayur mayur. Hal ini tentu berakibat pada tingginya tingkat erosi karena kondisi lahan yang masuk kategori kritis. Pemanfaatan yang masif tersebut secara terus menerus telah mengakibatkan daya dukung lahan terhadap produksi pertanian berkurang. Bukan dalam arti luasan, menurunnya daya dukung ini lebih kepada faktor turunya kesuburan lahan yang berakibat pada menurunnya produksi pertanian warga.

Dampak lanjutannya adalah kepada faktor ekonomi berupa menurunnya pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja yang berkurang, serta efek ekonomi lain seperti berkurangnya pasokan bahan baku industri. Selain itu, ekstraksi terhadap kawasan hutan lindung ini juga disebabkan oleh kepadatan penduduk setempat. Kepadatan penduduk dieng saat ini mencapai 100 jiwa/km². Menurut Aisyah (2013) bahwa

padatnya penduduk mengakibatkan perubahan kawasan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya semakin massif. Konversi lahan tersebut sebagaimana telah disebut diatas mengakibatkan degradasi lahan dan meluasnya lahan kritis di kawasan Dieng. Semakin menurunnya daya dukung hutan dalam memberikan pemasukan bagi negara pada akhir 1990-an, semakin mendorong kembali isu hak akses masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan dan konflik dengan masyarakat sekitar hutan. Di pulau Jawa, konflik masyarakat sekitar dengan Perhutani semakin marak, juga nampaknya terjadi di luar Jawa. Isu-isu perambahan dan pengrusakan hutan semakin kerap terjadi. Permintaan hak akses masyarakat semakin meningkat dengan dorongan kembali terhadap pengakuan hak masyarakat hukum adat. Puncaknya dapat dikatakan dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 yang mengakui kembali eksistensi hutan adat.

Dalam isu hukum dan peraturan, termasuk di dalamnya dalam proses penyusunan OL ini, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan memegang peran penting. Seringkali peraturan sektoral yang disusun tidak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara holistik. Akibatnya, peraturan perundangan yang ada acapkali saling tumpang tindih. Hal ini mungkin tidak dapat serta merta disalahkan sektor-sektor lain tersebut, namun lebih karena bidang kehutanan adalah sesuatu yang terkait dengan multisektor dan *multistakeholders*. Beberapa peraturan perundangan level UU yang terkait urusan kehutanan antara lain: UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, UU No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam level peraturan dibawahnya antara lain PP No 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, PP Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, PP No 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, PP Republik Indonesia No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No 6 Tahun 2007

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, PP No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

Dalam menyiapkan OL terkait sektor kehutanan perlu diperhatikan bahwa hutan bukan hanya diperhitungkan dari sisi presentase luas Kawasan hutan. Perlu dipertimbangkan pula bahwa hutan secara alami mempunyai fungsi alam yang strategis, yaitu penyangga kehidupan (sifat *support system*); penyeimbang lingkungan hidup, *carrier* atau pembawa atau media; sumber produksi; dan sumber kekayaan kesehatan dan ekonomi .

Daftar Pustaka

Aisyah S. 2013. Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi Lingkungan di Dieng Plateau. Jurnal Organisasi dan Manajemen Universitas Terbuka : Vol 9 (2) September 2013.

Arizona Y. 2008. Kajian, Menyoal (kembali) pertambangan di dalam kawasan hutan lindung, diakses pada <http://www.academia.edu>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2020. RUU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Rakyat. Siaran Pers Nomor SP. 059/HUMAS/PP/HMS.3/02/2020, 21 Februari 2020 : Biro Humas KLHK.

Ngadiono. 2004. *35 Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia: Refleksi dan Prospek*. Bogor : Yayasan Adi Sanggoro



M. Ahdiyar Syahrony *)

*) Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global, Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Setjen KLHK



Andestian Wijaya**)

***) Kepala Sub Bidang Agenda Global, Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Setjen KLHK

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



KELUARGA BESAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK

mengucapkan

TURUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA

YUSHA EDWIN RAHARGA, SH, MH

AUDITOR MUJDA - ITJEN KLHK
24 MARET 2020 (36 TAHUN)

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa menerima iman islam & mengampuni segala dosa / kehilafan almarhum, memberikan rahmat, melipatgandakan pahala segala jasa-jasa / kebaikan beliau selama hidup dan mengabdikan di Kementerian, menempatkan almarhum ke dalam golongan orang-orang yang beriman serta memberikan kesabaran & ketawakalan kepada keluarganya yang ditinggalkan
Aamiin Yaa Robbal 'aalamin

MEMBUAT APLIKASI ADALAH BENTUK PENYELENGGARAAN SPIP



PENULIS :

Dwiarto C. Subandrio
Auditor Utama ITJEN KLHK

Jika terkait pengelolaan informasi di suatu satker, auditor terkadang merekomendasikan kepada auditi agar membuat aplikasi. Mungkin banyak yang belum menyadari bahwa membuat aplikasi adalah perwujudan dari penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dalam tulisan ini, diberikan ilustrasi berupa program aplikasi fungsional (selanjutnya disingkat sebagai 'aplikasi') untuk kunjungan wisata pendakian gunung beserta monitoring pendapatan PNBP-nya yang merupakan inisiatif dari sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Siapa Sebenarnya yang harus membuat Aplikasi?



Jika menilik dari ilustrasi yang akan disajikan, yaitu tentang kunjungan wisata ke kawasan konservasi dan PNBP yang didapat dari wisatawan, maka urusan itu adalah tanggungjawab Dirjen KSDAE. Urusan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri beserta PNBP yang diperoleh adalah salah satu indikator kinerja programnya. Sebagai penanggung-jawab program terkait kunjungan wisata, Dirjen KSDAE memiliki beberapa risiko. Sesuai Peraturan Pemerintah tentang SPIP, pimpinan instansi diwajibkan mengidentifikasi risiko yang ada dalam pelaksanaan programnya dan selanjutnya membuat langkah-langkah pengendalian untuk memitigasi risiko-risiko yang ada. Risiko yang mungkin dirasakan Dirjen KSDAE adalah, misalnya:

- a. Dirjen ditanyai berapa jumlah pendaki gunung yang hilang saat ada bencana; atau berapa pendaki yang terperangkap bencana di gunung
- b. Dirjen tiba-tiba ditanyai Menteri tentang jumlah PNBP yang sampai sekarang diterima.
- c. PNBP yang diterima dari wisatawan tidak mencapai target.
- d. Uang negara (tunai) yang sementara dikuasai Dirjen hilang karena berbagai sebab.
- e. Wisatawan tidak puas terhadap pelayanan petugas, dimana:
 - 1) Calon wisatawan kurang informasi tentang cara masuk kawasan konservasi;
 - 2) Pelayanan saat membeli karcis lama karena pengunjung harus antri.
 - 3) Administrasi wisata pendakian gunung *ribet*.
- f. Perilaku negatif wisatawan di kawasan wisata tidak bisa dikendalikan.

Itu hanya beberapa contoh. Selebihnya, yang paling tepat mengidentifikasi risiko adalah para operator wisata di lapangan. Dirjen di kantor Pusat mungkin tidak merasakan kasus-kasus sebagai berikut.

- a. Petugas pemungut PNBP merasa keselamatan jiwanya terancam karena dia setiap dua minggu membawa uang tunai ratusan juta rupiah dari hasil penjualan tiket masuk kawasan konservasi dalam ranselnya, dari pintu masuk kawasan wisata ke bank terdekat atau ke bendahara penerima. Karena begitu terampilnya pintu masuk itu, dia harus berganti moda transportasi. Ini menambah risiko bagi dia pribadi.

- b. Petugas pintu masuk kewalahan karena pengunjung datang dalam jumlah yang besar sementara jumlah petugas pintu masuk terbatas.
- c. Petugas *diomelin* calon pendaki gunung karena menolak pengunjung di pintu masuk gara-gara kuota pendaki sudah terlampaui padahal calon pendaki itu tidak tahu tata-cara mendaki gunung.

Informasi dan Komunikasi adalah Unsur SPIP

Sebelum Dirjen mengidentifikasi risiko-risiko itu, seharusnya telah ada jejaring atau sistem informasi yang dibangun. Informasi semacam itu memang ada, namun sumber informasinya masih tersebar di berbagai pelosok, atau bentuknya masih dalam catatan di kertas. Atau, ada data dalam bentuk digital, namun para bawahan Dirjen menyajikannya dalam bentuk yang tidak seragam sehingga tidak memungkinkan untuk digabungkan secara otomatis. Dengan kondisi sistem informasi yang demikian, maka tidak memungkinkan Dirjen KSDAE mendapat data dan informasi yang dia butuhkan dalam waktu cepat. Dalam SPIP, membangun sistem informasi itu adalah wujud nyata dari unsur pertama.

Sedangkan mengidentifikasi risiko-risiko sebagaimana ilustrasi di atas adalah wujud dari unsur kedua. Selanjutnya, unsur ketiga berisi konsep-konsep penanganan risiko, atau disebut sebagai kegiatan pengendalian. Namun, dalam Peraturan Pemerintah tentang SPIP, konsep-konsep kegiatan pengendalian justru didominasi oleh konsep-konsep penanganan sistem informasi.

Informasi dan komunikasi adalah unsur keempat dari SPIP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Penulis merangkum isi yang relevan, yaitu bahwa:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
2. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, yaitu sekurang-kurangnya harus:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara lain berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, situs internet.
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

3. Dukungan pimpinan Instansi Pemerintah terhadap pengembangan teknologi informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan tersebut.
4. Instansi Pemerintah mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus. Yang dilakukan antara lain memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien dan secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, dan kemudahan aksesnya.

Tentu harus diingat, bahwa informasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi atau kegiatan rutin instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik informasi keuangan maupun informasi teknis (non-keuangan). Bentuk informasinya adalah digital. Informasi itu ditujukan bagi kebutuhan Pimpinan. Dalam ilustrasi di atas, Dirjen KSDAE butuh informasi tertentu, yaitu:

1. Berapa jumlah wisatawan pada kawasan konservasi? Berapa yang melakukan pendakian gunung?
2. Berapa pendaki gunung yang masih di dalam kawasan hutan? Siapa saja mereka?
3. Berapa PNBP yang diterima dari wisatawan sampai hari ini? Berapa penghasilan PNBP dari masing-masing obyek wisata? Apa saja obyek wisata yang paling diminati?
4. Berapa kerugian jiwa dan kerugian hilangnya uang dari PNBP jika terjadi tindak kriminal?
5. Apakah pengunjung obyek wisata alam sudah terlayani secara baik oleh bawahannya di lapangan?

Persoalan teknisnya, karena informasi tersebut berbentuk digital, maka untuk mengkomunikasikan kepada Dirjen harus melalui cara tertentu yang berbentuk aplikasi. Sedangkan persoalan strategisnya, adalah di aspek komitmen pucuk pimpinan.

Di dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, informasi dan komunikasi yang efektif bagi Dirjen KSDAE justru harus dengan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit-unit pelaksana teknis (UPT) di lapangan, baik itu Balai Besar/Balai Taman Nasional atau Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Namun berdasarkan pengetahuan Penulis di saat audit, keserempakan tindak itu masih belum terlihat. Alih-alih membuat keseragaman aplikasi, para UPT justru dibiarkan membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak terkoneksi ke Dirjen. Yang rugi sebenarnya pucuk pimpinan sendiri karena informasi-informasi yang dia butuhkan tidak dapat segera terpenuhi.

Aplikasi Sebagai Media Komunikasi dengan Sistem Informasi

Kata aplikasi saat ini sudah melekat dengan informasi. Kata itu sangat populer bagi semua orang, semua kalangan, bahkan bagi yang tidak tahu sama sekali tentang teknologi informasi, apalagi tentang pengendalian intern. Aplikasi sudah hadir untuk segala macam urusan. Sektor swasta sudah sangat ekspansif. Segala macam aplikasi tersedia termasuk untuk keperluan bersenang-senang, olah raga dan menikmati hobi. Sektor pelayanan umum oleh berbagai instansi pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Pemda sudah mulai marak. Contohnya, adalah e-Samsat, e-Kinerja, e-KTP.

Mungkin perlu dijelaskan secara kasar dulu bagaimana sebuah sistem informasi yang dimiliki sebuah instansi atau organisasi dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk Menteri sampai masyarakat umum.

Satuan terkecil informasi berbentuk data. Media untuk menyimpan data adalah basis data. Basis data disimpan dalam perangkat *hardware* penyimpan yang disebut sebagai *server*. Basis data dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang disimpan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Secara konsep, basis data adalah kumpulan data yang membentuk suatu berkas (*file*) yang saling berhubungan (*relation*) dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi.

Data dikelola di sebuah basis data melalui perangkat lunak (*software*) yang bertugas untuk mengatur, menyimpan dan memodifikasi data, yang disebut dengan DBMS (*database management system*).

Data dalam basis data bersifat terpadu (*integrated*) dan berbagi (*shared*). Terpadu, karena berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait (terjadi dependensi data). Berbagi data (*shared*), berarti data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sering dinamakan sebagai sistem *multiuser*.


Istilah 'diakses' merujuk pada di-ijinkannya pengguna (*user*) aplikasi untuk berbagi data (*data-sharing*) dari basis data atau pangkalan data (dalam bahasa Inggris disebut *database*) yang dikuasai oleh pemilik data yang juga pemilik aplikasi. Sedangkan 'mengkomunikasikan informasi' adalah istilah yang lebih formal dari istilah 'diijinkan untuk mengakses data'. Sistem manajemen basis data memang bukan untuk pengguna awam

(melainkan untuk *programmer*, ahli teknologi informasi).

Maka, pemilik basis data – misalkan Dirjen KSDAE - kemudian dapat membuat program aplikasi yang digunakan sebagai media untuk menjembatani antara pengguna awam dengan basis data. Pengguna awam itu bisa saja Dirjen KSDAE, bisa saja Menteri, tapi bisa saja masyarakat umum yang akan mendaki gunung (dengan membayar PNBP).

Gambar 1 adalah skema atau bagan hubungan antara basis data, sistem manajemen basis data dan program aplikasi.

Gambar 1. Skema Hubungan Antara Basis Data dengan Aplikasi



UPT Mana yang Potensial Memanfaatkan Aplikasi Pendakian Gunung?

UPT di bawah Dirjen KSDAE yang mungkin dapat menggunakan aplikasi pendakian adalah UPT pengelola gunung yang saat ini sudah diminati pendaki. Daftar dari Penulis ini tidak akurat, namun bisa dijadikan daftar sementara.

No	Nama UPT	Nama Gunung
1	BTN Batang Gadis	Sorik Merapi
2	BBTB Kerinci-Seblat	Kerinci
3	BBTN Gn Gede-Pangrango	Gede
4	BTN Gn Halimun-Salak	Salak
5	BTN Gn Ciremai	Ciremai
6	BTN Gn Merbabu	Merbabu
7	BTN Gn Merapi	Merapi
8	BBTN Gn Bromo-Tengger-Semeru	Semeru
9	BTN Gn Rinjani	Rinjani
10	BTN Gn Tambora	Tambora
11	BTN Matalawa	Wanggameti
12	BTN Manusela	Binaiya

Maksud Penulis menyajikan informasi itu karena:

Saat ini ada lima UPT Ditjen KSDAE yang sudah mengoperasikan aplikasi pendakian gunung guna memfasilitasi kegiatan rutinnnya, sesuai karakter, kekhususan, dan tusi satker. Mereka adalah Balai-Balai yang mengelola gunung-gunung yang

dikenal masyarakat sebagai obyek wisata pendakian, yaitu: BBTN Gn Gede-Pangrango, BTN Gn Ciremai, BTN Gn Merbabu, BBTN Gn Bromo-Tengger-Semeru, BTN Gn Rinjani. Namun operasional aplikasi oleh lima UPT tersebut mengandung kelemahan dimana:

1. sistem pendaftaran pendakian secara *online* berbeda di lima UPT tersebut. Belum ada keseragaman struktur basis datanya dan prosedur operasinya.
2. operasi sistem tersebut tidak terpantau oleh Dirjen KSDAE.
3. sistem pembayaran non-tunai belum dilengkapi kebijakan tertulis sebagai dasar pelaksanaannya.
4. sistem pembayaran *non-tunai* belum terhubung secara langsung dengan aplikasi pembayaran PNBP (SIMPONI). Sesuai yang Penulis ketahui, prosedur pembayaran tiap UPT berbeda. Contohnya:
 - a. BBTN Gn Gede-Pangrango, pembayaran dilakukan melalui transfer dana ke rekening Bendahara Penerima satker.
 - b. BBTN BTS, pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana ke sebuah *virtual account* yang diberikan kepada pelanggan pada saat melakukan *booking*. Cara pembayaran ini bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dan PT Asuransi Amanah Gita sebagai fasilitator.

Aplikasi Pendakian Gunung Semeru sebagai Ilustrasi

Penulis gembira bahwa ada 5 (lima) satker KLHK setingkat eselon-II dan eselon-III (UPT) yang berinisiatif merancang pengendalian intern.

Namun, seharusnya pengendalian intern semacam itu dirancang, dikembangkan, didistribusikan, dan dipelihara oleh instansi Pusat Ditjen KSDAE sebagai penanggung-jawab program dan kegiatan.

Tapi, marilah kita melihat aplikasi pendakian yang dibuat dan dipakai oleh BBTN Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Setiap hari pengelola Gn Semeru tersebut melayani permintaan ratusan peminat yang mengantri karena gunung tersebut memiliki kuota pendaki 600 orang/hari. Maka BBTN BTS membuat pengendalian intern yang dikemas dalam aplikasi pemesanan (*booking*) pendakian gunung secara *online* menggunakan aplikasi yang beralamat di <https://bookingsemeru.bromoteng-gersemeru.org/>. Lihat Gambar 3.


Berikut ini dapat dicermati beberapa bentuk pengendalian intern yang dipraktekkan melalui aplikasi *booking online* Gunung Semeru.

Aplikasi adalah bentuk pengkomunikasian informasi dari pengolahan data yang ada dalam basis data yang dibangun. Kelompok informasi yang dikehendaki oleh Pimpinan untuk pengambilan keputusan tercermin dari menu-menu yang tersedia di aplikasi. Lihat di Gambar 3 terdapat menu Booking Online Gn Semeru

Gambar 3. Website sebagai Bentuk Komunikasi atas Sistem Informasi yang Dimiliki BBTN BTS




Gambar 4. Informasi yang dibutuhkan pimpinan terlihat pada Dashboard administrator



Melalui aplikasi, komunikasi dengan calon pendaki diawali dengan memperkenalkan delapan langkah pendaftaran yang mudah diikuti oleh calon peminat, seperti yang dapat dilihat di Gambar 5.

Pengendalian terhadap calon pendaki antara lain dilakukan dengan mewajibkan calon pendaki membaca dan mematuhi prosedur aspek keamanan, aspek keselamatan dan aspek kenyamanan. Lihat Gambar 6. Tujuan utama SOP ini adalah untuk lebih menjamin keselamatan pendaki. Tapi tujuan lain bagi pengelola adalah mengupayakan pengendalian atas aspek kebersihan dan ketertiban lingkungan Gunung Semeru pada khususnya dan BBTN BTS pada umumnya.




Gambar 5. Delapan Langkah Booking Online bagi Calon Pendaki Gn Semeru




Gambar 6. Ada SOP bagi Pengunjung yang Harus Dipenuhi (9 halaman)

Pengendalian terhadap terpenuhinya daya dukung Gn. Semeru adalah dengan pembatasan jumlah pendaki oleh BBTN BTS selaku satker pengelola. Pengendalian terhadap keselamatan pendaki gunung dilakukan dengan berbagai cara. Terkait aspek keselamatan pengunjung karena ada potensi bencana, atau menutup kegiatan pendakian untuk alasan konservasi Gn Semeru maka pihak BBTN BTS dapat melakukan membatasi jumlah pendaki melalui aplikasi pada menu Administrator. Pada Gambar 7, terlihat jumlah calon pengunjung yang masih dapat diijinkan atau disetujui mendaki dapat dimonitor oleh Balai. Lihat Gambar 8, untuk memonitor kapasitas pendakian.

Gambar 7. Pengendalian terhadap Jumlah Pengunjung



Gambar 8. Monitor Kapasitas Pendakian secara Online oleh Administrator




Sedangkan penanganan aspek keselamatan atau untuk kegiatan penyelamatan pengunjung, maka Balai harus mengetahui jumlah pendaki yang masih di Gn. Semeru beserta identitas pendaki dan nomor telpon keluarga yang dapat dihubungi. Itu dilakukan Balai dengan mewajibkan calon pendaki memberikan informasi identitas mereka melalui formulir pendaftaran. Lihat Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 9. Formulir Pendaftaran Pendakian secara Online




Gambar 10. Monitor Nama Pendaki yang Masih Berada di Gunung (Daftar Nama Dapat Dicetak dalam Format Excel)




Pengendalian risiko terhadap kenyamanan calon pendaki dilakukan oleh BBTN BTS dengan berkomunikasi melalui surat elektronik maupun SMS sebagai konfirmasi atas pendaftaran pendakian dan pembayaran PNPB-nya. Komunikasi tersebut dikerjakan oleh sistem informasi secara otomatis. Lihat Gambar 11 dan Gambar 12.

Gambar 11. Komunikasi kepada Calon Pendaki berupa SMS




Gambar 12. Sistem Informasi Mengirim Surat Elektronik secara Otomatis Setelah Pendaftaran Diterima




Pengendalian terhadap risiko Pimpinan tidak memperoleh informasi tentang jumlah PNPB yang terpungut dari masing-masing kegiatan diatasi dengan membuat sistem pembayaran PNPB secara online. Karena pembayaran PNPB oleh calon pendaki dilakukan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan BBTN BTS, maka Pimpinan dapat memperoleh data jumlah PNPB diterimanya saat itu juga (secara *real-time*). Rekapitulasi jumlah PNPB juga dapat dilakukan melalui aplikasi melalui menu "Rekap PNPB". Lihat Gambar 13 dan Gambar 4.

Gambar 13. Monitor Daftar Pendaki Beserta Jumlah PNPB-nya



Unsur kegiatan pengendalian, khususnya dalam pembuatan kebijakan secara tertulis sudah dilakukan oleh BBTN BTS dengan menerbitkan SOP. Lihat Gambar 14.

Gambar 14. SOP yang dibuat untuk pelayanan Wisata Pendakian dengan Cara Booking Online (14 halaman)



Perluasan Pelayanan. BBTN BTS akan memperluas obyek pelayanan yang menggunakan pendaftaran secara *online*, yaitu bagi masyarakat yang meminta izin melakukan *shooting* untuk *pre-wedding*. Layanan permintaan izin tersebut potensial untuk dilayani pendaftaran beserta pembayaran PNBP-nya secara *online* karena jumlahnya mencapai seratus izin dengan pendapatan tunai Rp261 juta pada Tahun 2018. Aplikasi yang akan dipakai pada dasarnya sama dengan yang untuk pendakian gunung, dengan modifikasi seperlunya.

Perluasan pelayanan juga dibuat bagi jasa pembelian karcis masuk kawasan Gn Bromo. Per 1 Desember 2019, pengunjung hanya dapat melakukan pembayaran secara non-tunai dengan kartu debit di pintu masuk.

Aplikasi *Booking Online* Sebagai Alat dalam Penyelenggaraan SPIP

Dalam opini di buletin ini dengan judul "Haruskah Semua Satker Membuat Desain SPIP?" Penulis menyatakan bahwa sebuah UPT tidak harus membuat desain SPIP karena seharusnya UPT yang bersangkutan (seharusnya) mengoperasikan SOP-SOP yang dibuat oleh instansi eselon-I induknya, kecuali UPT memiliki risiko sendiri yang harus dikendalikan. BBTN BTS pada Tahun 2018 mengumpulkan uang tunai sekitar Rp26 milyar layak membuat desain SPIP karena memiliki risiko hilangnya uang tunai. Risiko ini layak dikendalikan. Jumlah pengunjung yang dilayani 825 ribu orang di tahun 2018 atau sekitar 2.300 orang per/hari. Risiko kedatangan pengunjung yang tidak tertangani oleh petugas atau risiko pengunjung yang tidak puas juga harus dikendalikan.

Membuat sebuah aplikasi adalah salah satu bentuk pengendalian intern untuk risiko-risiko tersebut. Aplikasi *booking online* Gn Semeru adalah media komunikasi antara BBTN BTS dengan masyarakat umum.

Prosedur operasi baku (SOP) telah dibuat oleh BBTN BTS untuk kegiatan itu sebagai bentuk dari kebijakan tertulis yang harus diikuti oleh petugas/parapihak.

Unsur identifikasi risiko sudah ada. Unsur kegiatan pengendalian sudah ada. Unsur informasi dan komunikasi sudah ada. Tinggal unsur monitoring pengendalian intern. Efektivitas pengendalian intern harus dievaluasi. BBTN BTS dapat mengevaluasi hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah pengunjung merasa terlayani dengan adanya *booking online*?
2. Apakah sistem pernah gagal (aplikasi tidak dapat dipakai)?
3. Berapa persen petugas yang masih menangani transport uang tunai dari kegiatan pendakian?
4. Apakah Pimpinan memperoleh informasi perolehan PNBP secara segera, lengkap dan akurat?
5. Apakah lingkungan Gn Semeru aman (bersih dari sampah dll)?

Kemungkinan Penerapan Aplikasi Pendakian secara Nasional

Aplikasi seperti yang sudah dioperasikan oleh BBTN BTS bisa saja diadopsi untuk dioperasikan secara nasional bagi 12 UPT yang memiliki jasa wisata sejenis. Namun, Ditjen KSDAE harus mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Dirjen KSDAE harus mengusulkan revisi kebijakan terkait, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengakomodasi kemajuan teknologi guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya pengendalian intern oleh pimpinan.
2. Dirjen membebaskan Kepala Balai yang bersangkutan untuk menentukan tingkat teknologi yang dipakai karena kondisi masing-masing gunung berbeda.

Tapi, Pengendalian Intern Tidak Selalu Harus Membuat Aplikasi

Walau Penulis menganjurkan pembuatan aplikasi sebagai bentuk dari pengendalian intern instansi pemerintah – khususnya dalam urusan mengkomunikasikan informasi, tidak semua bentuk komunikasi

harus berbentuk aplikasi. Itu tergantung pada karakter urusannya. Jika tidak terkait dengan pelayanan masal dan rutin, maka tidak perlu membuat aplikasi. Contohnya adalah komunikasi UPT Ditjen KSDAE dengan Pemerintah Daerah beserta jajarannya terkait 'konflik satwa' gajah.

Ada suatu kasus sekawan gajah telah memporak-porandakan rumah dan tanaman pertanian milik warga. Warga dan Pemda setempat kemudian menyalahkan UPT. Namun berdasarkan informasi yang ada di kantor UPT, sebenarnya tidak tepat jika itu disebut 'konflik satwa' karena lokasi rumah/gubuk petani yang merasa dirugikan itu dan tanamannya berada di dalam kawasan hutan. Sementara kawanan gajah itu melintasi pemukiman warga yang sebenarnya jalur jelajah (*home range*) kawanan gajah itu.

Maka, dalam kasus semacam ini, UPT Ditjen KSDAE dapat membuat kegiatan komunikasi dari informasi data spasial jalur jelajah gajah yang ditumpang-tindihkan dengan peta kawasan hutan dan koordinat pemukiman warga. Bahan paparan yang dibuat sama-sama informasi digital untuk pelayanan masyarakat, tapi tidak harus membuat aplikasi.
Komitmen Pejabat Eselon-I Sangat Dibutuhkan

Risiko-risiko yang dihadapi dan ditemui oleh UPT sebenarnya adalah risiko seorang Direktur Jenderal sebagai penanggungjawab Program. Dirjen adalah pejabat yang akuntabel atas risiko-risiko instansinya. UPT hanya pelaksana teknis operasional di lapangan. Maka, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Agar masing-masing pejabat eselon-I berkomitmen untuk membangun, memanfaatkan, dan mengembangkan sistem informasi.
2. Agar pejabat eselon-I bersama pejabat eselon-II menentukan sistem informasi mana yang akan dibangun terlebih dulu berdasarkan risiko yang dimiliki satkernya. Pembangunan sistem informasi itu dibangun seperti rumah tumbuh. Tidak harus semua dibuat bersamaan, tapi yang penting terencana sejak awal.
3. Agar sejak awal pembangunan sistem informasi, eselon-I berkonsultasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi terkait *platform*-nya.
4. Agar masing-masing pejabat eselon-III di kantor Pusat merancang *database* beserta program aplikasi fungsionalnya untuk masing-masing urusan yang dikelolanya yang berlaku bagi semua UPT.
5. Jika aplikasi itu mengandung konten pembayaran *non-tunai* kepada Negara, maka aplikasi itu agar terhubung dengan aplikasi SIMPONI.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan. Semoga ada yang bisa dimanfaatkan.

Daftar Pustaka

- _____, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang SPIP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
- _____, 2102. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Nomor Per-687/k/d4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP). Jakarta
- _____, 2003. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
- _____, 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58;
- _____, 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61;
- _____, 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189
- _____, 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_data
<https://www.termasmedia.com/database/mysql/473-memahami-basis-data-database-dbms-dan-program-aplikasi-di-mysql.html>



DAERAH OPERASI MANGGALA AGNI, PERLUKAH ?



PENULIS :
Hardian Hatta
Auditor Muda ITJEN KLHK

Pendahuluan

Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Maluku Papua mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di daerah, serta evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah dalam penurunan Gas Rumah Kaca. Untuk mendukung tugas tersebut Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua menyelenggarakan fungsi salah satunya berupa fasilitasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua berkewajiban menyelenggarakan fasilitasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kerjanya. Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Ada yang berbeda dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dibanding dengan Balai PPIKHL Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu pada provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Maluku Papua belum terdapat Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni. Padahal area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua paling luas jika dibanding area kerja Balai PPIKHL Wilayah yang lain, yaitu 516.810 km² meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Perbandingan luas wilayah kerja Balai PPIKHL dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Wilayah Kerja Balai PPIKHL

No	Balai BBPKHL	Kantor Balai	Provinsi Wilayah Kerja	Luas Wilayah Kerja ^{*)}
1	Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua	Manokwari, Papua Barat	Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.	516.810 km ²
2	Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.	500.332 km ²
3	Balai PPIKHL Wilayah Sumatera	Patembang, Sumatera Utara	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.	486.064 km ²
4	Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Denpasar, Bali	Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	203.232 km ²
5	Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara	193.649 km ²

*) Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia



Tidak adanya Daops Manggala Agni tersebut, tenaga teknis yang menjadi andalan Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Keberadaan MPA ini tersebar pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua. Dengan cakupan kerja yang sangat luas, maka timbul pertanyaan mengapa pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua tidak ada Daops Manggala Agni? Apakah diperlukan Daops Manggala Agni pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua?

Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dan MPA

Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua merupakan unit pelaksana teknis di bidang perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua serta Papua Barat.

Kalau pada Satker PPIKHL lain di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mendapatkan "warisan" Daops Manggala Agni dari satker BKSDA/ Balai Taman Nasional dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tidak demikian pada Balai PPIKHL Wilayah Maluku dan Papua, karena sebelumnya belum ada pembentukan Daops Manggala Agni di Kepulauan Maluku dan Papua. Dikarenakan kebutuhan segera akan tenaga teknis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan maka Balai PPIKHL membentuk kelompok MPA.

MPA merupakan masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Organisasi kelompok MPA terdiri dari ketua, sekretaris dan kepala regu serta anggota. Kelompok MPA sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Kelompok MPA mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut.

- Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- Melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni;
- Meningkatkan kepedulian masyarakat di desanya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan/ atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Memberikan informasi terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan;
- Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;

Sampai dengan tahun 2019, Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua telah melaksanakan pembentukan dan pembinaan terhadap 30 kelompok MPA yang tersebar di Kepulauan Maluku dan Papua.

Tabel 2. Jumlah Kelompok MPA pada Area Kerja Balai PPI Wilayah Maluku Papua

No	Provinsi Wilayah Kerja	Jumlah
1	Maluku	10 Kelompok MPA
2	Maluku Utara	8 Kelompok MPA
3	Papua	8 Kelompok MPA
4	Papua Barat	4 Kelompok MPA

Sumber: Balai PPIKHL Wilayah Maluku dan Papua

Dengan tidak adanya Daops Manggala Agni, praktis menjadikan MPA bagi PPIKHL Wilayah Maluku Papua merupakan tenaga teknis terdepan dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pada kegiatan pada tahun 2019, Balai PPIKHL dan MPA telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

- Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Pengembangan inovasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sekilas Tentang Manggala Agni

Manggala Agni merupakan organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan Pusat yang berfungsi operasional dan mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kelembagaan Manggala Agni, terdiri atas:

- Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat.

Manggala Agni Pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

- Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional.

Manggala Agni Regional dipimpin oleh Kepala Brigdal Kebakaran Hutan Dan Lahan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

- Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Daops Manggala Agni merupakan pelaksana operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin oleh Kepala Daops di bawah pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat. Daops Manggala Agni terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala Agni yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daops Manggala Agni. Satu regu beranggotakan 15 (lima belas) orang.

Pada pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mempunyai wilayah kerja Daops Manggala Agni dapat lebih dari satu Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan kelembagaan tersebut, maka Daops Manggala Agni merupakan organisasi dari Manggala Agni yang secara teknis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang mempunyai fungsi:

- pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- evakuasi dan penyelamatan kebakaran hutan dan lahan.
- dukungan manajemen.

Sampai dengan tahun 2019, telah terbentuk 8 Daerah Operasional Manggala Agni dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Daops Manggala Agni

No	Provinsi	Jumlah DAOPS	Jumlah Regu Manggala Agni*	Jumlah Anggota Manggala Agni
1	Sumatera Utara	3 DAOPS	12 Regu	180 Orang
2	Riau	5 DAOPS	16 Regu	240 Orang
3	Jambi	4 DAOPS	12 Regu	180 Orang
4	Kalimantan Barat	5 DAOPS	16 Regu	240 Orang
5	Kalimantan Tengah	4 DAOPS	14 Regu	210 Orang
6	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2 DAOPS	8 Regu	120 Orang
7	Kalimantan Selatan	2 DAOPS	8 Regu	120 Orang
8	Sumatera Selatan	4 DAOPS	16 Regu	240 Orang

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Perluakah Daops Manggala Agni Pada Wilayah Kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua?

Pertanyaan mempunyai dua pilihan jawaban, yaitu perlu atau tidak adanya Daops Manggala Agni pada Wilayah Kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua. Daops Manggala Agni yang dimaksud tentu saja termasuk kelembagaan, personil dan sarana serta prasarananya.

Untuk menjawabnya, tentu diperlukan beberapa parameter. Dalam hal ini kami menganalisa bahwa terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan, yaitu luas wilayah kebakaran hutan dan lahan, jumlah *hotspot*, dan perbandingan antara Daops Manggala Agni dan Kelompok MPA serta kegiatan pemadaman karhutla yang dilaksanakan MPA

- Luas Wilayah Kebakaran Hutan Dan Lahan

Luas wilayah kebakaran hutan dan lahan adalah luas wilayah yang mengalami peristiwa kebakaran wilayah hutan dan/ atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Luas wilayah kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu parameter untuk menjawab perlu atau tidaknya Daops Manggala Agni pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua. Hal ini disebabkan karena salah satu fungsi Daops Manggala Agni adalah melaksanakan pemadaman terhadap wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Dapat dikatakan luas wilayah yang mengalami kebakaran pada provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni bisa dijadikan standar. Apabila provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL luas wilayah kebakarannya dalam *range* atau lebih luas dibanding provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni, maka diperlukan adanya Daops Manggala Agni.

Luas wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan selama enam tahun terakhir (tahun 2014 s.d. 2019) pada provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni dan provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Luas Wilayah Kebakaran Tahun 2014 s.d. 2019

No	Provinsi	Wilayah Kebakaran pada Tahun (Ha)						Rata-Rata	Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Sumatera Selatan	8.505	646.299	8.785	3.626	16.227	328.457	168.649,64	Daerah Wilayah Kerja Daops Manggala Agni
2	Kalimantan Tengah	4.023	583.833	6.148	1.744	47.433	303.881	157.843,68	
3	Kalimantan Selatan	341	196.517	2.332	8.290	98.638	136.428	73.757,68	
4	Riau	6.301	183.809	85.220	6.866	37.236	90.233	68.277,43	
5	Kalimantan Barat	3.556	93.516	9.174	7.467	68.422	151.070	55.534,24	
6	Jambi	3.471	115.634	8.281	109	1.578	56.593	30.944,35	
7	Sumatera Utara	3.220	6.011	33.029	768	3.679	2.514	8.203,37	
8	Sulawesi Selatan	483	10.074	438	1.036	1.741	15.620	4.898,77	
9	Sulawesi Barat	-	4.989	4.134	188	978	3.029	2.663,77	
10	Sulawesi Utara	236	4.861	2.240	103	326	4.523	2.048,38	
11	Papua	300	350.005	186.572	28.767	88.627	104.981	126.542,02	Daerah Wilayah Kerja Balai PPI KHL Wilayah Maluku dan Papua
12	Maluku	180	43.281	7.835	3.918	14.906	22.018	15.356,40	
13	Maluku Utara	7	13.261	103	31	70	2.717	2.698,06	
14	Papua Barat	-	7.964	542	1.156	510	1.533	2.341,01	

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa luas wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan pada provinsi-provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni (Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara) berada pada *range* 2.048,38 s.d. 168.649,64 hektar. Sedangkan luas wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan pada provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua (Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara dan Papua) berada dalam *range* 2.341,01 s.d. 126.542,02 hektar.

Berdasarkan pertimbangan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan maka bisa disimpulkan bahwa pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua perlu dibentuk Daops Manggala Agni. Hal ini dikarenakan pada provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua berada dalam *range* luas wilayah kebakaran hutan dan lahannya dengan provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni.

b. Jumlah *Hotspot*

Hotspot atau titik panas atau adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Jumlah *hotspot* menjadi salah satu parameter untuk menjawab perlu atau tidaknya Daops Manggala Agni pada wilayah kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua. Hal ini disebabkan *hotspot* dapat memberikan informasi sebagai deteksi dini dan indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang mana salah satu tugas Daops Manggala Agni adalah melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Dapat dikatakan jumlah *hotspot* pada provinsi-provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni dapat dijadikan standar. Apabila jumlah *hotspot* di provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Maluku Papua minimal dalam *range* atau lebih banyak dibanding provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni, maka pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua perlu adanya Daops Manggala Agni.

Jumlah *hotspot* yang diambil dari data Satelit NPP (Lapan) selama tiga tahun terakhir (tahun 2017 s.d. 2019) pada provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni dan provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah *Hotspot* Pada Tahun 2017 s.d. 2019 yang diperoleh dari Satelit NPP (Lapan)

No	Provinsi	Jumlah <i>Hotspot</i> Tahun				Keterangan
		2017	2018	2019	Rata-Rata	
1	Kalimantan Tengah	161	1.040	4.580	1.927	Daerah Wilayah Kerja Daops Manggala Agni
2	Kalimantan Barat	295	1.483	2.543	1.440	
3	Sumatera Selatan	139	235	2.271	882	
4	Jambi	27	61	1.754	614	
5	Kalimantan Selatan	22	471	1.045	546	
6	Riau	49	327	1.056	477	
7	Sulawesi Selatan	178	314	451	314	
8	Sulawesi Utara	1	43	202	82	
9	Sulawesi Barat	16	35	73	41	
10	Sumatera Utara	56	36	26	39	
11	Papua	420	1.618	1.216	1.085	Daerah Wilayah Kerja Balai PPI KHL Wilayah Maluku dan Papua
12	Maluku	56	133	187	125	
13	Maluku Utara	26	88	165	93	
14	Papua Barat	5	11	10	9	

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah *hotspot* pada provinsi-provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara) berada pada *range* antara 39 s.d. 1.927 titik *hotspot*. Sedangkan jumlah *hotspot* pada provinsi yang menjadi wilayah kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua (Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara dan Papua) berada dalam *range* jumlah *hotspot* pada provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni, yaitu 9 s.d. 1.085 titik *hotspot*.

Berdasarkan jumlah *hotspot* selain Provinsi Papua Barat, provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua (Papua, Maluku dan Maluku Utara) jumlah *hotspot*nya berada dalam *range* seperti pada area kerja Daops Manggala Agni. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada wilayah kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua perlu dibentuk Daops Manggala Agni.

c. Daops Manggala Agni Vs MPA

Membandingkan antara Daops Manggala Agni dengan MPA tentu tidak *apple to apple*. Perbandingan yang tidak *apple to apple* tersebut justru dapat dijadikan parameter perlu atau tidaknya Daops Manggala Agni pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua. Hal-hal yang dapat dibandingkan antara lain sebagai berikut.

1) Kelembagaan

a) Daops Manggala Agni

Daops Manggala Agni merupakan bagian dari organisasi Manggala Agni yang bertugas sebagai pelaksana tugas teknis di daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Daops Manggala Agni secara berjenjang dibina secara teknis oleh Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daops Manggala Agni dapat mempunyai wilayah kerja lebih dari satu Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

b) Kelompok MPA

MPA merupakan organisasi masyarakat yang diperbantukan untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat desa dan pembentukannya ditetapkan oleh camat dan/atau kepala desa/lurah. Kelompok MPA mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Regu Manggala Agni.

Berdasarkan perbandingan secara kelembagaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Daops Manggala Agni merupakan bagian organisasi Manggala Agni yang berada di daerah (cakupannya dapat lebih dari satu kabupaten/kota). Sedangkan MPA merupakan organisasi yang mendukung Daops Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (cakupannya berada dalam satu desa). Sehingga Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dengan area kerja yang paling luas dibanding Balai PPIKHL Wilayah yang lain tentu membutuhkan lebih dari sekedar kelompok MPA untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu Daops Manggala Agni.

2) Personil

a) Daops Manggala Agni

Daops Manggala Agni dipimpin oleh Kepala Daops yang statusnya PNS. Kadaops membawahi kepala regu dan sekretariat. Kepala Regu dan anggotanya merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sedangkan sekretariat anggotanya ada yang PNS dan PPNPN).

Daops Manggala Agni terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala Agni yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daops Manggala Agni. Satu regu beranggotakan 15 (lima belas) orang.

Personil regu Manggala Agni pada Daops mendapat pelatihan tentang peralatan tangan, pompa air dan kelengkapannya, perlengkapan pribadi atau individu, peralatan mekanis, transportasi, telekomunikasi, logistik dan medis serta perbengkelan.

b) Kelompok MPA

MPA merupakan organisasi yang keanggotaannya (ketua, sekretaris dan kepala regu serta anggota)

berasal dari masyarakat desa yang sifatnya sukarela dalam menangani pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena keanggotaannya yang bersifat sukarela tersebut, maka terdapat anggota Kelompok Manggala Agni pada Balai PPIKHL Wilayah Papua berubah/ berganti.

Setelah pembentukan Kelompok MPA, pelatihan dilaksanakan pada saat pembinaan yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan perbandingan secara personil tersebut, tentunya Balai PPIKHL Wilayah Maluku dan Papua (luas wilayah kerjanya mengalami kebakaran relatif sama dengan provinsi yang terdapat Daops Manggala Agni) membutuhkan tenaga yang lebih profesional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dibandingkan kelompok MPA, yaitu Daops Manggala Agni.

3) Sarana dan Prasarana

a) Daops Manggala Agni

Untuk dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan, setiap Daops diberikan fasilitas sebuah markas. Bangunan markas Daops tersebut mempunyai standar kelengkapan minimal sebagai berikut: gudang peralatan, kantor, garasi, bengkel, tempat penyimpanan bahan bakar, tempat pencucian alat, tandon persediaan air, sarana olah raga, sarana pelatihan, barak atau kamar tidur, dapur dan ruang makan, ruang/kelas pelatihan, sarana ibadah (mushola) dan kendaraan operasional Kepala.

Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan untuk setiap Regu Pengendali Kebakaran Manggala Agni yaitu: peralatan tangan, pompa air dan kelengkapannya, perlengkapan pribadi atau individu, peralatan mekanis, transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja), telekomunikasi, logistik dan medis serta perbengkelan.

Sedangkan peralatan untuk setiap 2 Regu Pengendali Kebakaran Hutan terdiri dari tangki lipat besar (*collapsible tank*) 2500 liter dan mobil tangki 8.000 liter.

Berdasarkan pertimbangan luas kegiatan pemadaman karhutla dibanding luas kebakaran karhutla yang terjadi maka bisa disimpulkan bahwa pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua perlu dibentuk Daops Manggala Agni.

b) MPA

Kelompok MPA memanfaatkan fasilitas ruang serbaguna pada kantor desa/kelurahan atau rumah anggota MPA untuk kegiatan rapat/diskusi tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sarana dan prasarana kelompok MPA antara lain berupa alat tulis, GPS, peta, kompas, papan tulis, alat komunikasi, peralatan tangan dan mekanik.

Berdasarkan perbandingan dalam hal sarana dan prasarana Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua yang area kerjanya terdapat jumlah *hotspot* yang relatif sama dengan beberapa area kerja Daops Manggala Agni tentunya lebih membutuhkan dari sekedar kelompok MPA untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu Daops Manggala Agni.

4) Kegiatan Pemadaman Karhutla yang Dilaksanakan MPA

Membandingkan luas karhutla dengan luas pemadaman yang dilaksanakan oleh MPA dapat dijadikan kriteria perlu atau tidaknya Daops Manggala Agni pada Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua. Apabila persentase luas kegiatan pemadaman lebih kecil dibanding luas kebakaran yang terjadi maka Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua memerlukan Daops Manggala Agni.

Luas karhutla yang terjadi dan luas kegiatan pemadaman yang dilaksanakan oleh MPA dan bekerja sama dengan pihak lain selama tiga tahun terakhir (tahun 2017 s.d. 2019) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Luas Karhutla dan Kegiatan Pemadaman tahun 2017 s.d. 2019

No	Provinsi	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas Karhutla (Ha)	Kegiatan Karhutla (Ha)	%	Luas Karhutla (Ha)	Kegiatan Karhutla (Ha)	%	Luas Karhutla (Ha)	Kegiatan Karhutla (Ha)	%
1	Maluku	3.918	57	1,45%	14.906	44	0,30%	22.018	257	1,17%
2	Maluku Utara	31	2	6,43%	70	50	71,90%	2.717	-	0,00%
3	Papua	28.767	279	0,97%	88.627	393	0,44%	104.981	43	0,04%
4	Papua Barat	1.156	296	25,56%	510	16	3,14%	1.533	73	4,77%
Jumlah		33.873	633	1,87%	104.112	503	0,48%	131.249	373	0,28%

Sumber: Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemadaman karhutla yang dapat ditangani MPA pada tahun 2017 seluas 633 hektar (1,87%) dibanding luas karhutla yang terjadi, yaitu 33.873 hektar. Pada tahun 2018, kegiatan pemadaman karhutla seluas 503 hektar (0,48%) dibandingkan luas karhutla yang terjadi, yaitu 104.112 hektar. Sedangkan pada tahun 2019, kegiatan pemadaman karhutla seluas 373 hektar (0,28%) dibanding luas karhutla yang terjadi, yaitu 131.249 hektar.

Berdasarkan pertimbangan luas kegiatan pemadaman karhutla dibanding luas kebakaran karhutla yang terjadi maka bisa disimpulkan bahwa pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua perlu dibentuk Daops Manggala Agni. Hal ini dikarenakan pada provinsi yang menjadi area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua, MPA hanya bisa menangani pemadaman sebagian kecil luasan karhutla yang terjadi.

Penutup

Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua dengan area kerja paling luas dibandingkan Balai PPIKHL Wilayah lainnya dan luas wilayah kebakaran, jumlah *hotspot*nya relatif sama dengan area kerja Daops Manggala Agni, serta kemampuan penanganan pemadaman yang sangat kecil dibanding luas karhutla (kurang dari 5%) tentu membutuhkan lebih dari sekedar Kelompok MPA (baik dari sisi kelembagaan, personil, maupun sarana dan prasarana) dalam pengendalian karhutla. Sehingga dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dibentuk adanya Daops Manggala Agni pada area kerja Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua.



Hardian Hatta
Auditor Muda ITJEN KLHK

Daftar Pustaka

- ;2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
- ;2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- ;2014. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 3/IV-SET/2014 Tentang Organisasi Manggala Agni Dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
- ;2018. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.3/PPI/KUM1/1/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

www.sipongi.menlhk.go.id

www.id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia

STATUS QUO PEMANFAATAN AIR PADA KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA)



PENULIS :
Awal Pranowo
Auditor Muda Itjen KLHK

PENDAHULUAN

Minyak merupakan sumber energi yang utama, namun seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan berkurangnya cadangan minyak, air mulai dilirik sebagai sumber energi. Air dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan, saat ini air merupakan kebutuhan primer dalam hidup manusia. Tubuh manusia dua pertiganya tersusun dari air, demikian juga 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Air tidak hanya dibutuhkan untuk minum tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengolahan makanan, lingkungan yang sehat dll.

Oleh karena itu pemanfaatan air diatur secara ketat oleh negara dalam hal ini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau instansi lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air sendiri terbagi mulai dari air laut, air permukaan, air dalam tanah, air sungai dll. Pemanfaatan terhadap berbagai jenis

air tersebut diatur dan diberikan kewenangannya pada masing-masing kementerian seperti pemanfaatan air laut diatur oleh KKP, pemanfaatan air permukaan dan air tanah diatur oleh PUPR dan pemanfaatan air yang berasal dari KSA dan KPA diatur oleh KLHK.

Mengingat air yang sifatnya primer serta sangat dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan kelangsungan hidup, maka dibuatlah aturan-aturan dalam pemanfaatannya diantaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Air;

taminasi bakteri berbahaya) ataupun air yang perlu diolah kembali sebelum diminum/dimanfaatkan (untuk dibersihkan dan meminimalisir bakteri/membunuh bakteri berbahaya). Pemanfaatan air dari dalam KSA dan KPA mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Dalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai pemanfaatan air dan energi air pada KSA dan KPA (Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) serta persyaratan perizinan yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan air dan energi air. Perizinan terkait dengan pemanfaatan air dalam KSA dan KPA terbagi kedalam dua bagian yaitu non komersial dan komersial. Pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019, dijelaskan sebagai berikut.

1. Izin Pemanfaatan Air atau Energi Air yang selanjutnya disingkat IPA atau IPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan air atau energi air secara non komersial.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air atau energi air secara komersial.

Berdasarkan data pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Dit PJLHK) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diketahui terdapat 238 pemegang izin pemanfaatan air, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Izin Pada Dit PJLHK per Agustus 2019

No	Jenis Perizinan	Jumlah (izin)
1	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)	6
2	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)	21
3	Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA)	46
4	Izin Pemanfaatan Air (IPA)	165

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tentunya semua aturan-aturan tersebut dibuat untuk melindungi dan untuk kesejahteraan masyarakat.

PEMANFAATAN AIR DALAM KSA DAN KPA

Sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyedia sumber air. Air yang berasal dari hutan adalah air tawar yang dapat langsung diminum/dimanfaatkan (apabila diyakini bersih dan tanpa terkon-

Setiap pemohon/pemegang IUPA/IUPEA berkewajiban untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

PEMANFAATAN AIR LAUT MENJADI AIR KONSUMSI

Saat ini selain air dari dalam KSA dan KPA, air laut pun mulai dilirik sebagai sumber energi atau sebagai sumber air minum. Adapun beberapa isu global yang sedang mendunia terkait dengan pemanfaatan air laut, yaitu.

1. STABLE SALT REACTOR / MOLTEN SALT REACTOR (SSR / MSR)

Mungkin bagi beberapa orang MSR sudah tidak asing lagi, tapi bagi kita hal ini cukup asing. MSR diyakini sebagai reaktor nuklir 4.0 yang saat ini sedang dikembangkan oleh China, MSR ini menggunakan garam menjadi bagian dari teknologi fusi nuklir. Garam yang digunakan disini adalah Torium (Th), Torium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Th dan nomor atom 90. Logam torium berwarna keperakan dan bernoda hitam saat terkena udara, membentuk dioksida; unsur ini cukup keras, mudah dibentuk, dan memiliki titik lebur yang tinggi. Torium adalah aktinida elektropositif yang didominasi oleh keadaan oksidasi +4; unsur ini cukup reaktif dan bisa menyala di udara saat terbagi halus. Saat ini Badan Atom Nasional (BATAN) selaku otoritas atom di Indonesia telah melakukan pemetaan untuk Uranium dan Thorium di Indonesia dengan potensi sekitar 74 ribu ton Uranium dan 130 ton Thorium. Yang tersebar di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan seluruh pulau Indonesia.

2. REVERSE OSMOSIS (RO)

Seiring dengan berkurangnya air permukaan dan air tanah, dunia saat ini mulai melirik untuk memanfaatkan air laut untuk dikonsumsi sebagai air minum menggantikan air permukaan dan air tanah. Adapun cara untuk mendapatkan air tawar dari air laut dapat dilakukan dengan cara osmosis terbalik, suatu proses penyaringan air laut dengan menggunakan tekanan dialirkan melalui suatu membran saring. Sistem ini disebut SWRO (Sea-water Reverse Osmosis) dan banyak digunakan pada kapal atau instalasi air bersih di pantai dengan bahan baku air laut.


Osmosis adalah sebuah fenomena alam yang terjadi dalam sel makhluk hidup dimana molekul pelarut (biasanya air) akan mengalir dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah Berkonsentrasi tinggi melalui sebuah membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini menunjuk ke membran sel atau membran apa pun yang memiliki struktur yang mirip atau bagian dari membran sel. Gerakan dari pelarut berlanjut sampai sebuah konsentrasi yang seimbang tercapai di kedua sisi membran.

Reverse osmosis adalah sebuah proses pemaksaan sebuah terlarut dari sebuah daerah konsentrasi terlarut tinggi melalui sebuah membran ke sebuah daerah terlarut rendah dengan menggunakan sebuah tekanan melebihi tekanan osmotik. Dalam istilah lebih mudah, reverse osmosis adalah mendorong sebuah larutan melalui filter yang menangkap zat terlarut dari satu sisi dan membiarkan pendapatan pelarut murni dari sisi satunya.

3. HATCHERY

Hatchery adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat memproduksi benih ikan mulai dari pemijahan sampai menghasilkan larva atau dengan kata lain "A hatchery is a facility where eggs are hatched under artificial conditions, especially those of fish or poultry. It may be used for ex-situ conservation purposes, i.e. to breed rare or endangered species under controlled conditions; alternatively, it may be for economic reasons (i.e. to enhance food supplies or fishery resources)".

Hatchery disini memanfaatkan air laut sebagai sarana budidaya ikan air laut/udang air laut. Terdapat beberapa permintaan untuk pemanfaatan air laut dari dalam kawasan taman nasional yaitu pada Taman Nasional Karimun Jawa dan Taman Nasional Bunaken.



Gambar 1. Skema Hatchery

Dari skema diatas diketahui bahwa air laut dari taman nasional di sedot menggunakan pipa lalu dialiri ke dalam hatchery ikan air laut atau udang.

STATUS QUO PEMANFAATAN AIR PADA KSA DAN KPA

KSA dan KPA memiliki potensi yang sangat luar biasa sebagai sumber energi ataupun sebagai sumber kehidupan, sehingga pemanfaatan terkait dengan KSA dan KPA diatur dengan sangat ketat. Namun tak jarang terdapat beberapa masalah terkait dengan pemanfaatan hal-hal yang berasal dari KSA dan KPA, diantaranya yaitu.

1. Pemanfaatan Air Tawar Pada KSA dan KPA

Salah satu sumber air tawar yang berada di daratan adalah air tawar dan air tanah yang di *supply* dari KSA dan KPA.

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berlaku, pemanfaatan air dari dalam KSA dan KPA diatur dalam peraturan sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Dalam peraturan-peraturan tersebut dibolehkan memanfaatkan air tawar yang berasal dari KSA dan KPA, dengan kewajiban membayar PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Saat ini terdapat 6 pemegang IUPEA dan 21 pemegang IUPA yang dibebani PNBP.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada tanggal 15 Oktober 2019, dapat membuat iklim/kepastian usaha pemegang IUPA dan IUPEA terganggu.

Mengingat pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut.

- Ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
- Ayat (2), disebutkan bahwa larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.

Lalu, bagi mereka yang melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dapat dipidana paling singkat 18 bulan atau paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 sebagaimana tertuang pada Pasal 69.

Pertanyaan besarnya adalah.

- Bagaimana dengan IUPA atau IUPEA yang telah diterbitkan? apakah hanya berlangsung 1 daur saja (sampai dengan jangka waktu izin berakhir).
- Bagaimana dengan pemegang Izin Usaha Pariwisata Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) yang *nota bene* memanfaatkan air dari KSA dan KPA dalam menjalankan usahanya? apakah dianggap *illegal*.
- Mungkinkah dilakukan *Judicial Review* atas Pasal 33 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 oleh siapapun yang dianggap merasa dirugikan?





Terdapat permohonan pemanfaatan air laut yang berasal dari kawasan taman nasional untuk kepentingan usaha (Hatchery). Apakah hal ini diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan?

Sepengetahuan penulis berdasarkan pengalaman, sampai dengan saat ini untuk perizinan pemanfaatan air yang sifatnya komersil belum dapat di proses sedangkan untuk pemanfaatan air yang sifatnya non komersil tetap diproses.

Menteri KLHK melalui Direktorat Jenderal KSDAE saat ini telah menyurati dan intens berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait dengan pemanfaatan air dari KSA dan KPA pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Namun sehubungan dengan adanya pandemi covid 19 di Indonesia, nampaknya hal ini masih menunggu jawaban dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2. Pemanfaatan Air Laut Pada KSA dan KPA

Baru-baru ini terdapat hal yang menarik terkait dengan pemanfaatan air laut pada KSA dan KPA, yaitu terdapat permohonan dari pihak swasta untuk memanfaatkan air laut dari dalam KSA dan KPA untuk kepentingan usaha (Hatchery). KLHK memiliki beberapa taman nasional yang arealnya merupakan sebagian terdapat lautan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), terbagi dalam:

a. KSA terdiri atas:

- 1) Cagar Alam; dan
- 2) Suaka Margasatwa.

b. KPA terdiri atas:

- 1) Taman Nasional;
- 2) Taman Hutan Raya; dan
- 3) Taman Wisata Alam.

Pada UPT KLHK terdapat Taman Nasional yang secara spasial lokasinya selain daratan, namun juga sedikit lautan. Adapun beberapa UPT tersebut yaitu Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Karimun Jawa, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan lain-lain. Terdapat permohonan pemanfaatan air laut yang berasal dari kawasan taman nasional untuk kepentingan usaha (Hatchery) yaitu pada Taman Nasional Karimun Jawa dan Taman Nasional Bunaken. Lalu apakah hal ini diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan?

Terdapat Kekosongan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, tidak mengatur mengenai pemanfaatan air laut dari dalam KSA dan KPA. Undang-undang tersebut cenderung mengatur mengenai air permukaan, air tanah, air minum, sumber air, daya air, pengelolaan sumber daya air dll.

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, air laut disebutkan pada Pasal 1 angka 4, yaitu Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah pesisir. Namun pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, belum mengatur secara tegas mengenai pemanfaatan air laut.

Pemanfaatan air laut diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan salah satunya yaitu pemanfaatan air laut selain energi wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan.

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kawasan konservasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan buku Informasi Kawasan Konservasi Perairan Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan tahun 2013, diketahui bahwa terdapat 1 Taman Nasional Perairan Laut (TNPL), 3 Suaka Alam Perairan (SAP), dan 6 Taman Wisata Perairan (TWP) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar TNPL, SAP dan TWP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Provinsi	Nama	Luas (Ha)	Dasar Hukum	Potensi
1	Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya	3.521.130,01	Keputusan Menteri KKP Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009	Terumbu Karang, migrasi Paus dll
2	Maluku	Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya	114.000,00	Keputusan Menteri KKP Nomor Kep.63 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu Karang, peneluran penyu dll
3	Papua Barat	Suaka Alam Perairan Kep. Raja Ampat dan laut di sekitarnya	60.000,00	Keputusan Menteri KKP Nomor Kep.64 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu karang, habitat penyu belimbing
4	Papua Barat	Suaka Alam Perairan Kep. Waigeo sebelah barat dan laut di sekitarnya	271.630,00	Keputusan Menteri KKP Nomor Kep.65 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu karang dll
5	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2.954,00	Keputusan Menteri KKP Nomor 67 tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu dan ikan karang, rumput laut dll
6	Sulawesi Selatan	Taman Wisata Perairan Kapoposang	50.000,00	Keputusan Menteri KKP Nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu karang dan ikan hias, penyu dll
7	Sumatera Barat	Taman Wisata Perairan Pulau Pieh	39.900,00	Keputusan Menteri KKP Nomor 70 tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu karang, 26 jenis ikan hias, hutan rawa nypah dll
8	Maluku Tengah	Taman Wisata Perairan Taman Laut Banda	2.500,00	Keputusan Menteri KKP Nomor 69 tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu karang, berbagai biota laut dll
9	Papua	Taman Wisata Perairan Pulau Padaido	183.000,00	Keputusan Menteri KKP Nomor 68 tahun 2009 tanggal 3 September 2009	Terumbu karang, padang lamun dll
10	Kepulauan Riau	Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas	1.262.686,20	Keputusan Menteri KKP Nomor 35 tahun 2011 tanggal -	Terumbu karang, padang lamun dll
Jumlah			5.507.800,21		

Selain itu masih terdapat 89 Kawasan Konsevasi Perairan Daerah (KKPD) dengan total luas seluas 5.561.463 Ha yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing daerah.

Lalu bagaimana dengan KLHK? KLHK sampai dengan saat ini belum mengatur mengenai pemanfaatan air laut pada KSA (taman nasional), sehingga menyebabkan masih adanya kekosongan hukum terkait hal tersebut.

Ada yang menarik disini, samakah pengertian kawasan konservasi versi KKP dengan versi KLHK?

Perlu Adanya Strategi Dalam Pemanfaatan Air Laut

Sampai dengan saat ini KLHK belum mengatur terkait dengan pemanfaatan air laut dalam pada KSA (taman nasional). Namun diperlukan adanya strategi khusus dalam pemanfaatan air laut yang bersumber dari KSA (taman nasional), mengingat ketika terjadi pemanfaatan tersebut maka terdapat jasad renik dll yang ikut tersedot.

Sehingga yang perlu diperhatikan adalah selain dengan strategi khusus dalam pemanfaatan air laut yaitu nilai-nilai keanekaragaman hayati yang perlu dijaga ketika air laut dalam KSA (taman nasional) dimanfaatkan secara komersial. Serta perlu dilakukan kajian terkait dengan memungkinkan atau tidaknya dipungut PNBPN atas hal tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali dalam hal pemanfaatan air laut, sedangkan untuk pemanfaatan air tawar dari dalam KSA dan KPA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Kecuali pemanfaatan air tawar dari dalam kawasan Taman Buru (TB) baik secara komersil atau secara non komersil masih belum diatur. Lalu bagaimana dengan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan air tawar dari dalam kawasan TB, tentunya ini akan menjadi topik yang menarik untuk dibahas pada periode berikutnya.

Semoga tulisan ini dapat membantu dalam kita semua dalam hal pemanfaatan air dalam KSA dan KPA.

referensi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.



DISKURSUS AUDIT INTERNAL



PENULIS :
ANDY WIDODO
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK

“Dalam prosedur elegkhos (pemeriksaan penyanggahan), saat seseorang memeriksa orang lain, Sokrates sebenarnya memeriksa dirinya sendiri” – A. Setyo Wibowo (Platon – Keugaharian)

Prolog

Menurut Foucault, pandangan tentang sesuatu obyek dibentuk dengan dibatasi oleh praktik diskursif. Diskursus atau wacana tentang APIP dan segala anasirnya oleh subyek APIP (auditor) sendiri menjadi krusial dalam membentuk persepsi auditor saat mendefinisikan eksistensi APIP. Diskursus mengarahkan dan mengkonstruksi realitas ke dalam narasi yang dapat dipahami oleh subyek. Mendengar kata 'audit internal' belum tentu akan terbayang hal yang sama antara auditi dan auditor meski keduanya menggunakan basis yang tidak berbeda (standar audit, manajemen risiko dll). Hal tersebut berkaitan dengan struktur diskursif yang dibangun oleh pihak auditor dan auditi dalam mencapai hegemoni sebagai apa yang disebut dominasi perspektif berdasarkan persetujuan dan kesediaan bukan paksaan. Tidak terlalu penting membenturkan persepsi antara auditor dengan auditi namun menurut penulis, auditor perlu berpikir kritis terhadap diri sendiri - perihal sebagian core principles internal audit berupa obyektivitas dan independensi. Jika tidak, bisa saja prinsip tersebut menjadi zombi. Kedua nilai tersebut akan didedahkan melalui 3 hal yang setidaknya harus dimiliki oleh auditor yaitu imajinasi, eksistensi, dan kepakaran. Namun ia takkan menyimpulkan, memberikan output praktis, maupun input konkrit, hanya sebagai sarana wisata pikir. Bisa jadi berdampak mencerahkan, memabukkan, memberikan pemahaman absurd, atau justru menyuburkan apatisme.

Perihal Imajinasi

Seseorang yang mengaku sebagai auditor wajib berimajinasi, bukan berfantasi. Imajinasi merujuk pada sebuah kemampuan kognitif seseorang dalam kondisi bermimpi secara "sadar". Fantasi lebih bersifat terlalu mengada-ada, identik dengan bermimpi tentang masa lalu yang ingin dibawa ke masa kini (www.kompasiana.com). Misalnya orang yang menginginkan kembali menjadi bayi dan mengulang seluruh peristiwa masa kecilnya.



Seseorang yang mengaku sebagai auditor wajib berimajinasi, bukan berfantasi

Dalam International Profesional Practices Framework (IPPF) maupun Standar Audit AAIFI diatur prinsip dasar internal audit antar lain independensi dan obyektif yaitu sebuah kondisi bebas tekanan dan sikap tidak bias/memihak. Berpijak dari hal tersebut maka auditor perlu belajar mengenai perspektif 'jarak'. Terlalu jauh, pandangan menjadi kabur, terlalu dekat menjadi bias. Dalam konteks manajemen risiko, auditor memiliki risiko untuk menjadi tidak independen dan tidak obyektif. Mitigasi risiko atas faktor tersebut mesti menghasilkan selera risiko yang tepat mengenai 'jarak' antara auditor dengan auditi. Jika ia belum ditetapkan dalam skala kuantitatif ataupun kualitatif maka setidaknya APIP bisa berimajinasi tentang 'jarak'.

Belajar dari Kasus Toshiba

Tentang 'jarak', kasus Toshiba merupakan contoh yang relevan untuk bahan refleksi. Toshiba merupakan perusahaan mapan dan telah berkiprah selama 140 tahun. Ia memiliki produk berkualitas, brand image yang tangguh, dan layanan pelanggan yang excellent. Reputasi tersebut hancur, saham Toshiba turun sekitar 20% dan nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar ¥ 1,67 triliun (setara dengan Rp174 triliun). (Harry Simbolon, Toshiba Accounting Scandal, www.akuntansiterapan.com) Kasus tersebut bermula dari inisiatif Perdana Menteri Abe yang mendorong transparansi lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Laporan dari panel independen yang disewa Toshiba menyatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam mengelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008.

Harry Simbolon menjelaskan bahwa Toshiba tidak secara proporsional menerapkan Balance Score Card (keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran). Toshiba mendewakan penilaian kinerja semata-mata hanya pada sisi kinerja keuangan. Selain kaitannya dengan faktor culture entitas bisnis yaitu tekanan dan punishment dari atasan untuk memenuhi target organisasi. Dari aspek kredibilitas audit internal, Richard Chambers, Presiden dan CEO IIA, dalam "Lesson from Toshiba" yang diterbitkan pada 27 Juli 2015 (www.iaonline.theiia.org) menjelaskan bahwa skandal Toshiba disebabkan struktur manajemen Toshiba sangat bergantung pada fungsi internal audit yang lebih dominan menjalankan fungsi konsultasi daripada penyedia asuran. Departemen audit berfokus terutama pada penyediaan layanan konsultasi untuk berbagai perusahaan milik grup Toshiba tanpa menilai ketepatan proses akuntansi. Lebih lanjut Chambers menjelaskan bahwa meskipun fokus yang terbatas pada aspek penjaminan, hasil audit telah dua kali mengidentifikasi contoh penyimpangan yang bisa memunculkan lebih awal masalah akuntansi perusahaan. Namun mereka dipecah karena tidak cukup signifikan untuk melaporkan.

Keseimbangan optimal antara fungsi consulting dan assurance

Barangkali satu imajinasi yang perlu ada dalam pikiran auditor adalah keseimbangan optimal antara fungsi konsultasi (consulting) dan penjaminan (assurance). Kedua fungsi tersebut representasi jarak auditor terhadap auditi. Keduanya tidak dapat saling meniadakan tapi penting untuk menetapkan proporsi yang tepat dan menerapkannya secara sinergis dan bersifat dinamis. Dinamis bermakna bahwa tidak ada ukuran pasti besaran kuantitatifnya sehingga keseimbangan optimal tercapai

sesuai kondisi ruang dan waktu tertentu. Karen Brady dalam materi berjudul Striking Optimal Balancing Between Assurance and Consulting Service (CBOK Stakeholder Report Tahun 2019) menjelaskan bahwa pihak internal audit menginginkan untuk menyediakan layanan konsultasi (advisory) yang tidak tercampur dengan layanan penjaminan (assurance). Para Chief Audit Executive (CAE) yang memberikan pengalaman dalam praktik menyeimbangkan layanan penjaminan dan konsultasi menggambarkan komitmen yang kuat untuk memelihara/menjaga komitmen obyektivitas dan memprioritaskan layanan penjaminan daripada kegiatan lainnya. Dalam beberapa kasus, beberapa CAE melaporkan komposisi kegiatan assurance dan konsultasi berkisar dari 80/20 sampai 75/25.

Perihal Eksistensi

Eksistensi berarti keadaan yang aktual, terjadi dalam ruang dan waktu. Ke'ada'an harus dimaknai sebagai 'hidup' bukan sekadar hidup. Hidup yang kosong tidak berbeda dengan ketidakhidupan. Ia hanya ada, bukan hidup. Isu eksistensi APIP erat kaitannya dengan efektivitas audit internal sehingga ia dituntut untuk menerapkan core principal. Terdapat 10 core principal dalam IPPF, diantaranya prinsip independensi dan obyektivitas. Pemikiran kritis atas makna kedua prinsip tersebut akan menghasilkan narasi yang merefleksikan persepsi auditor dalam menjawab isu eksistensi APIP.

Konsep Kuasa dalam Independensi

Makna independensi adalah bahwa posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemda sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa (SAIFI 1110). Independensi sebagai prinsip dasar tersebut menurut penulis memiliki makna kuasa (power) karena setidaknya terdapat privilege bagi auditor untuk bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup dan pelaksanaan audit dari pihak lain. Tiap kuasa akan membawa risiko melekat berupa penyalahgunaan, tidak terkecuali auditor atas independensi yang dimilikinya. Independensi memiliki dua aspek yaitu sikap mental subyek auditor (internal) dan perspektif auditi dalam menilai penampilan/ performance auditor (eksternal). Celah antar keduanya

menjadi inti dari bahasan risiko independensi. Dari sisi internal, sikap mental auditor dalam mendefinisikan independensi, terkait dengan cara subyek mendefinisikan kuasa yang melekat pada independensi. Perihal kuasa tersebut maka perlu pemahaman mengenai hegemoni sebagai persetujuan dan kesediaan mematuhi berdasarkan kepemimpinan moral dan intelektual bukan dominasi berdasarkan kekuatan.

Bocock (Pengantar komprehensif untuk memahami hegemoni) menguraikan makna hegemoni dari berbagai perspektif. Ia tidak menyetujui bahwa hegemoni merupakan konsepsi kekuasaan yang statis yang terdiri dari aparat negara represif (APH untuk yang bersifat fisik dan birokrat untuk yang bersifat non fisik) dan aparat negara ideologis (pendidikan, keluarga, komunikasi, kebudayaan) sebagaimana pendapat Althusser. Bukan juga menurut pendapat Foucault bahwa hegemoni kekuasaan adalah tersebar di seluruh masyarakat, tidak hanya dalam negara dan pelbagai aparatnya. Jika Althusser melebih-lebihkan peran negara dan pelbagai aparatnya sebaliknya Foucault dapat dikatakan 'meremehkan' negara dalam konsepsi kekuasaan.

Menurut penulis konsep hegemoni menurut Gramsci lebih relevan bagi kuasa independensi auditor. Sebagaimana pendapat Bacock bahwa konsep hegemoni Gramscian menekankan baik aspek yang dibentuk (constituted) maupun yang inheren (constitutive) dalam agen-agen perubahan yang berupa manusia. Ia mendefinisikan hegemoni dalam 'negara integral' bahwa ia terdiri dari negara (masyarakat politik yang bersifat koersif) dan masyarakat sipil. Pihak yang memiliki peran penting dalam pembentukan identitas nasional oleh pelbagai negara dan pembentukan etnis di antara masyarakat-masyarakat adalah **para intelektual** secara luas mencakup guru, hakim, dokter, pengacara, wartawan, seniman, filsuf. Termasuk di dalamnya mencakup **pegawai negeri** meski secara tipikal memainkan peran yang kurang penting. Namun yang menjadi poin penting adalah para intelektual tidak dapat terpisah dari sentimen nasional serta dapat merasakan perasaan yang dimiliki masyarakat. Kepemimpinan **hegemonik mencakup tindakan mengembangkan persetujuan** intelektual, moral, filosofis dari semua kelompok utama bangsa.

Auditor berdasar prinsip dasar audit, salah satunya independensi memiliki peran dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government (Standar Audit AAIP). Peran tersebut tidak muncul dari ruang hampa, ia merupakan tuntutan dari agenda reformasi yang merupakan perwakilan perasaan rakyat. Secara historis dengan munculnya Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang SPIP maka pengawasan melekat yang cenderung dekat dengan anasir dominasi kekuatan bergeser kepada pengawasan internal yang 'hegemonik'. Konsep 3 lini pertahanan memungkinkan

partisipasi luas dari sisi auditi selaku lini pertama untuk mengeksplorasi dan membangun sistem manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi birokrasi utamanya pelayanan publik.

Auditor dengan kuasa independensi memiliki fungsi birokrasi sebagai sarana koersif negara namun ia juga memiliki peran intelektual dalam membangun kesediaan/persetujuan publik dalam batas tertentu terhadap kinerja birokrasi. Kita bisa membayangkan bagaimana jika tidak ada lini ketiga yang melakukan evaluasi atas efektivitas mitigasi risiko yang dilakukan oleh lini pertama (risk owner) dan lini kedua (divisi risk management) dan atau absennya fungsi assurance oleh auditor. Tentu klaim pencapaian tujuan hanya menjadi kebenaran tunggal dari perspektif risk owner.

Dalam SAIP telah diatur prinsip tentang pengendalian konflik kepentingan pribadi dan hubungan sosial antara auditor dan pemimpin APIP terhadap auditi. Namun secara faktual terjadi perdebatan mengenai detail dari sebuah kondisi yang dianggap independen

Demikian juga dipihak lini ketiga, fungsi penilaian efektivitas atas risk management dalam audit akan memberikan perspektif alternatif dalam rangka memastikan tidak adanya ketidakpastian (risk) yang absen untuk dimitigasi dan adanya kontrol terhadap risiko kunci. Sehingga peran intelektual auditor secara teknis dalam membangun persetujuan publik atas kinerja birokrasi harus bisa diukur dengan rekomendasi otoritatif.

Keyakinan bahwa simpulan observasi telah berdasarkan argumentasi yang obyektif dan realistis dan bebas dari anasir kebenaran tunggal sehingga mendukung rekomendasi otoritatif merupakan tantangan yang harus dimulai dari **sikap mental auditor** dalam memahami kuasa dalam independensi secara akuntabel.

Tidak cukup hanya pemahaman dari sisi internal auditor terhadap kuasa independensi, dari sisi eksternal akuntabilitas sikap mental yang mensyaratkan adanya konfirmasi secara faktual berupa performance auditor. Ia dapat diukur dari interaksi sosial antara auditor dengan auditi. Hasil penelitian Indriya Kalana dkk (Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blummer, 2012) menyatakan bahwa para auditor baik eksternal maupun internal akan memberikan batas toleransi yang besar terhadap klien dalam kegiatan audit ketika diperlakukan dengan baik, wajar dan hangat oleh klien.

Hal tersebut sesuai dengan harapan klien yang selalu mengharapkan memperoleh toleransi sebesar-besarnya dari auditor terhadap kesalahan atau penyimpangan yang mereka lakukan.

Dalam SAIP telah diatur prinsip tentang pengendalian konflik kepentingan pribadi dan hubungan sosial antara auditor dan pemimpin APIP terhadap auditi. Namun secara faktual terjadi perdebatan mengenai detail dari sebuah kondisi yang dianggap independen. Batas-batas toleransi menjadi subyektif sehingga penerapannya beragam. Oleh karena itu diperlukan batas-batas toleransi yang tegas dan argumentatif kepada auditor terhadap auditi untuk menghindari toleransi yang berlebihan dan sebaliknya.

Secara sederhana, prinsip integritas dalam Kode Etik APIP perlu diterjemahkan pengaturan yang rigid dan spesifik untuk menghindari keberagaman persepsi. Batas toleransi pemberian umum oleh auditi, kontrol kepatuhan internal, dan fasilitas yang 'realistis' bagi auditor setidaknya menjadi hal-hal urgen dalam pengaturan detail.

Mitigasi risiko kuasa independensi auditor (sisi internal dan eksternal) dimaksudkan untuk menghindari kondisi 'bunuh diri sosial'. Menurut Durkheim terdapat dua tipe bunuh diri sosial yang berkaitan dengan integrasi antara individu terhadap kelompok sosialnya yaitu altruistik dan egositik. Tipe altruistik terjadi saat auditor mengorbankan diri dengan memberikan toleransi yang berlebihan karena mendefinisikan sikap dan perilaku individu yang sangat menyatu dengan kelompok-kelompok sosial (organisasi). Sebaliknya tipe egositik terjadi akibat terlalu sedikitnya integrasi sosial (berinteraksi) yang berhasil dilakukan auditor terhadap kelompok sosialnya. Ia cenderung tidak akan memberikan toleransi pada sebuah pelanggaran dengan tidak berdasarkan argumentasi/kriteria otoritatif.

Konsep Kebenaran dalam Obyektivitas

Obyektivitas yang menjadi salah satu prinsip dasar audit berarti Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam melakukan penugasan audit (SAAPI – 1120). Sikap obyektif menurut penulis setidaknya berkaitan erat dengan mindset auditor dalam mengungkapkan 'kebenaran' dalam proses audit.

Kebenaran dalam audit adalah kesesuaian atau konformitas yang ditemukan auditor dalam proses pengujian berbasis bukti (Agoes dan Hoesada, Bunga Rampai Audit 2012). Oleh karena itu auditing mengandung dua fungsi utama yaitu pengumpulan bukti dan evaluasi bukti sesuai tujuan audit. Fungsi tersebut menuntut penggunaan kecermatan profesional auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu

mempertanyakan dan melakukan pengujian bukti secara kritis (SAIP 2020 - 21).

Tentu kita tidak dapat membayangkan seorang auditor yang merasa pendapatnya otoritatif tanpa memiliki referensi dan konteks kriteria yang tepat (relevan, kompeten, cukup, berguna) karena cara pikir mencapai kebenaran tunggal (elitisme pikir). Alih-alih berminat pada kebenaran, ia justru ingin menguasai kebenaran. Ia tak kritis atas pendapatnya sendiri. Bersikap kritis mengandung makna bahwa pencapaian kebenaran dalam audit tidak boleh mengesampingkan pendapat auditi. SAIP 4040 menjelaskan bahwa tanggapan oleh auditi harus dimintakan terhadap simpulan, fakta, dan rekomendasi. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan objektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit intern. Konsep atribut tanggapan auditi merupakan penerapan dialektika Hegelian. Konfrontasi sebuah tesis dari sisi auditor dengan tesis dari sisi auditi untuk mencapai sebuah sintesa (simpulan audit). Tesis auditor dikonstruksikan pada hasil memahami teks dan konteks atas tesis auditi berupa klaim kinerja. Forum evaluasi bukti harus dapat menunjukkan bahwa keduanya tidak berasal dari ruang hampa tetapi faktual (evidence based).

Dengan demikian maka prosedur/teknik audit idealnya menjadi "wasit" ketika pendapat yang tidak masuk akal, tanpa bukti, dan tanpa basis argumentasi. Ia menjadi pisau bermata dua yang mengupas validitas tesis auditor sekaligus auditi, sebagaimana konsep prosedur elegkhos menurut Plato - "Saat auditor memeriksa auditi, ia sebenarnya (juga) sedang memeriksa dirinya sendiri".

Konsep kebenaran tersebut menjadi pondasi tujuan filosofi auditing sebagai sarana membangun solusi yang dapat diterima umum dalam mengatasi masalah yang terjadi secara faktual (bukan dalam makna menutupi dan atau melebihkan). Problem solving akan menghadirkan legitimasi hasil audit dan kepercayaan auditi – bahwa hasil audit bukan kumpulan fantasi yang kebetulan terjebak dalam laporan audit.

Perihal Kepakaran

Dalam buku "Matinya Kepakaran", Tom Nichols berupaya meningkatkan mengenai masyarakat yang bisa memiliki pendapat tentang segalanya tanpa pengetahuan yang baik. Ia mencontohkan perihal invasi Rusia ke Ukraina, pada suatu jejak pendapat "Apakah Amerika Serikat harus terlibat dalam intervensi militer setelah Rusia harus terlibat dalam intervensi militer setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2014?". Hanya satu dari



penting bagi seorang auditor untuk memiliki kemampuan mengalahkan godaan emosional dan bersikap obyektif bahkan untuk isu yang paling kontroversial sekalipun. Tentu sebuah tuntutan yang berat.

enam responden yang mampu menunjukkan letak Ukraina di atas peta (responden keliru menunjuk negara tersebut melenceng sekitar 1.800 mil). Tidak hanya gagal di ujian peta, para responden mengungkapkan pandangan/pendapat yang cukup tajam mengenai masalah perang tersebut bahkan menunjukkan antusiasme terhadap intervensi militer di Ukraina. Mereka yang menebak Ukraina terletak di Amerika Latin atau Australia adalah yang paling antusias mengenai penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat. Antusiasme mereka ternyata berbanding terbalik dengan rendahnya pengetahuan mereka.

Kita bisa membayangkan bagaimana jika auditor memiliki antusiasme sangat besar dalam menetapkan temuan audit suatu kegiatan namun tidak memiliki pengetahuan yang otoritatif mengenai misalnya busines acumen auditi. Hal tersebut merupakan awal dari kegagalan audit atau minimal dapat menyebabkan hambatan bekerjanya kompetensi kolektif tim audit.

Beberapa catatan Tom Nichols untuk menghindari matinya kepakaran yang relevan bagi auditor antara lain: bias konfirmasi, stereotip dan generalisasi.

Bias konfirmasi

Bias konfirmasi adalah hambatan paling umum dalam diskusi produktif (skeptisme profesional). Ia mengacu pada kecenderungan mencari informasi yang hanya membenarkan apa yang kita percayai, menerima fakta yang hanya memperkuat penjelasan yang kita sukai, dan menolak data yang menentang sesuatu yang sudah kita terima sebagai kebenaran. Kita semua pernah melakukan hal tersebut dalam berbagai level saat melakukan audit. Fokus kita mungkin lebih pada ketakutan irrasional pada anggapan tidak mampu mendapatkan sebuah temuan audit atau mungkin hal tersebut sejenis mekanisme untuk menunjukkan eksistensi/hidup. Mekanisme itu menuntut pikiran kita beroperasi dengan informasi yang terbatas dan melompat pada simpulan intuitif mengesampingkan validitas bukti dan teknik yang reliable. Kita terlalu malas memikirkan semua hal mulai dari awal dan menganggapnya hanya membuang waktu. Bias konfirmasi dapat menjebak pakar/ahli yang paling berpengalaman dalam kesesatan. Seorang auditor terkadang terikat pada pengalaman hasil audit sebelumnya lantas mencari bukti-bukti dari suatu masalah audit yang mereka

duga berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan mengabaikan bukti-bukti baru lainnya.

Stereotip dan Generalisasi

Jebakan bagi para pakar selanjutnya adalah pemahaman mengenai stereotip dan generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan mengenai kemungkinan berdasarkan fakta yang dapat diamati, ia dapat diukur dan diverifikasi. Sebaliknya stereotip adalah pernyataan yang kebal pada pengujian berdasarkan fakta. Ia menggunakan bias konfirmasi untuk menihilkan semua pengecualian yang tidak relevan dan bermaksud menghakimi sejak awal atau berprasangka.

Pandangan bahwa semua pejabat pemerintah tidak inovatif merupakan stereotip dan bisa digagalkan dengan inovasi seorang kepala desa Pongkok di Kabupaten Klaten yang mampu mengelola potensi air menjadi industri wisata yang membuka lapangan pekerjaan dan melipatgandakan pendapatan asli desa (www.suluhdesa.com). Sedangkan pandangan bahwa pegawai swasta cenderung lebih inovatif dibanding pegawai pemerintah adalah sebuah generalisasi yang dapat diuji dengan menjamurnya start up yang mendisrupsi berbagai industri (komunikasi, transportasi, perdagangan).

Pemikiran berbasis stereotip menyesatkan auditor dalam tugas audit ke dalam simpulan yang mudah dipatahkan oleh pengecualian yang faktual. Sehingga penting bagi seorang auditor untuk memiliki kemampuan mengalahkan godaan emosional dan bersikap obyektif bahkan untuk isu yang paling kontroversial sekalipun. Tentu sebuah tuntutan yang berat.

Epilog

Mengakhiri diskursus audit internal sekiranya juga penting bagi auditor untuk berwacana terkait kondisi pasca kebenaran (post-thruth). Pasca kebenaran berkaitan erat dengan simulakra, yaitu gambaran yang menyimpang tetapi diklaim seakan-akan sebuah representasi dari realitas dan kebenaran. Yasraf Amir Piliang dalam Post Realitas, 2004 menjelaskan bahwa di dalam simulakra kebenaran, beroperasi sebuah relasi pengetahuan, yang di dalamnya produk (hukum) sebagai sebuah wacana tidak



Kekerasan simbolik sangat mungkin terjadi pada kegiatan audit. Ia dapat terlihat misalnya dari arahan-arahan lisan yang tidak prosedural, keputusan yang emosional, atau juga informasi verbal berisi prasangka yang seolah menjadi simpulan audit

lagi dilandasi sebuah penyelidikan dan penyidikan obyektif dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan kebenaran obyektif tentang tindak dan fakta, akan tetapi telah dikendalikan oleh klaim-klaim pengetahuan yang bersifat subyektif, yaitu pengetahuan tentang kebenaran sebagai produk dari kekuasaan (power). Simulakra menciptakan semacam kekerasan simbolik yaitu penggunaan otoritas kekuasaan (secara halus dan tak nampak) dalam memaksakan sebuah simbol dan interpretasi terhadap simbol itu.

Kekerasan simbolik sangat mungkin terjadi pada kegiatan audit. Ia dapat terlihat misalnya dari arahan-arahan lisan yang tidak prosedural, keputusan yang emosional, atau juga informasi verbal berisi prasangka yang seolah menjadi simpulan audit. Jika kekerasan simbolik tersebut telah mapan dan menjadi pengetahuan umum maka konsep kuasa dan kebenaran hanya menara gading terselubungi jamur.

Metafora kekerasan simbolik dijelaskan dengan baik oleh Piliang sebagai hantu. Meskipun tak berwujud dan eksistensinya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, ia secara faktual mampu menciptakan efek-efek dalam dunia nyata seperti ketakutan. Satu hal yang disebut terakhir tersebut tidak pernah tercatat core value dalam kamus profesi legal manapun.

Referensi

1. Adzani, Daisy Zhafarina. Sifat Altruisme dalam kasus bunuh diri sebagai unjuk rasa protes di Jepang. Makalah non seminar. Universitas Indonesia. 2015
2. Agoes dan Hoesada. Bunga Rampai Audit. 2012
3. Althusser, Louis. Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-catatan investigasi). Indoprogress. 2015
4. Bocock, Robert. Pengantar Komprehensif untuk memahami hegemoni. Yogyakarta: Jalasutra.
5. Brady, Karen. Striking Optimal Balancing Between Assurance and Consulting Service. CBOK Stakeholder Report. 2019 (www.theiia.org)
6. Chambers, Richard, Lesson from Toshiba. www.iaonline.theiia.org. 2015
7. Kalana, I., Ngumar, S., Budi, I. Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blummer. <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/>
8. Nichols, Tom. Matinya Kepakaran: Perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudaratnya. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. 2018
9. Piliang, Yasraf Amir. Post realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika. Yogyakarta. Jalasutra. 2004
10. ----- Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia. AAIP. 2014
11. Simbolon, Harry, Toshiba Accounting Scandal, www.akuntansiterapan.com. 2015
12. Suwanto, Agus. Pentingnya berimajinasi. www.kompasiana.com. 2018



WFH



Salah satu kegiatan PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) yang dilaksanakan Inspektorat Wilayah 2 bertemakan "Drama Berseri atas Barang yang diserahkan kepada Masyarakat / Pemda" dengan Narasumber Sdr. Yanie Sugianto/Sdr. Najihatur. R dan Moderator Sdr. Hotmaria Manik

Foto : Uli. A (KSBTU Itwil 2)



Inspektorat Wilayah 2 melakukan video conference dengan seluruh Satker di wilayah Jawa Bali Nusra dengan peserta 100 orang dan agenda Evaluasi BMN (self assesment)

Foto : Inspektur Wilayah 2



Kegiatan pembahasan hasil pengawasan investigatif antara para pegawai Inspektorat Investigasi dengan Inspektur Jenderal & Inspektur Investigasi

Foto : Indra Febrina (KSBTU Itves)



Foto : Otto B. Sembiring

Kegiatan pengawasan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian LHK Tahun 2020 oleh Inspektorat Wilayah 4



Foto : Otto B. Sembiring

Kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK di wilayah kerja Inspektorat Wilayah 4

MELANGKAH ...

MENUJU AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER

PENULIS :



KARNO SASMITA
AUDITOR MUDA - ITJEN KLHK


Perkembangan Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak langsung pada lingkungan kita baik dalam kehidupan individu maupun sosial bahkan di lingkungan pekerjaan. Pengaruh perkembangan teknologi di dunia kerja dapat kita saksikan secara nyata dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang bekerja secara *online* hampir di seluruh bidang pekerjaan baik sosial, ekonomi, hukum, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Semua kementerian/lembaga sudah memiliki dan menerapkan aplikasi-aplikasi dari mulai tingkat yang sederhana sampai ke tingkat yang membutuhkan keahlian khusus untuk operasionalnya. Perkembangan teknologi informasi ini akan terus berkembang yang akan mempengaruhi setiap tahapan proses kegiatan termasuk diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan audit yang dituntut untuk menyesuaikan dengan teknologi informasi melalui teknik audit berbantuan komputer (TABK).

Audit dan TABK

Pengertian audit menurut (Arens dan Loebbecke, 2003) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang audit. Tujuannya adalah untuk mengungkap adanya suatu kondisi yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat mengungkap akibat yang terjadi dan penyebabnya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi lingkungan organisasi maka dituntut adanya peralihan sistem administrasi manual menjadi elektronik sehingga secara tidak langsung menuntut para auditor untuk menggunakan teknik audit yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Organisasi audit internal sangat perlu untuk mempertimbangan inovasi dalam audit. Konsekwensi dari hal tersebut akan ada peralihan sumber daya audit dari dokumen fisik menjadi dokumen digital dan diperlukannya infrastruktur baik dari sisi jaringan internet, system aplikasi maupun sarana komputer yang memadai.

Dampak positif perkembangan teknologi informasi melahirkan teknik bantu audit yang diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisten Audit Techniques* (CAATs). Teknik ini berupa penggunaan komputer dalam kegiatan audit untuk



membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan dengan mengacu kepada prosedur pemeriksaan melalui pengujian data secara elektronik. Penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer telah diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (IAPI 2011) PSA No 59. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik tersebut TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Dalam pelaksanaan kegiatan audit berbantuan komputer tersebut seorang auditor harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik. Dalam standar tersebut disebutkan tipe dan manfaat TABK, pertimbangan dalam menggunakan TABK, langkah-langkah dalam menggunakan TABK, dokumentasi hasil pemeriksaan dengan TABK.

Manfaat TABK

1. Pengujian rincian transaksi dan saldo, menguji semua/*sample* transaksi dalam *file* komputer.
2. Prosedur reвью analitik, mengidentifikasi unsur/fluktuasi yang tidak biasa.
3. Mengakses *file*, yaitu kemampuan untuk membaca *file* yang berbeda *recordnya* dan berbeda formatnya.
4. Mengelompokan data berdasarkan

kriteria tertentu.

5. Mengorganisasi *file* seperti sensorisasi dan menggabungkannya.
6. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluarannya.
7. Membuat persamaan dengan operasi rasional logika.

Pertimbangan dalam Menggunakan TABK

Menurut Natalia Tangke (2004) dalam publikasi jurnalnya yang berjudul "Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan menggunakan *Teknologi Acceptance Model* (TAM) pada BPK RI bahwa penerapan TABK bagi auditor akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan:

- a. Persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan TABK
- b. Persepsi pengguna terhadap kegunaan TABK
- c. Sikap pengguna terhadap penggunaan TABK
- d. Penerimaan pengguna terhadap TABK.

Dukungan hal tersebut di atas sangat penting untuk memberikan dorongan dan semangat untuk penggunaan teknologi informasi dalam teknik audit sehingga auditor tidak diistilahkan "auditor jurasik" sebagaimana diungkapkan

oleh Direktur AAPI dalam workshop TABK yaitu auditor yang selalu menghindari perkembangan teknologi informasi.

Pada waktu merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan suatu kombinasi antara teknik audit secara manual dan TABK dalam menentukan apakah audit perlu menggunakan TABK dengan mempertimbangkan beberapa faktor:

- a. Pengetahuan, keahlian dan pengalaman auditor.
- b. Tersedianya proses bisnis entitas / satker berbasis elektronik.
- c. Epektivitas anggaran dan efisiensi waktu.
- d. Kendala pelaksanaan diantaranya.
 - 1) Keterbatasan informasi yang didapat dari Satker yang diaudit atas data dan informasi proses bisnis secara elektronik yang dimiliki.
 - 2) Keterbatasan waktu audit.
 - 3) Tidak dilakukan reвью berjenjang atas pelaksanaan TABK karena keterbatasan waktu dan auditor yang kompeten.

Apabila merujuk pada standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) pada PSA No 57 (SA Seksi 335) tentang auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer, pada paragraf 4 sampai dengan 6 menjelaskan tingkat keterampilan dan kompetensi auditor yang harus dimiliki bila melaksanakan suatu audit dalam lingkungan system informasi computer, auditor harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan dan menggunakan hasil penggunaan TABK. Tingkat pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor tergantung atas kompleksitas dan sifat TABK dan sistem akuntansi entitas.

Oleh karena itu auditor harus menyadari bahwa dengan penggunaan TABK mengharuskan auditor memiliki pengetahuan lebih banyak. Auditor harus mempertimbangkan kesesuaian fasilitas komputer dan system proses bisnis berbasis komputer baik di internal auditor maupun di entitas satker yang diaudit.

Pengenalan TABK

Inspektorat Jenderal KLHK telah menyelenggarakan Workshop TABK pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Rimbawan I Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti dalam rangka memperkenalkan teknik audit berbantuan komputer dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan AAPI. Dalam workshop tersebut Inspektur VII Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi harus kita lalui dan kita jalani termasuk penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan. Setiap aplikasi dibuat untuk mempermudah, ikuti aja perkembangannya, memang pada awalnya harus ada penyesuaian.

Lebih jauh narasumber menjelaskan bahwa nilai tambah kegiatan pengawasan berbasis teknologi informasi adalah

- a. Untuk kegiatan audit / kegiatan pengawasan, merupakan peningkatan tata kelola, peningkatan keamanan data serta pendekatan operasional data analitik.

... menyampaikan bahwa jangan sampai auditor itu menjadi auditor jurasik yaitu auditor yang selalu melihat kebelakang, selalu merencanakan audit berdasarkan siklus bukan berdasarkan risiko, PKPT merupakan kitab suci yang tidak boleh dirubah, selalu menghindari menggunakan teknologi, senang dengan menulis kondisi dan minim rekomendasi ...

- b. Untuk pimpinan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan yang tepat serta eksekusi/implementasi kebijakan yang efektif.
- c. Untuk eksternal/publik merupakan layanan yang andal dan efisien.

Sistem manajemen audit di Kementerian keuangan selama ini menggunakan *software TeamMate* yang meliputi *Teamrisk, Teamadmin, Teamschedule, TEC, EWP, Teamstore dan Teamcentral*. Perkembangannya melalui beberapa tahapan waktu pelaksanaan penggunaan sistem manajemen audit yang dimulai sejak tahun 2010, yaitu tahun 2010 – 2015 implementasi *Teamadmin, Team Schedule, TEC, EWP dan Teamstore*. Tahun 2016 implementasi *Team Central* dan tahun 2019 implementasi *Team Risk*.

Dalam pelaksanaan system manajemen audit tersebut tidak terlepas dari payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per.04/IJ/2016 tentang tata cara dan langkah-langkah penerapan aplikasi *Team Mate* dan Surat Edaran Kemenkeu tentang mekanisme pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan melalui *Team Central*. PMK Nomor 7 tahun 2017 tentang Regulasi, tata kelola TIK. KMK-522/2018 tentang penggunaan akun dan kata sandi, surat elektronik Intranet dan internet serta KMK Nomor 40 tahun 2014 tentang Pola kerja pengelolaan *Disaster Recovery System (DRS)*

Narasumber lain dalam Workshop tersebut yaitu Direktur AAIPi menyampaikan materi tentang auditor adalah profesi sama dengan pilot, dokter, akuntan, advokat. Bahwa peran auditor adalah *assurance provider* (pemberi keyakinan), *problem solver* (pemberi jalan keluar), *insight consultant* (media tempat konsultasi), *trusted advisor* (penasehat terpercaya) dan *strategic partner* (teman strategis yang dibutuhkan). Lebih jauh narasumber menyampaikan bahwa jangan sampai auditor itu menjadi auditor jurasik yaitu auditor yang selalu melihat kebelakang, selalu merencanakan audit berdasarkan siklus bukan berdasarkan risiko, PKPT merupakan kitab suci yang tidak boleh dirubah, selalu menghindari menggunakan teknologi (salah satunya adalah teknologi informasi teknik audit berbantuan komputer ini), senang dengan menulis kondisi dan minim rekomendasi serta masih menggunakan istilah *auditi/obrikr* terhadap entitas yang dilakukan pemeriksaan, perkembangan

sekarang ini sudah berubah dan sebutannya sekarang *clien/mitra*.

Dukungan data dan sistem Informasi

Dalam mendukung pelaksanaan TABK auditor mestinya mempelajari dan memahami juga aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan baik oleh pemerintah pusat seperti yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Anggaran (SIPA), Sistem Informasi Manajemen PNBPN Online (Simponi), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dll. Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Kementerian LHK diantaranya Sistem Informasi Kepegawaian (SIM-PEG), Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKADIR), Sistem Informasi Kearsipan (SIK-KLHK) dll. Begitu juga secara teknis masing-masing Eselon I mengembangkan aplikasi dalam rangka tata kelola secara spesifik menurut proses bisnis di masing-masing bidang kegiatan seperti yang dikembangkan oleh PHPL terkait dengan Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL), Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Legalitas Kayu (SILK). Contoh lain aplikasi yang dikembangkan Ditjen KSDAE misalnya Sistem Impormasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (SIMKEE), Sistem informasi monitoring dan pelaporan di tingkat tapak yaitu *Spatial Monitoring and Reporting Tool Resort Base Management (SMART-RBM)* yang turunan-nya ditingkat UPT dikembangkan lagi secara lebih spesifik wilayah melalui SIMRELI, SIMERBABU, SIMAP dll.

Pengembangan sistem informasi di masing-masing Satker yang akan menjadi mitra/klien dalam proses pengawasan oleh APIP perlu disosialisasikan lebih intensif terutama kaitannya dengan pengelolaan dokumen / kearsipan selain arsip hard copy yang selama ini dibuat juga didorong untuk mengembangkan dokumentasi/ pengarsipan *soft copy* yang dikelola secara baik dan terintegrasi dari masing-masing bagian baik administrasi maupun teknis.

Siapkah Inspektorat Jenderal KLHK melakukan TABK?

Pertanyaan ini bisa dijawab siap jika.... dan tidak siap jika....., untuk saat ini jika melihat kenyataan bisa

Langkah untuk menuju kearah TABK pada Inspektorat Jenderal KLHK sudah mulai dilakukan yang diawali dengan...

..diawali dengan niat dan komitmen Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta dukungan dan komitmen pimpinan serta semua stakeholder kita mulai melangkah.

dikatakan belum siap karena infrastruktur internal KLHK belum memadai, tahapan implementasi baru dalam masa perkenalan melalui workshop TABK, penyediaan software/aplikasi TABK belum ada, sarana prasarana pendukung baik software maupun hardware belum memadai, peningkatan SDM auditor untuk operasional TABK melalui pendidikan/pelatihan atau bimbingan teknis belum dilakukan serta sosialisasi kepada satker yang akan menjadi obyek audit TABK belum dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah regulasi dalam pelaksanaan TABK belum ada.

Untuk mendukung pelaksanaan TABK maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan software/aplikasi TABK.
- b. Sosialisasi terhadap auditor atas aplikasi TABK yang akan digunakan.
- c. Peningkatan kompetensi auditor khususnya dalam bidang teknologi informasi
- d. Sosialisasi terhadap satker yang akan diaudit terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis secara elektronik dan proses pengarsipan dokumen dari manual (*hardcopy*) menjadi digital (*softcopy*).
- e. Penyediaan infrastruktur jaringan yang memadai.
- f. Penyediaan sarana prasarana computer, server.
- g. Penyiapan *system cyber skurity* (pengamanan data dan jaringan)
- h. Penyiapan regulasi/peraturan.

Langkah untuk menuju kearah TABK pada Inspektorat Jenderal KLHK sudah mulai dilakukan yang diawali dengan workshop TABK, penggunaan *software* aplikasi dalam operasional kegiatan SPIP *On Line*, yang mengintegrasikan dalam proses penyusunan desain SPIP baik di internal Inspektorat Jenderal maupun di Satker Pusat/Daerah dengan proses *reviu desain SPIP* dan evaluasi penyelenggaraan SPIP. Pengembangan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Jaringan Aman Pengaduan Rahasia dan Indevenden (JAPRI), Pengembangan *system tata kelola* melalui aplikasi sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMAWAS) diantaranya adalah Sistem Informasi Lapo-

ran Penugasan (SIMLAPGAS), Sistem Informasi Pelayanan Bantuan (HelpDesk), sistem informasi analisis laporan hasil pengawasan, sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Investigatif (SIMAWASTIF). Bahkan dalam tatakelola angka kredit auditor sedang dikembangkan dan sudah digunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (SimPAK-JFA). Dalam implementasi SimPAK-JFA ini masih ada kendala yaitu lemahnya jaringan internet dan server yang kurang memadai serta membutuhkan storage yang besar untuk penyimpanan data. Ini salah satu kendala dalam operasional satu aplikasi, jika kedepan semua aplikasi yang dikembangkan sudah operasional dan proses audit sudah menggunakan komputer maka sangat dibutuhkan jaringan internet dan server yang sangat kuat dan storage dengan kapasitas besar.

Melihat dari pengalaman implementasi TABK yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun 2010 dan secara bertahap dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 terus dikembangkan baik dari aspek infrastruktur aplikasi, regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan komitmen pimpinan. Bagaimana dengan Itjen KLHK? Diawali dengan niat dan komitmen Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta dukungan dan komitmen pimpinan serta semua stakeholder kita mulai melangkah.

Sumber Rujukan

1. Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) PSA Nomor 59 SA Seksi 327
2. Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) PSA Nomor 57 SA Seksi 335
3. <https://accounting.binus.ac.id/2020/02/15/computer-assisted-audit-technique-caats/>
4. Natalia Tangke (UK.Petra,2004) Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* pada Badan Pemeriksa Keuangan RI. *E-Journal Accounting* Pusat Penelitian Universitas Kristen Petra.
5. Notulensi hasil Workshop Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

SUDAHKAH KEMENTERIAN LHK MENGAPLIKASIKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK ?



Penulis :

Sulistyo Wibowo & Andhie Mardhiansyah
Auditor Muda - Itjen KLHK



Latar Belakang

Kemajuan teknologi di dunia terus mengalami perkembangan, hal ini menuntut Indonesia untuk senantiasa mengikuti dinamika yang terjadi pada masyarakat di dunia. Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kecepatan data dan informasi yang dapat dikirim dan diterima saat ini, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Tulisan berikut ini akan mencoba membahas sejauh mana teknologi informasi telah digunakan oleh Kementerian LHK khususnya terkait penggunaan aplikasi tanda tangan elektronik (TTE) dan sertifikat elektronik, dimulai dari pengertian tanda tangan sampai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan tanda tangan elektronik disertai dengan contohnya yang berlaku atau yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian LHK.

Pembahasan

Tanda tangan elektronik adalah suatu tanda tangan biasa yang dibuat secara digital yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan, dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatanganinya. Diketahui bahwa tanda tangan juga dikenal sebagai penanda autentisitas (keaslian) sebuah dokumen. Dokumen seperti surat perjanjian atau surat keputusan baru akan dianggap autentik bila ditandatanganinya oleh pihak-pihak terkait.

Lazimnya tanda tangan biasa digunakan dalam dokumen kedinasan oleh aparat sipil negara. Pada prakteknya pembubuhan tanda tangan biasa membutuhkan kehadiran orang yang menandatangani dokumen tersebut. Maka, tanda tangan elektronik (TTE) sebagai transformasi dari tanda tangan biasa dapat menjadi solusi, sehingga tidak ada batasan tempat dan waktu dalam penyelesaian suatu dokumen. Hal ini mempengaruhi urgensi penyelenggaraan tanda tangan elektronik dalam sistem pemerintahan. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, diperintahkan kepada pimpinan seluruh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Oleh karena itu dengan adanya penerapan TTE dalam dokumen dinas, maka kementerian/ lembaga tersebut telah melaksanakan 2 (dua) dari 6 (enam) tujuan strategis *e-government*, yakni menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik dan memanfaatkan teknologi secara optimal.



Tentunya istilah tanda tangan digital/ elektronik sering terdengar, tapi apakah hal tersebut sudah digunakan/diterapkan oleh Pemerintah, khususnya Lembaga Tinggi Negara kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, atukah belum? Bagaimana kekuatan hukumnya? Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu tanda tangan elektronik. Menurut Pasal 1 angka 13 UU ITE, dinyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Menurut peraturan eIDAS yang dicetuskan oleh Uni Eropa, tanda tangan digital/elektronik dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan teknologi yang digunakannya, yaitu:

a. Simple

Tanda tangan digital yang *simple* adalah tanda tangan digital dalam bentuk paling sederhana karena tidak dilindungi dengan metode enkripsi apa pun. Contoh paling awam adalah tanda tangan basah yang dipindai oleh perangkat elektronik kemudian dimasukkan ke dalam dokumen. Contoh lain TTE kategori *simple* adalah *email signature* yang kerap kita bubuhkan di akhir *surel*, serta centang kotak

syarat dan ketentuan diproses instalasi *software*.

TTE *simple* ini memiliki berbagai kelemahan. Tanda tangan ini tidak terenkripsi sehingga tidak mampu menunjukkan identitas penandatangan maupun perubahan yang terjadi pada dokumen setelah dokumen ditandatanganinya. Selain itu, tanda tangan digital kategori *simple* sangat mudah untuk digandakan atau dipalsukan. Baik dari segi keamanan maupun legalitas, penggunaan tanda tangan digital dalam jenis ini sangat tidak direkomendasikan.

b. Basic

TTE *basic* tidak memiliki banyak perbedaan dibandingkan TTE *simple*. Keunggulan TTE *basic* dari TTE *simple* hanyalah kemampuannya untuk menunjukkan perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatanganinya. Akan tetapi, tanda tangan ini tetap tidak bisa menjamin keamanan identitas Anda karena tidak bisa merujuk identitas yang terverifikasi. Meski sudah menggunakan metode *asymmetric cryptography*, penyedia layanan TTE *basic* tidak melakukan proses verifikasi identitas penggunaannya secara optimal. Proses penandatangan juga tidak melalui 2 (dua) *factor authentication*. Akibatnya, dokumen yang ditandatanganinya dengan TTE kategori ini masih belum memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

c. Advanced & Qualified

TTE *Advanced & Qualified* adalah TTE paling aman dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah di atas kertas. TTE level *advanced* dan *qualified* dibuat dengan teknologi *asymmetric cryptography* serta *public key infrastructure*. Sama seperti TTE kategori *basic*, TTE level *advanced* dan *qualified* juga mampu menunjukkan kapan, di mana, dan perangkat apa yang digunakan saat proses penandatangan dokumen. Segala perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatanganinya juga dapat dengan mudah diketahui.

Yang membuat penyedia layanan TTE level ini lebih spesial adalah proses verifikasi identitas pengguna yang mereka terapkan. Bahkan, penyedia layanan TTE *advanced* dan *qualified* diwajibkan untuk memberlakukan 2 (dua) *factor authentication* sebelum dokumen dapat ditandatanganinya. Metode otentikasi yang digunakan pun beragam: mulai dari pengiriman *one time password* (OTP) melalui SMS, hingga pemindaian biometrik di telepon genggam. Proses verifikasi dan autentikasi yang ekstensif ini lah yang membuat dokumen yang ditandatanganinya dengan tanda tangan digital kategori ini sudah memiliki sertifikat elektronik yang melekat secara unik ke identitas si penandatangan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kominfo), Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa dokumen atau transaksi yang memiliki TTE memiliki jaminan kepastian hukum dengan adanya persetujuan pengguna dan tidak ada pihak yang dapat menyangkal bukti tersebut. Hal ini sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- data pembuatan TTE terkait hanya kepada penandatangan;
- data pembuatan TTE pada saat proses penandatangan elektronik hanya

- c. berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mengatur tentang penyediaan layanan penyelenggara sertifikat elektronik, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau *Certification Authority* ("CA") menyediakan 6 jenis layanan yaitu tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, preservasi tanda tangan dan/atau segel elektronik, serta otentikasi situs web. Hal ini berkaitan dengan jenis TTE dalam Pasal 54 PP PSTE, yaitu :

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, harus memenuhi persyaratan :
 - 1) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - 2) dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Menurut Pasal 52 ayat (1) PP PSTE, bahwa TTE berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan; serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE. Maka Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada TTE sehingga dengan diberi TTE maka dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pejabat yang telah terbiasa dengan tanda tangan konvensional yang ketakutan atas legalitas dari TTE ataupun keamanannya. TTE mempresentasikan identitas penandatanganan yang diverifikasi berdasarkan data pembuatan tanda tangan elektronik dimana data pembuatan tanda tangan elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk kepada penandatanganan.

Merujuk pada Pasal 59 ayat (3) PP PTSE, pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Data Pembuatan TTE terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. Data Pembuatan TTE pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. Segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.


Pada Pasal 12 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam TTE berkewajiban memberikan pengamanan atas TTE yang digunakannya. Pengamanan TTE dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan TTE;
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai TTE atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika :
 - 1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah dibobol; atau
 - 2) Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan TTE;

Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung TTE, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Pada Pasal 58 ayat (1) PP PTSE, menyatakan bahwa sebelum TTE digunakan, penyelenggara TTE wajib memastikan identifikasi awal penandatanganan dengan cara:

- a. Penandatanganan menyampaikan identitas kepada penyelenggara TTE;
- b. Penandatanganan melakukan registrasi kepada penyelenggara atau pendukung layanan TTE.



Alur Persetujuan Dokumen Elektronik

*) gambar diperoleh dari website http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/file/download_file/1681

Format dokumen elektronik yang paling sering digunakan untuk TTE adalah *Portable Document Format* (PDF). PDF yang telah ditandatangani dengan TTE dapat diverifikasi dengan berbagai aplikasi yaitu aplikasi *Adobe Acrobat DC*, modul verifikasi pada Web OSD, Aplikasi Panter Versi 2.0 dan Aplikasi Veryds. Dibandingkan tanda tangan manual dimana jika terjadi perubahan pada dokumen, apapun itu baik tulisan (walaupun hanya 1 karakter), ataupun metadata maka TTE menjadi tidak lagi valid sehingga data atau dokumen lebih terjamin dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini tentu saja lebih memudahkan dalam proses pembuktian dibandingkan dengan tanda tangan manual yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium forensik untuk membuktikan keasliannya. Sejatinnya implementasi TTE saat ini sudah sangat terlambat. Jika merujuk UU ITE yang lahir pada 2008, harusnya pemerintah sudah menggunakan tanda tangan digital sejak sepuluh tahun lalu.

Penyedia layanan TTE yang telah memenuhi syarat sebagai penyedia tanda tangan level *advanced* dan *qualified* akan memperoleh sertifikasi Penyelenggara TTE yang diberikan oleh Kominfo. Diketahui bahwa di Indonesia saat ini terdapat 6 (enam) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdiri dari dua institusi pemerintah dan 4 swasta yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perum Peruri, PrivyID, VIDA, Digisign, dan iOTENTIK. Kemudian melalui penyelenggara sertifikasi elektronik pemerintah yaitu BSSN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merencanakan menerapkan TTE dalam seluruh dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perhubungan (Kemendikbud), Kementerian Perindustrian (Kemendikbud), Lembaga Sensor Film dan beberapa pemerintah daerah (pemda) mulai menerapkan Sertifikasi Elektronik di lingkungannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) yang diberi mandat oleh Menteri LHK untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan

Kawasan Hutan (PNBP-PKH), juga telah melakukan sistem administrasi elektronik khususnya dalam penerbitan surat pemberitahuan jatuh tempo, surat tagihan, dan surat peringatan dengan tetap mengedepankan pengamanan dokumen melalui fitur keamanan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) BSSN. Penerapan Sertifikasi Elektronik di lingkungan Ditjen PKTL, khususnya dalam penggunaan tanda tangan digital pada aplikasi SI PNBP-PKH Online.

Sudah banyak *startup* penyedia tanda tangan elektronik, tentu saja hal ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah melalui Kemenkominfo. Dan tidak semua TTE memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP PSTE. Penyelenggara sistem elektronik sebagaimana Pasal 12 PP PSTE, harus menerapkan manajemen resiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dalam penerapan sistem elektronik. Oleh karena itu peran Inspektorat Jenderal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, wajib diikutsertakan dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi atas sistem elektronik. Sebagaimana Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian, menyatakan bahwa pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Tantangan ke depannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PP SPBE), KLHK diharapkan dapat mendukung adanya implementasi *e-government* tersebut pada seluruh Direktorat/Eselon terkait di KLHK dengan menggandeng BSSN dalam pengembangan sertifikasi elektronik sebagai teknologi pengamanan yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan data. Teknologi pengamanan berbasis TTE yang dilengkapi dengan Sertifikat Elektronik dari Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah terdaftar di Kominfo sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengakuan Nomor 936 Tahun 2019. Penerapan *e-government* pada KLHK akan lebih berkekuatan hukum apabila diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri LHK sesuai dengan ciri khas atau kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing Direktorat/Eselon di KLHK.

Simpulan

Tanda tangan elektronik adalah suatu tanda tangan biasa yang dibuat secara digital yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan, dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatanganinya.

Dari tema yang ditetapkan di awal berupa pertanyaan sudahkah Kementerian LHK mengaplikasikan TTE dan Sertifikat Elektronik jawabannya adalah sudah, yaitu pada Ditjen PKTL yang telah menerapkan sistem administrasi elektronik khususnya dalam penerbitan surat pemberitahuan jatuh tempo, surat tagihan, dan surat peringatan dengan tetap mengedepankan pengamanan dokumen melalui fitur keamanan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. Penerapan Sertifikasi Elektronik di lingkungan Ditjen PKTL, khususnya dalam penggunaan tanda tangan digital pada aplikasi SI PNBK-PKH Online.

Semoga dengan adanya tulisan ini dapat menambah pengetahuan tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik serta dapat menjadi penyemangat untuk direktorat lain maupun Inspektorat Jenderal dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada, dan dapat membuat payung hukum yang jelas guna menjadi dasar pelaksanaan ataupun penggunaan tanda tangan elektronik.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Website

Anonim, 2017, Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature), <http://www.asei.co.id/id/kedudukan-hukum-tanda-tangan-elektronik-digital-signature/> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 15.47 Wib;
Anonim, 2018, Kenali 3 Jenis Tanda Tangan Digital, <https://blog.privacy.id/3-jenis-tanda-tangan-digital/> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 14.15 Wib;
Anonim, 2020, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen PKTL Dengan Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN Tentang Pemanfaatan Sertifikat Pada Sistem Elektronik Di Ditjen PKTL, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2667 diakses pada 5 Maret 2020 pukul 12.42 Wib;
Anonim, 2020, Sertifikat Elektronik BSrE BSSN Jadi Aspek Keamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, <https://bssn.go.id/sertifikat-elektronik-bsre-bssn-jadi-aspek-keamanan-penyelenggaraan-sistem-elektronik-pemerintah-daerah/> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 12.24 Wib;
Anonim, 2018, Tanda Tangan Digital Diterapkan 2019, nih Penjelarasannya, <https://www.jpnn.com/news/tanda-tangan-digital-diterapkan-2019-nih-penjelarasannya> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 11.55 Wib;
Anonim, 2018, Tanda Tangan Digital Diterapkan 2019, nih Penjelarasannya, <https://www.jpnn.com/news/tanda-tangan-digital-diterapkan-2019-nih-penjelarasannya?page=2> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 12.45 Wib;
Fajar Nugroho, Eddo, 2017, Tanda Tangan Digital, Identitas Dalam Dunia Maya, <https://bpptik.kominfo.go.id/2017/04/11/3119/tanda-tangan-digital-identitas-dalam-dunia-maya/> diakses pada 5 Maret 2020 pukul. 09.46 Wib;
Firstia Kresna, Angel, 2019, Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 14.38 Wib;
Okezone, 2019, Tak Perlu Ragu Gunakan Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik, https://www.kominfo.go.id/content/detail/22776/tak-perlu-ragu-gunakan-sertifikat-dan-tanda-tangan-elektronik/sorotan_media diakses pada 5 Maret 2020 pukul. 09.37 Wib.



MENJAGA INTEGRITAS MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI



TENDER CEPAT : APAKAH SELAMANYA YANG CEPAT ITU BAGUS?

Joko Yuniarto

Auditor Madya
Itjen KLHK



Penulis :



Najihatur Rejki

Calon Auditor
Itjen KLHK

ikan sepat ikan gabus tanpa ikan lele, lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele, itulah sebuah pantun singkat yang jamak digunakan untuk mengilustrasikan penyelesaian sebuah pekerjaan yang terkait dengan pelayanan publik. Konteks dibalik judul tersebut terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yaitu tender cepat. Terbitnya Pedoman PBJ berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 membawa semangat perubahan yaitu simplifikasi atau penyederhanaan proses PBJ yang terlihat dari adanya proses tender cepat. Proses ini ditujukan untuk sifat pekerjaan yang sederhana atau pekerjaan standar. Tulisan berikut akan mencoba menjabarkan aspek hukum tender cepat, persiapan pelaksanaan tender cepat, tahapan metode tender cepat, aspek manajemen risiko, nilai strategis tender cepat dan peran APIP dalam mensikapi adanya metode tersebut.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah instansi baik itu pemerintahan ataupun instansi lainnya, PBJ dalam pembangunan, infrastruktur ataupun kebutuhan terkait lainnya menjadi suatu keperluan yang harus dipenuhi dan kian gencar pelaksanaannya untuk menunjang fasilitas karyawan. Hal tersebut jelas berkaitan erat dengan adanya proses perencanaan yang matang serta pengadaannya, baik berupa barang maupun jasa lainnya. Bagi yang biasa berkecimpung dalam proses pengadaan untuk instansi, mungkin tidak asing dengan istilah tender cepat dalam metode pelaksanaan pengadaan. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 38 disebutkan metode yang dapat menjadi pilihan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan metode tersebut tergantung pada kategori pengadaan yang akan dilaksanakan, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- E-Purchasing;
- Pengadaan Langsung;
- Penunjukan Langsung;
- Tender Cepat; dan
- Tender.

Dalam metode pelaksanaan pengadaan, tender cepat sebagai salah satu metode yang dipilih, merupakan metode pemilihan penyedia yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa. Namun, metode tersebut tidak serta merta dapat diterapkan pada semua jenis pengadaan. Hal utama yang menjadi dasar sebelum akhirnya tender cepat dapat diterapkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah kategori pengadaan. Kategori yang dimaksud adalah pengadaan yang jenis pekerjaannya sederhana atau pekerjaan yang standar (contoh, pengadaan kertas atau pengadaan alat tulis kantor/ATK dalam suatu instansi). Dalam hal ini, metode tender cepat dapat dilaksanakan apabila spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci serta pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

PERSIAPAN PELAKSANAAN TENDER CEPAT

Penting sekali bagi organisasi pengadaan barang/jasa menyusun strategi yang tepat dalam menggunakan metode pemilihan penyedia. Tidak terkecuali metode tender cepat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan harus memetakan kebutuhan disinkronisasi dengan data pasar penyedia pada SIKaP. Tender cepat tidak diperlukan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi sehingga penyedia yang diundang untuk menawar adalah yang sudah bisa dipastikan memenuhi syarat administrasi, teknis dan kualifikasi. Hal-hal yang dapat mengugurkan hanyalah tidak dapat diverifikasinya data SIKaP penyedia.

Intinya, sebelum menentukan metode pemilihan perlu diperhatikan kategori pengadaannya seperti apa. Karena, tidak semua jenis pengadaan bisa menerapkan metode tender cepat. Kategori seharusnya adalah barang atau jasa yang sifatnya sederhana dan memiliki standar yang bisa dicapai.

Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai tender cepat, perlu juga mengenal SIKaP atau *Vendor Management System* (VMS) yang berperan penting dalam pelaksanaan tender cepat. SIKaP adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja Pelaku Usaha barang/jasa yang meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja Pelaku Usaha. Informasi pada aplikasi ini men-

cakup identitas Pokok, Izin Usaha, Pajak, Akta Pendirian, Pemilik, Pengurus, Tenaga Ahli, Peralatan, Pengalaman, *Inbox* dan Preferensi. Aplikasi SIKaP ini merupakan wadah data Pelaku Usaha secara terpusat, agar mengurangi proses prakualifikasi dan mempercepat proses tender. Secara garis besar fungsi dari aplikasi SIKaP adalah:

1. Memusatkan data Pelaku Usaha seluruh Indonesia untuk mendapatkan Pelaku Usaha berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya;
2. Memudahkan segala proses penghitungan jumlah Pelaku Usaha; dan
3. Memudahkan proses pengolahan data Pelaku Usaha.

SIKaP atau yang biasa disebut VMS merupakan sebuah sub-sistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia yang dikembangkan oleh LKPP. SIKaP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat.


TAHAPAN TENDER CEPAT

Pada Bab VII Bagian Kesatu Pasal 50 ayat (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
2. Peserta hanya memasukkan penawaran harga;
3. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
4. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik atau barang/jasa pada tender cepat (sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 19 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

Alur proses tender cepat dituangkan dalam bentuk diagram seperti yang dikutip penulis dari sumber *website* LKPP yang akan memudahkan alur proses tender cepat dengan menggunakan aplikasi SPSE v4.3 dengan memanfaatkan aplikasi SIKaP v1.4, sebagaimana disajikan pada Gambar 1. sebagai berikut.



Sumber: lkpp.go.id

Gambar 1. Alur Proses Tender Cepat

Sebagaimana Gambar 1. di atas dapat diuraikan alur proses tender cepat sebagai berikut:

1. Penyedia melengkapi data Pelaku Usaha yang terdiri dari PIC Pelaku Usaha, Izin Usaha, Akta Pendirian dan Perubahan, Pemilik Perusahaan, Tenaga Ahli, Peralatan, Pengalaman, Pajak, serta Preferensi di aplikasi SIKaP v1.4;
2. Pokja (ULP) membuat paket lelang cepat di SPSE v4.3 dengan Kriteria *sortlist* penyedia yang dibuat sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I, lalu sistem akan mengirimkan undangan melalui email kepada penyedia yang memenuhi kriteria *sortlist*;
3. Penyedia akan menerima undangan untuk mendaftar pada paket tender cepat sesuai informasi yang diterima melalui *email* ketika tahapan "pemberian penjelasan". Penyedia kemudian dapat *login* pada SPSE v4.3 untuk mendaftar tender cepat tersebut dengan cara pilih menu "lelang baru" kemudian cari nama paket dan klik setuju pada informasi fakta integritas. Dengan menyetujui fakta integritas maka penyedia telah terdaftar pada lelang tersebut. Ikuti langkah selanjutnya seperti *download* dokumen, dan melakukan *Aanwijzing* jika terdapat dokumen yang kurang jelas.
4. Pada tahapan *upload* dokumen penawaran, penyedia akan meng-*upload* penawaran harga saja dengan menggunakan aplikasi Apendo v4;
5. Setelah tahapan *upload* dokumen penawaran selesai, Pokja dapat membuka dokumen penawaran yang masuk

dengan melakukan verifikasi dengan memanfaatkan data kualifikasi yang ada pada aplikasi SIKaP, maka sistem akan menunjuk pada penawaran terendah sebagai calon pemenang;

6. Dilakukan verifikasi terhadap pemenang melalui aplikasi SIKaP, jika dinyatakan tidak lengkap, maka Pokja akan memverifikasi ulang pemenang;
7. Jika telah lengkap, maka PPK akan membuat SPPBJ dan Kontrak dengan Penyedia.

ASPEK HUKUM TENDER CEPAT

Metode pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa berupa tender cepat ini merupakan salah satu metode baru yang digagas oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.

Aspek yang harus diperhatikan adalah tentang persaingan usaha yang sehat. Tender cepat mestinya merupakan kesempatan besar bagi pengusaha kecil untuk dapat berpartisipasi dalam proses tender. Tidak hanya tender cepat ditingkat lokal tapi juga nasional. Disisi lain penyedia lokal mempunyai keunggulan kompetitif dari sisi lokasi. Logikanya kedekatan lokasi akan berpengaruh pada biaya mobilisasi yang lebih kompetitif dibanding penyedia non lokal. Dengan demikian penyedia lokal mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif. Diperlukan peran aktif dari semua pihak dalam mengoptimalkan SIKaP sebagai *backbone* keberhasilan tender cepat.

ASPEK MANAJEMEN RISIKO


Dari apa yang penulis dapatkan ketika mengikuti materi manajemen proyek dalam Pendidikan dan pelatihan *Qualified Internal Auditor* (QIA) tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), akan coba diuraikan pendekatan teori manajemen mutu dan *Purchase and Supply Chain Management* (PSCM). Pertama, Menurut teori manajemen mutu dikenal teori *triangle* yaitu Biaya, Waktu dan Ruang Lingkup (*Cost, Time and Scope*). Maksudnya adalah dengan biaya murah, waktu yang sempit dan dengan ruang lingkup yang luas maka kualitas akan tereduksi. Kondisi kualitas ideal dicapai jika keseimbangan antara ketersediaan anggaran (biaya), waktu dan ruang lingkup tercapai. Demikian juga dengan pemilihan metode dalam menentukan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, para pihak harus mempertimbangkan komponen-komponen penjamin mutu agar mutu *output* tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pertimbangan kualitas inilah yang seterusnya akan menentukan kompleksitas pengadaan barang/jasa.

Kedua, Jika disandingkan dengan konsep *value for money* (VFM) dalam proses pengadaan barang/jasa maka derajat kompleksitas metode pemilihan penyedia seharusnya dapat disetarakan dengan kondisi kompleksitas barang/jasa yang dibutuhkan. Kompleksitas barang/jasa dilihat dari sisi dampak, risiko dan peranan ketersediaan barang terhadap pencapaian tujuan organisasi pengguna. Jika dilihat dari sisi besaran biaya (anggaran) maka semakin besar nilai biaya semakin besar pula dampaknya pada organisasi pengguna.

Dari sisi PPK yang telah kita ketahui salah satu tugasnya adalah menyusun rencana pengadaan yang di dalamnya harus menentukan apa saja spesifikasi teknis barang/jasa yang dibutuhkan untuk pekerjaannya dan metode pemilihan apa yang akan dipakai untuk menyeleksi para Calon Penyedia. Dalam hal ini metode pemilihan penyedia berupa tender cepat menurut pendapat penulis tidak cocok jika diterapkan pada pekerjaan konstruksi, ketidaktepatan penerapan inilah yang bisa dikatakan berisiko bagi PPK.


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik atau barang/jasa pada Tender Cepat. Untuk itulah penting bagi organisasi pengadaan memetakan risiko dengan baik. Ketiga, berdasarkan teori PSCM dikenal metodologi *Supplier Perception Model* (SPM) atau Pemetaan Persepsi Penyedia jika dilihat dari sisi pasar penyedia. Selain itu juga dikenal *Supply Positioning Model* (SPM) atau Pemetaan Posisi Barang/Jasa jika dilihat dari sisi pasar barang/jasa. Metode SPM ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengadaan pada suatu unit kerja sehingga dapat ditentukan prioritas pengadaan barang/jasa.

Model ini mempresentasikan dua sumbu, sumbu Y yang berarti dampak/risiko dan sumbu X yang berarti nilai pengadaan per tahun untuk setiap jenis barang/jasa. Teknik Analisa yang digunakan adalah Analisis Pareto yang didasarkan pada aturan 80/20, yaitu sebuah pengamatan bahwa 80% permasalahan, output, atau hasil dari suatu proses cenderung disebabkan oleh hanya 20% dari penyebab, input, atau upaya. Dalam konteks pengadaan, biasanya sebagian besar paket pekerjaan pengadaan barang/jasa 80% (umumnya paket kecil) nilainya mewakili (20%) total pengadaan. Sebaliknya, sebagian kecil paket pekerjaan pengadaan 20% (paket besar), nilainya mewakili (80%) total pengadaan. Teori ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk diagram Pareto sebagaimana contoh pada Gambar 2.



Gambar 2. Contoh Kasus Diagram Pareto

Dari diagram Pareto, dimasukkan ke dalam SPM dengan sumbu Y menggambarkan dampak/risiko/barang/jasa terhadap kegiatan instansi/satuan kerja. Semakin tinggi sumbu Y, berarti semakin besar dampak/risiko ketiadaan barang/jasa tersebut atau semakin pentingnya barang/jasa tersebut terhadap instansi sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Diagram SPM

Kebutuhan barang/jasa pada SPM jika dikelompokkan dengan mempertimbangkan terhadap unit kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tinggi = H; Sedang = M; Rendah = L; Dapat diabaikan = N

Dengan penjelasan diatas semoga bisa dipahami risiko yang akan dihadapi pelaksana pengadaan barang/jasa. Proses pemilihan dipercepat tidak lantas menjamin proses pelaksanaan pekerjaan juga lebih cepat. Efisiensi waktu yang diharapkan bisa saja berdampak pada pembengkakan biaya. Efisiensi biaya yang diharapkan bisa saja berdampak pada pembengkakan waktu pelaksanaan. Efisiensi waktu dan biaya yang diharapkan bisa saja berdampak pada mutu pekerjaan yang rendah. Disinilah pentingnya manajemen risiko oleh organisasi pengadaan barang/jasa.

Tahapan Tender Cepat sudah diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya. Terdapat titik kritis atau celah-celah yang bisa mengindikasikan adanya penyelewengan /pelanggaran terhadap ketentuan atau dari aspek manajemen pengawasan dikenal dengan istilah Risiko. Risiko merupakan kemungkinan kejadian yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi maupun kegiatan khususnya dalam konteks ini adalah kegiatan PBJ. Dari tahapan tender cepat terdapat risiko yang perlu diidentifikasi antara lain:

1. Telah diatur bahwa dalam tender cepat diperkenankan untuk menyebutkan merk. Dari tahapan ini ada risiko Pokja Pemilihan menentukan merk barang tertentu serta memastikan bahwa merk tersebut hanya dapat dipenuhi oleh penyedia tertentu saja
2. Setelah adanya kepastian adanya penyedia tertentu yang sudah ditunjuk bisa memenuhi merk tersebut, selanjutnya adalah meminta penyedia tersebut untuk menyiapkan dokumen seperti surat dukungan dari distributor, surat kelaikan barang, surat uji barang dan persyaratan lainnya
3. Dengan tata waktu tender cepat yang tidak lama (minimal 3 hari sudah sampai penetapan pemenang) sehingga persyaratan administrasi yang ditentukan kemungkinan tidak akan terpenuhi oleh penyedia yang lain.

NILAI STRATEGIS TENDER CEPAT

Tender cepat sebenarnya merupakan solusi efektif untuk mempercepat proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana/standar. Jika diidentifikasi paket-paket sederhana/standar mendominasi paket-paket pekerjaan yang ada. Misal paket-paket yang selama ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung, jauh lebih efisien dan efektif dengan tender cepat. Penyedia kecil lokal dipersilakan mendaftar pada aplikasi SIKaP. Spesifikasi teknis dapat menyebutkan merk/type/jenis. Harga penawaran terendah ditetapkan jadi

pemenang. Pemenang yang dapat membuktikan seluruh isian kualifikasi melalui verifikasi ditetapkan sebagai pemenang yang terverifikasi.

Nilai strategis lain dari tender cepat ialah pertama dari segi waktu tender cepat lebih menghemat waktu, kedua dari segi persyaratan dokumen tidak terlalu ruwet, ketiga dari segi biaya juga lebih hemat, keempat lebih mudah melakukan *check list* kelengkapan dokumen penawaran. Selain itu, transparansi penentuan pemenang lebih terjaga lewat *online* dibanding saat *offline*. Dari sisi panitia juga lebih memudahkan pekerjaan dan lebih efisien, karena perusahaan yang kalah dapat dengan mudah mengetahui kesalahan penyebab gugurnya dokumen penawaran lewat pengumuman di *website*, ini akan mengurangi jumlah sanggahan.

Tender cepat semakin efektif jika Sertifikat Badan Usaha (SBU) betul-betul menjadi sertifikat yang lahir dari proses sertifikasi yang benar-benar akuntabel. Penilaian pokja murni hanya berdasarkan pengalaman dan harga.

PERAN APIP

Pasal 76 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 telah menyatakan bahwa Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini, pada Pasal 1 butir 22 menyatakan bahwa APIP melakukan Pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 47 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008) bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Lebih lanjut lagi, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Peran dan kontribusi dari APIP pada pelaksanaan PBJ lingkup pemerintah, sifatnya sangat menentukan, sebab dapat menemukan dan menyampaikan perbaikan tentang adanya

ketidaksesuaian penyelenggaraan penyediaan mulai dari tahap awal penyediaan barang atau jasa. Banyak hal yang dapat dicapai apabila Inspektorat Jenderal mampu menjalankan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan. Keterlibatan APIP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai sangat penting karena mampu mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap penyimpangan pengadaan sejak awal. APIP diharapkan mengikuti seluruh tahapan sejak dari tahap merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan sampai pada serah terima kegiatan penyediaan barang atau jasa pemerintah. Menyadari tujuan tersebut maka APIP harus menguasai dan memahami segala regulasi dibidang penyediaan barang atau jasa pemerintah.

Sebagaimana Pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai lembaga yang ditugaskan melakukan pembinaan penyelenggaraannya pemerintahan yang baik (*good governance*), telah menyediakan pedoman audit pengadaan barang/jasa dengan judul "*Manual Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa*" sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP. Tujuan dari proses audit ini adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil laporan audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

PENUTUP

1. Tender cepat disisi manajerial lebih tepat ditujukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat standar atau sederhana dan spesifikasi/metode teknis yang dapat distandarkan dan tidak perlu kompetisi. Tender Cepat yang dimaksud bukan pengadaan yang cepat atau proses output yang cepat. Sehingga menurut pertimbangan profesional /professional judgment auditor tender cepat tidak tepat untuk pekerjaan konstruksi dikarenakan dengan adanya efisiensi waktu dan biaya melalui tender cepat bisa saja berdampak pada mutu pekerjaan yang rendah.
2. Strategi yang tidak tepat dalam penggunaan tender cepat dapat mengakibatkan pelambatan terhadap proses pengadaan barang/jasa akibat risiko kegagalan pelaksanaan pekerjaan, output barang/jasa hingga risiko gugatan dari berbagai pihak.
3. Peran APIP dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi PBJ ditunjukkan dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. APIP dalam era data *analytic* harus diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi SIKaP, dalam hal ini adalah bisa "menarik data/informasi" mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia di dalam aplikasi tersebut.
 - b. Melakukan *probity* audit PBJ dalam rangka memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
4. Dalam mewujudkan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam point 3 diperlukan adanya peningkatan kompetensi dan pengetahuan auditor tentang aplikasi dalam PBJ. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh AAIPi pada:
 - a. Butir 1000 Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP (*Audit Charter*) dalam kementerian/lembaga/pemerintah daerah (*Audit Charter*) dibuat dengan tujuan agar auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari auditi.
 - b. Butir 2000 tentang kompetensi dan kecermatan profesional dijelaskan bahwa Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Daftar Pustaka

-, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
-, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-, *Handout* Materi Diklat QIA Tingkat Dasar dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Proyek
- LKPP, *User Guide* SIKaP 1.4 Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- LKPP, *User Guide* Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tender Cepat SPSE v4.3
- Ramli, Samsul. 2014. *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Transmedia Pustaka.



DRAMA BERSERI BARANG UNTUK DISERAHTERIMAKAN KEPADA MASYARAKAT / PEMERINTAH DAERAH



Yanie Sugianto
Auditor Pelaksana Lanjutan
Itjen KLHK

Penulis :



Evi Oktiana
Auditor Madya - Itjen KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengemban amanat kebijakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk melestarikan peran lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Dalam melaksanakan amanat tersebut, berbagai program maupun kegiatan telah dilakukan. Diantaranya adalah Program Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya Beracun (B3), dan Limbah B3 dan Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah dilaksanakan melalui fasilitasi pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3. Selain itu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan juga pemberian bantuan berupa bangunan konservasi tanah (dam pengendali, dam penahan dan *gully plug*), sumur resapan, bibit berkualitas, dan bibit produktif. Kegiatan fasilitasi dan bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Bantuan pemerintah yang langsung diberikan kepada kelompok masyarakat atau pemerintah daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Membantu masyarakat dan sebagai sarana kelompok masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dalam mencapai kemandirian kelompoknya. Hal ini diharapkan akan menjadi kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan ekonomi secara nasional. Bantuan pemerintah berupa tanah bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; aset lain-lain; dan barang persediaan lainnya yang diserahkan kepada masyarakat diakomodir dalam belanja barang 526 (belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda). Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. (Perbendaharaan, 2018).

Namun demikian, di tengah gencarnya pemerintah mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya, ternyata belum diimbangi dengan pengelolaan aset yang memadai. Berbagai catatan tentang pengelolaan aset terjadi hampir setiap tahun yang disebabkan oleh lemahnya penatausahaan dan pengelolaan aset khususnya yang diperoleh melalui akun belanja 526.

Pengelolaan Persediaan Sebagai Bagian Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan aset negara sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak sekedar pengelolaan administratif semata, tetapi lebih ke arah penanganan aset negara. Pembinaan tata kelola aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial, karena pada umumnya kondisi Barang Milik Negara (BMN) pada kementerian/ lembaga belum terinventarisasi dengan baik.

Terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib, efektif, dan optimal tercapai melalui tertibnya penatausahaan BMN yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penertiban BMN melalui inventarisasi dan penilaian diarahkan pada pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang, sehingga menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Penanganan aset negara sesuai kaidah-kaidah tata kelola yang baik/*good governance*, diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat

dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Persediaan adalah satu-satunya BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pengertian persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kategori persediaan menurut PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan yaitu barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi; barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa aset yang akan diserahkan ke masyarakat termasuk dalam kategori persediaan. Sebagai bagian dari aset lancar, pengelolaan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sudah barang tentu pembukuannya juga harus tertib, efektif, dan optimal.

Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Persediaan

Pengelolaan persediaan sebagai bagian pengelolaan aset negara adalah tanggung jawab bersama setiap satuan kerja dan aparat pengawas internnya. Langkah pertama yang sangat menentukan adalah identifikasi risiko dalam pengelolaan persediaan.

Ada beberapa risiko yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan persediaan khususnya barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah, diantaranya adalah sumber daya manusia, administrasi manajemen persediaan dan birokrasi.

Sumber daya manusia satuan kerja sebagai salah satu sumber risiko, seperti kurangnya pengetahuan, ataupun kurangnya jumlah personil yang menangani sebagai akibat kesenjangan beban tugas dan ketersediaan personil. Yang kedua adalah risiko administrasi yang tidak tertib dan dokumentasi yang buruk. Risiko yang ketiga adalah risiko birokrasi, misalnya proses pemindahtanganan persediaan yang melibatkan beberapa instansi/satuan kerja. Hal ini terkait dengan prosedur pemindahtanganan melalui rentang birokrasi yang panjang.

Selain itu, potensi risiko pengelolaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah diantaranya adalah penerima bantuan tidak melalui seleksi yang dilakukan oleh pembuat komitmen, atau tidak sesuai kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Potensi risiko yang lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tidak melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Setelah diidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar probabilitas risiko itu terjadi. Dapat dilakukan berdasarkan kejadian yang sama di masa lalu, maupun hasil pemeriksaan/audit dari pemeriksa fungsional (Itjen/BPK). Untuk risiko yang probabilitas terjadinya tinggi dan dampaknya besar, dibuat kebijakan dan prosedur pengendaliannya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak terjadinya risiko tersebut.

Nilai "Barang Yang Akan Diserahkan"

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam melaksanakan program-programnya, KLHK menyerahkan aset kepada masyarakat/pemerintah daerah. Aset yang akan diserahkan ke masyarakat termasuk dalam kategori persediaan.



Sumber: e-rekonLK, 2019

Gambar 1. Nilai Persediaan dalam Neraca KLHK Tahun 2015-2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai persediaan dalam neraca KLHK sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (*unaudited*), terus saja mengalami kenaikan. Nilai di atas merupakan nilai persediaan di mana di dalamnya termasuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Kenaikan nilai persediaan dari tahun ke tahun memunculkan pertanyaan bagi pembaca laporan keuangan KLHK. Di samping itu tentu akan sangat menjadi perhatian pemeriksa eksternal/BPK RI. Meskipun secara agregat tingkat kementerian nilai persediaan naik dari tahun ke tahun, nilai persediaan per eselon 1 selama tahun 2015-2019 sangat bervariasi. Sebagai contoh, nilai persediaan pada Direktorat Jenderal PHPL, Direktorat Jenderal KSDAE, dan Direktorat Jenderal PKTL pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding posisi tahun 2018.



Gambar 2. Persediaan per Eselon 1 Lingkup KLHK, Tahun 2015-2019
Sumber: e-rekonLK, 2015 - 2019

Dari gambar 2 dapat dilihat juga bahwa 3 besar nilai persediaan pada tahun 2019 secara berurutan berada pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), dan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL).

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	101.167.316.727
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	74.924.119.957
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	209.134.735.742
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	153.043.978.220
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	17.640.406.754
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	78.355.412.755
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	407.768.683.776
117129	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat - Dalam Proses	48.746.786.580
	Jumlah	1.148.781.440.511

Tabel 1. Aset untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Nilai barang yang akan diserahkan tersebut cukup material dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi termasuk dalam kategori aset lancar dalam neraca. Buletin teknis nomor 04 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, menyatakan bahwa persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat dapat dihapuskan dari neraca setelah ada berita acara serah terima yang telah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima persediaan tersebut.

Rincian nilai persediaan per Eselon 1 dari tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.

Pemindahtanganan BMN Memakan Waktu Lama

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, dan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN, bantuan pemerintah baik berupa barang ataupun uang yang diberikan kepada masyarakat merupakan hibah.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan pemerintah negara/daerah. Adapun pihak yang dapat menerima hibah yaitu lembaga sosial, budaya, keagamaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial. Selain itu hibah juga dapat diberikan kepada masyarakat (perorangan maupun kelompok) maupun pemerintah daerah dan pihak lain yang ditetapkan oleh pengelola barang.

Menteri Keuangan selaku pengelola barang telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Di dalam peraturan ini diatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN.

Sementara itu untuk optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan hibah di lingkup KLHK, Menteri LHK memandang perlu mengatur pendelegasian sebagian wewenangnya selaku Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan hibah BMN yang dari awal direncanakan untuk diserahkan.

Untuk hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kap.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan KLHK dalam Pelaksanaan Hibah BMN yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.

Tabel 2. Nilai Persediaan pada Neraca per Eselon 1 dan Kementerian, Tahun 2015 2019

Kode	Eselon 1	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾
01	Sekjen	18.045.744.946	5.018.554.524	7.302.763.806	6.679.724.017	7.271.814.041
02	Itien	144.387.014	178.551.265	218.404.979	164.169.770	32.866.150
03	PHPL	48.379.509.193	76.549.111.658	169.039.766.806	83.065.661.520	51.092.604.274
04	PDASHL	60.700.307.646	38.302.228.788	74.296.179.265	100.145.431.820	105.728.469.048
05	KSDAE	16.598.029.514	10.736.040.285	16.168.557.248	36.575.779.062	31.860.171.923
06	PKTL	1.418.916.672	717.365.067	582.091.726	1.255.155.495	834.493.918
07	BLI	5.710.828.212	3.099.422.842	2.329.009.454	1.640.309.191	2.242.506.774
08	BP2SDM	344.584.522	348.039.118	64.076.520	88.514.650	57.002.650
09	PSKL	309.634.286	251.880.709	364.604.307	18.596.064.820	55.391.192.413
10	PHLHK	1.370.765.045	1.001.811.953	3.994.775.667	2.061.677.914	4.576.031.643
11	PPI	1.927.882.242	66.419.270.586	56.113.237.119	57.493.216.413	58.584.187.562
12	PSLB3	7.908.475.400	24.336.393.000	83.886.735.232	194.477.115.729	367.105.410.585
13	PPKL	8.694.385.482	12.757.392.210	122.066.929.727	370.951.589.739	509.020.707.767
029	KLHK	171.553.450.174	239.716.062.005	536.427.131.856	973.194.410.140	1.193.797.458.748



Pencatatan Persediaan dan Hibah BMN

Permasalahan persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat meliputi pencatatan dan pemindahtanganannya. Dalam buletin teknis nomor 04 disebutkan bahwa persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat dapat dihapuskan dari catatan neraca setelah berita acara serah terima ditandatangani, sedangkan menurut PP Nomor 27 Tahun 2014, persediaan merupakan kategori BMN, sehingga penatausahannya tunduk pada aturan pengelolaan BMN dan peraturan teknis lainnya. Persediaan hanya dapat dihapus jika sudah melalui mekanisme hibah yang harus disetujui Menteri Keuangan.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut, terdapat perbedaan pengakuan persediaan. Jika dilihat dari sisi akuntansi, maka persediaan akan dihapuskan setelah berita acara serah terima ditandatangani, tanpa memperhatikan adanya ketentuan mengenai hibah BMN.

Berdasarkan *output* yang dihasilkan, belanja 526 (belanja barang untuk diserahkan masyarakat/pemda) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu dalam bentuk uang dan barang. *Output* berbentuk uang akan dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya yaitu tercatat di Laporan Operasional sehingga akan "berpengaruh" pada (hanya) satu periode Laporan Keuangan. Sedangkan *output* berbentuk barang akan tercatat di neraca sebagai aset lancar, sehingga akan "berpengaruh" pada periode Laporan Keuangan sesudahnya sampai nilainya terhapus dalam neraca.

Output berbentuk barang dan harus melalui proses hibah inilah yang membuat persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat menjadi drama berseri, yang tidak tamat dalam satu episode. Salah satu drama dalam proses hibah persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu pada saat proses hibah, barang tersebut sudah tidak dalam penguasaan pihak penerima hibah. Sebagai contoh, persediaan tersebut telah dilakukan serah terima



Tata cara hibah menurut Peraturan Menteri LHK dimaksud ada 2 cara dan dapat digambarkan sebagaimana gambar 3 dan 4. Pada ilustrasi tersebut terlihat bahwa proses hibah BMN sangat panjang. Belum termasuk proses berikutnya yaitu penghapusan BMN yang masih tercatat di neraca. Proses terbitnya SK penghapusan dari Pengguna Barang juga memerlukan waktu.

Proses persetujuan hibah yang panjang sering kali berakibat proses tersebut tidak selesai dalam satu tahun. Hal ini bertentangan dengan penyajian persediaan di neraca yang dibatasi maksimal 12 bulan. Proses yang cukup panjang ini selain mengganggu pelaporan keuangan juga berimplikasi pada proses hibah itu sendiri.

operasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian didistribusikan ke kelompok usaha/ masyarakat. Drama yang lain contohnya adalah pada saat proses serah terima barang persediaan tersebut, terjadi pergantian kepala daerah. Kepala daerah yang baru tidak bersedia menandatangani berita acara serah terima.

Penutup

Nilai aset lancar terutama persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat bergerak naik dari tahun ke tahun dan sudah tembus 1 triliun pada laporan keuangan KLHK Tahun 2019 (*unaudited*). Persediaan sebagai aset lancar seharusnya berusia maksimal 1 tahun. Sebagai konsekuensinya, maka harus segera diserahterimakan dan dihapuskan. Sehingga tidak menumpuk dan melewati beberapa tahun anggaran dan tahun pelaporan.

Pencatatan dan pemindahtanganan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat merupakan permasalahan pengelolaan persediaan. Hambatan yang menjadi kendala salah satunya adalah proses hibah yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Atas permasalahan tersebut terdapat dua kemungkinan yang bisa dijadikan pertimbangan. Pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola barang hendaknya dapat menerbitkan peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang pencatatan dan pemindahtanganan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. Aturan tentang hibah yang secara khusus mengatur hibah BMN yang masuk kategori aset lancar (persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah). Aturan yang mampu mengakomodir bahwa aset lancar tersebut dapat segera dihapuskan dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Kedua dari sisi pengguna barang, Menteri LHK atau yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Umum agar dapat mempercepat proses serah terima dan penghapusan persediaan tersebut. Perlu disusun prosedur standar yang mengatur tata waktu setiap tahapan yang harus dilalui, ataupun meninjau kembali efisiensi tahapan proses yang harus dilalui dalam hibah BMN khususnya aset yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

Yang tidak kalah pentingnya, adalah komitmen dari pimpinan tinggi lingkup KLHK untuk bersinergi mengelola aset persediaan yang tidak seharusnya terus melambung dari tahun ke tahun. Sehingga drama barang serah ini tidak menjadi drama berseri yang melampaui berapa episode sampai akhirnya tamat, tapi cukup drama satu episode saja.

Atas permasalahan tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yang bisa dijadikan pertimbangan.

Pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola barang hendaknya dapat

Kedua dari sisi pengguna barang, Menteri LHK atau yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Umum agar dapat

Daftar Pustaka

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Bantuan Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kap.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.
7. Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015 – 2019.
8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/Pb/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.



Pendahuluan

Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi maupun obat-obatan. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. (Konvensi PBB 1994)

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah (*mega biodiversity*). Di gugusan kepulauannya, dapat dijumpai flora dan fauna yang endemik atau hanya terdapat di tempat tersebut, yang membedakannya dari negara-negara lain yang juga memiliki keanekaragaman hayati (kehati) tinggi.

Menurut *World Conservation Monitoring Committee* (1994) dalam Ramono (2004), kekayaan bumi Indonesia mencakup 27.500 jenis tumbuhan berbunga atau sebesar 10 % dari seluruh jenis tumbuhan di dunia, 515 jenis mamalia atau sebesar 12 % jenis mamalia dunia, 1.539 jenis burung atau sebesar 17% seluruh jenis burung di dunia dan 781 jenis reptil dan amfibi atau sebesar 16 % dari seluruh reptil dan amfibi di dunia. Hal tersebut menjadi tantangan dan juga potensi dalam menjaga kelestariannya.

Umumnya, pemanfaatan flora dan fauna masih sangat sederhana seperti pemanfaatan kayu, daun, getah, kulit, daging dll. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan flora dan fauna tidak sebatas pemanfaatan fisik namun sudah pada taraf pemanfaatan materi genetiknya. Dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik (SDG) juga berlimpah, dimana sebarannya meliputi berbagai daerah. SDG adalah semua materi genetik dan/atau informasi genetik dan/atau informasi kimia dari tumbuhan, binatang, jasad renik, atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial. Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain.

Negara maju telah banyak memanfaatkan sumber daya genetik untuk dijadikan berbagai produk, seperti obat-obatan, produk kosmetik dll. Seringkali materi genetik yang berada di Indonesia digunakan oleh negara lain tanpa persetujuan Pemerintah Indonesia. Dengan adanya trend pembajakan materi genetik oleh negara lain, Indonesia telah menyepakati *Protocol Nagoya* dan telah meratifikasinya dalam Undang-Undang 11 tahun 2013 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Dalam Pelaksanaannya. Secara umum isi Protokol Nagoya, yaitu:

1. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (*derivative*);

- akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip *Prior Informed Consent* (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan

- Mencegah pencurian sumber daya genetik (biopiracy).

Untuk pelaksanaan Protokol Nagoya, Menteri LHK pada tahun 2018 telah mengesahkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya.

Apa Itu Akses pada SDG

Akses Terhadap Sumber Daya Genetik Spesies Liar yang selanjutnya disebut Akses terhadap SDG Spesies Liar adalah kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetik di dalam maupun di luar habitatnya di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai negara asal, untuk kegiatan riset ilmiah, pengembangan teknologi, bioprospeksi, aplikasi industri atau eksploitasi komersial. Dengan berlakunya Peraturan Menteri LHK Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 maka pemanfaatan terhadap Sumber Daya Genetik (SDG) jenis spesies liar yang berada di Indonesia harus memiliki Izin Akses yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Izin akses yang menjadi kewenangan Kementerian LHK adalah

- Izin Akses Pemanfaatan SDG

Izin akses pemanfaatan SDG adalah kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan SDG di dalam maupun di luar habitatnya di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai negara asal, untuk kegiatan riset ilmiah, pengembangan teknologi, bioprospeksi, aplikasi industri atau eksploitasi komersial.

Contoh Pemanfaatan SDG yaitu penggunaan darah, liur, feces satwa liar digunakan untuk penelitian atau menghasilkan suatu produk.

- Izin Akses Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional SDG (PT-SDG)

Izin akses Pemanfaatan PT-SDG adalah kegiatan memperoleh dan/atau memanfaatkan informasi dari pengetahuan atau praktek-praktek tradisional di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai negara asal, untuk tujuan antara lain, riset ilmiah, pengembangan teknologi, bioprospeksi, aplikasi industri atau eksploitasi komersial.

Contoh pemanfaatan PT-SDG yaitu pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat mengenai cara mengolah kulit secang yang digunakan sebagai obat masuk angin.

Akses terhadap SDG maupun PT-SDG terbagi beberapa kriteria yaitu:

- Jenis Kegiatan pemanfaatan

- Komersil, terdiri dari:

- bioprospeksi;
- pengembangan teknologi; dan
- kegiatan lain untuk memperoleh keuntungan secara finansial.

- Non Komersil, terdiri dari:

- penelitian taksonomi, identifikasi dan distribusi spesies;
- penelitian untuk konservasi spesies liar; dan
- penelitian forensik untuk pembuktian kejahatan terkait hidupan liar

- Jenis TSL yang akan dimanfaatkan terbagi menjadi

- Jenis dilindungi.
- Jenis tidak dilindungi.

- Pemohon akses, terdiri dari


- lembaga pemerintah;
- perguruan tinggi;
- lembaga atau organisasi yang berbadan hukum.
- perorangan yang berafiliasi dengan lembaga yang berbadan hukum.

Pemohon akses tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun pihak asing. Untuk pemohon akses yang berasal dari pihak asing wajib bekerjasama dengan lembaga/organisasi berbadan hukum Indonesia.

- Otoritas yang mengeluarkan izin akses, terdiri dari:

- Direktur Jenderal KSDAE.
- Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Izin akses dikeluarkan oleh otoritas sesuai kewenangannya yang dijelaskan sebagai berikut



Untuk lebih jelasnya sesuai ilustrasi berikut.

- Untuk permohonan untuk memanfaatkan SDG / PT SDG dengan tujuan komersil dengan pemohon berasal dari dalam negeri maupun asing dan jenis yang akan dimanfaatkan berupa jenis dilindungi maupun tidak dilindungi, maka otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Dirjen KSDAE.
- Seorang WNA melakukan permohonan untuk memanfaatkan SDG / PT-SDG dengan tujuan kegiatan non komersil dengan jenis dilindungi maupun tidak dilindungi, maka otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Dirjen KSDAE.
- Seorang WNI melakukan permohonan untuk memanfaatkan SDG / PT-SDG dengan tujuan kegiatan non komersil dengan jenis dilindungi, maka otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Dirjen KSDAE.
- Seorang WNI melakukan permohonan untuk memanfaatkan SDG / PT-SDG dengan tujuan kegiatan non komersil dengan jenis tidak dilindungi, maka otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Kepala UPT Ditjen KSDAE.

Permohonan Izin Akses SDG dan PT-SDG dengan tujuan komersil ditujukan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan persyaratan sebagai berikut.

- Proposal.
- Surat Izin Penelitian (SIP) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pemohon asing;

- PADIA dan Kesepakatan Bersama;
- Rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- Membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak memberikan izin paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.

Pemohon melakukan permohonan kepada Direktur Jenderal KSDAE atau UPT Ditjen KSDAE untuk kegiatan non-komersil dengan persyaratan sebagai berikut.

- Pemohon dalam Negeri.
 - Proposal.
 - Rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk pemohon dalam negeri yang akan mengakses spesies liar dilindungi.
 - Membayar PNBPN atas pengeluaran izin. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014, luran izin pengambilan sampel penelitian (materi/bagian-bagian) untuk Warga Negara Indonesia senilai Rp500.000,00/per izin.
- Pemohon luar Negeri.
 - Proposal.
 - SIP dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dan Kesepakatan Bersama.
 - rekomendasi dari LIPI.
 - Membayar PNBPN atas pengeluaran izin. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014, luran izin pengambilan sampel penelitian (materi/bagian-bagian) untuk Warga Negara Asing senilai Rp500.000,00/per izin.

Untuk pemohon luar negeri, salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah PADIA dan Kesepakatan Bersama. PADIA adalah persetujuan dari pemilik SDG dan/atau pengampu SDG/PT-SDG atas permohonan akses terhadap SDG dan/atau PT-SDG setelah mempertimbangkan semua informasi mengenai kegiatan akses terhadap SDG dan/atau PT-SDG yang diberitahukan sebelumnya oleh pemohon akses. PADIA dan Kesepakatan Bersama merupakan dokumen yang

perlu dicermati sebelum Izin Akses diberikan karena dalam dokumen tersebut diketahui jenis materi genetik yang akan diakses dan tujuan dari kegiatan akses SDG tersebut, serta terkait pembagian benefit terhadap kegiatan akses SDG baik bersifat finansial maupun non finansial. Selain itu, dokumen PADIA dan Kesepakatan Bersama menjadi pengaman bahwa materi genetik yang diperoleh dalam kegiatan akses SDG tidak dibawa keluar negeri secara illegal. Pemilik SDG dan/atau PT-SDG spesies liar dalam PADIA terdiri dari:

- a. negara;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. perorangan atau badan hukum; atau
- d. masyarakat atau kelompok perguruan tinggi.

Sedangkan pengampu SDG dan/atau PT-SDG spesies liar terdiri dari:

- a. lembaga pemerintah atau lembaga/organisasi berbadan hukum yang diberi kewenangan untuk menyimpan, memanfaatkan, mengalihkan SDG spesies liar milik negara;
- b. perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan.
- c. lembaga pemerintah, badan hukum atau perorangan yang ditunjuk oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal untuk mewakili negosiasi dalam kegiatan akses SDG dan/atau PT-SDG spesies liar

PADIA paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. identitas penyedia;
- c. tujuan pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang akan diakses;
- d. informasi SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang akan diakses;
- e. jangka waktu kegiatan akses;
- f. mediator dalam pemberian PADIA jika ada; dan
- g. persetujuan dari pemohon dan penyedia yang dibuktikan dengan tanda tangan.

Selain PADIA, Kesepakatan Bersama atau Mutually Agreed Terms harus dilengkapi oleh pemohon dari luar negeri. Kesepakatan Bersama adalah perjanjian tertulis yang berisi kondisi dan persyaratan yang disepakati antara penyedia SDG dan pemohon akses termasuk pembagian keuntun-

gannya. Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat:

- a. tujuan pemanfaatan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. jangka waktu;
- d. nilai kontrak;
- e. hak kekayaan intelektual (HAKI)
- f. pembagian keuntungan yang bersifat non finansial dan finansial;
- g. ketentuan pemindahan materi;
- h. ketentuan tentang penggunaan pihak ketiga;
- i. ketentuan mengenai perubahan tujuan;
- j. klausul penyelesaian sengketa; dan
- k. Persetujuan dari pemohon dan penyedia yang dibuktikan dengan tanda tangan

Jika seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, maka Direktur Jenderal dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat menerima atau menolak untuk memberikan izin akses, sedangkan Kepala UPT Ditjen KSDAE dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dapat menerima atau menolak untuk memberikan izin akses.

Implementasi Izin Akses SDG

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE telah mengeluarkan 32 izin akses SDG berupa kegiatan penelitian (non komersil) dengan jumlah penerimaan negara kurang lebih sebesar Rp8.350.000,00. Izin akses yang dikeluarkan ditujukan kepada pemohon dalam negeri dan luar negeri. Permohonan beserta kelengkapan untuk memperoleh izin akses dilakukan telaah oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH). Direktorat KKH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan beserta penilaian kelayakan untuk memperoleh izin akses. Setelah itu Direktorat KKH menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen KSDAE untuk mengeluarkan atau menolak menerbitkan izin akses SDG.

Sedangkan untuk satker KSDAE yang telah mengeluarkan izin akses salah satunya adalah Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL). Pada tahun 2019 telah menerbitkan izin akses SDG sebanyak 2 izin dengan jumlah penerimaan negara Rp100.000,00.

Nilai PNB yang berasal dari izin akses dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan penerimaan negara lingkup KSDAE lainnya, namun pemanfaatan SDG sekarang ini masih dalam tahap penelitian. Dengan semakin berkembangnya teknologi

diharapkan pemanfaatan SDG tidak hanya pemanfaatan kulit, daging dsb namun telah mampu memanfaatkan kode genetiknya.

Sekarang ini Virus Corona sedang mewabah di banyak negara, dikabarkan penyebaran virus ini berasal dari kelelawar atau trenggiling yang dikonsumsi oleh manusia, namun kenapa kelelawar dan trenggiling sepertinya tidak terdampak oleh virus tersebut? Oleh karena itu terdapat potensi penelitian terhadap TSL (kelelawar dan trenggiling) tersebut penyebab TSL tersebut tidak terdampak oleh virus, apakah TSL tersebut mempunyai semacam antibodi yang sangat efektif melawan virus sehingga TSL tersebut tidak terdampak. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk menciptakan produk vaksin untuk mengatasi penyebaran virus dan dapat diproduksi secara masal. Potensi pemanfaatan TSL seperti ini lah yang seharusnya mulai diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah.

Bagaimana Pengawasannya?

Berdasarkan Permen LHK Nomor 2 tahun 2018, Penerbit izin (Dirjen KSDAE atau Kepala Satker KSDAE) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan terhadap aspek administrasi dan aspek teknik pemanfaatan. Pengawasan dilakukan dalam hal:

- a. kegiatan akses SDG, yaitu pengawasan dalam pelaksanaan akses SDG apakah metode yang dilaksanakan sesuai dengan proposal dan PADIA;
- b. perubahan, yaitu pengawasan jika dalam pelaksanaan akses SDG terdapat perubahan maka perlu dilakukan revisi atau penyesuaian proposal dan PADIA;
- c. kewajiban, yaitu pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pemegang izin akses berdasarkan kewajiban dalam dokumen izin akses SDG dan dalam dokumen PADIA; dan
- d. pembangunan sarana dan fasilitas berdasarkan kesepakatan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Jika pemegang izin melakukan pelanggaran atas PADIA dan/atau Izin Akses, maka penerbit izin akses dapat memberikan sanksi berupa berupa:

- a. peringatan tertulis;

Peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal peringatan tertulis tidak ditaati untuk yang ketiga kalinya, maka sanksi dilanjutkan dengan paksaan Pemerintah

- b. paksaan pemerintah. Sanksi paksaan pemerintah meliputi penghentian sementara kegiatan, dan/atau penyitaan. Penyitaan dilakukan terhadap materi SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang diakses, produk turunan yang dihasilkan dan peralatan yang digunakan
- c. pencabutan izin.

Kewajiban-kewajiban pemegang izin akses SDG telah tertuang dalam SK Izin Akses SDG, antara lain

- a. dalam pengambilan sampel harus didampingi oleh petugas yang berasal dari satker KSDAE.
- b. Pengangkutan *specimen* sampel harus dilengkapi dengan SATS-DN
- c. Tidak memindahtangankan dan/atau memperjual belikan spesimen tersebut ke pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Menyampaikan hasil penelitian kepada penerbit izin.

Titik kritis pelaksanaan kegiatan akses SDG dan PT-SDG

Aspek yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan akses SDG dan PT-SDG adalah pengawasan oleh pemerintah (Dirjen KSDAE dan Kepala Satker KSDAE). Jika pengawasan tidak optimal, percuma saja jika terdapat ribuan izin akses SDG maupun PT-SDG pemerintah tidak memperoleh benefit kegiatan tersebut.

Auditor diharapkan membantu Dirjen KSDAE maupun kepala Satker KSDAE dalam memastikan kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh penerbit izin antara lain memeriksa penyampaian kewajiban oleh pemegang izin salah satunya penyampaian hasil penelitian.

Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pemegang izin dalam pemenuhan kewajibannya dapat berupa:

- a. Reward

Jika pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya telah tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penerbit izin dapat memberikan reward berupa pelayanan perizinan untuk periode selanjutnya dapat dilakukan lebih cepat.

- b. *Punishment*

Jika pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya tidak tepat waktu maupun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penerbit izin dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, juga dapat

memasukkan ybs kedalam daftar hitam (*blacklist*) dan menolak perpanjangan maupun permohonan izin baru sebelum kewajibannya dipenuhi. Serta dalam permohonan baru oleh instansi (perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dll) penerbit izin hendaknya memeriksa susunan anggota dalam permohonan izin, jika terdapat salah satu anggota pemohon termasuk dalam daftar hitam maka hendaknya penerbit izin dapat menolak menyetujui izin akses.

Berdasarkan pengalaman penulis, kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan akses SDG kurang optimal, terbukti dari banyak pemegang izin banyak yang belum menyampaikan hasil penelitiannya. Ketidakefektifan kegiatan pengawasan salah satunya disebabkan belum adanya petunjuk teknis untuk pelaksanaan pengawasan serta kurangnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pengawasan.

Kesimpulan

Keanekaragaman hayati di Indonesia yang sangat beragam perlu dilestarikan dan dijaga salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan akses SDG maupun PT-SDG.

Kegiatan akses SDG maupun PT-SDG merupakan kegiatan yang potensial memberikan benefit bagi masyarakat, namun pemerintah harus dapat memastikan bahwa pemerintah juga memperoleh benefit tersebut. Jangan sampai kegiatan akses SDG hanya menguntungkan bagi beberapa orang bahkan hanya menguntungkan pihak yang berasal dari luar negeri namun pemerintah hanya sebagai penonton saja. Oleh karena itu pengawasan terhadap kegiatan akses SDG perlu untuk menjadi perhatian pemerintah.

Daftar Pustaka

1. W.S. Ramono, "Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan," (Makalah disampaikan pada Workshop Nasional Konservasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Genetik Tanaman Hutan, Yogyakarta, 8 Nopember 2004).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

MODEL 3 LD



Joko Yuniarto
Auditor Madya - Itjen KLHK

Penulis :



M. Taufik Daryono
Auditor Muda - Itjen KLHK

Konsep *The Three lines of defence* selanjutnya disebut model 3LD merupakan konsep manajemen pengelolaan risiko sebuah organisasi. Mengelola risiko organisasi layaknya menghadapi lawan dalam pertandingan sepak bola, formasi lini pertahanan tim dibagi menjadi tiga, yaitu barisan depan sebagai penyerang, barisan tengah sebagai penghubung, dan barisan belakang sebagai pemain bertahan. Masing-masing pemain akan melakukan tugas sesuai posisinya dan bekerja sama dengan pemain lain untuk mencapai tujuan yaitu memenangkan pertandingan. Demikian juga dalam sebuah organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sebuah struktur pengelolaan risiko. Secara sederhana, model *three lines of defences* atau tiga lini pertahanan adalah membagi peran dan tanggung jawab manajemen risiko dan pengendalian menjadi tiga lini. Dalam tulisan berikut, akan diuraikan pihak terkait di masing-masing lini dan peran masing-masing lini. Termasuk juga akan dikupas lebih lanjut berada dilini manakah Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dan tak kalah penting juga dibahas adalah yang akan diuraikan adalah tentang risiko, karena eksistensi tiga lini pertahanan tidak terlepas dari pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, dunia mengalami perubahan. Semua yang ada di dunia ini berubah kecuali satu yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi pada sektor publik. Perubahan itu dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dalam menciptakan nilai bagi para *stakeholder* suatu entitas. Perubahan, yang berupa peningkatan kapabilitas entitas, memunculkan ketidakpastian. Ketidakpastian mengakibatkan risiko yang berpotensi dapat merugikan maupun peluang yang berpotensi memberi keuntungan. Risiko sering dinyatakan dalam bentuk kombinasi dampak dan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau perubahan situasi/lingkungan terhadap tujuan (*ISO 31000 Principles and Guidelines*). Jadi risiko dapat diidentifikasi dari 3 aspeknya yaitu Risiko adalah kejadian/peristiwa (*event*), risiko memiliki kemungkinan untuk terjadi (*probability*) dan risiko berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (*effect on objectives*).

Model 3LD

Pendekatan *The Three Lines of Defences* selanjutnya dikenal dengan istilah 3LD semakin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko diseluruh jajaran dan proses bisnis organisasi yang sering dikenal *Enterprise Risk Management* (ERM). Model 3LD membedakan antara fungsi bisnis sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner*) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko, diantara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko dengan fungsi-fungsi yang menyediakan *independent assurance*. Kesemua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam platform ERM. Model 3LD membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga kelompok atau tiga lapis. Ketiga lapis tersebut adalah pemilik risiko (*risk owner*), pengawas risiko (*risk overseer*), dan penyedia pemastian independen (*independent assurance provider*). Di samping itu, organisasi dapat pula melibatkan pihak eksternal sebagai lapis tambahan misal auditor eksternal/aparat penegak hukum.

First Layer

Lapisan pertahanan pertama (*first line of defence*) adalah manajer operasi yang memiliki dan mengelola risiko. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal dan pengelolaan risiko dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka pun bertugas untuk melakukan tindakan korektif dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian. Lapisan pertahanan pertama (*first line of defence*) terletak pada manajemen atau unit yang melaksanakan proses bisnis. Lapis pertahanan pertama dilaksanakan oleh unit atau

komponen atau fungsi yang melakukan aktivitas operasional, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk :

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian yang kondusif di unit bisnis mereka
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab. Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukannya
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit organisasi dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut.

Second Layer

Lapisan pertahanan kedua (*second line of defence*) menjalankan fungsi *controlling* dan *monitoring* penerapan ERM yang dilakukan baik oleh pengelola risiko di setiap unit pemilik peta strategi. Lapisan pertahanan kedua adalah fungsi atau unit organisasi yang membantu membangun dan memantau pengendalian lapis pertama. Meskipun tidak sepenuhnya independen, fungsi-fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan, dan dioperasikan dengan memadai. Contoh fungsi ini antara lain manajemen risiko, kepatuhan (*compliance*), dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Dalam hal ini mereka diharapkan untuk :

- Bertanggung jawab dalam mengemban dan memantau implementasi manajemen risiko organisasi secara keseluruhan.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- Memantau dan melaporkan risiko organisasi secara menyeluruh kepada unit organisasi yang memiliki akuntabilitas.

Third Layer

Sedangkan lapisan pertahanan ketiga (*third line of defence*) dilakukan melalui fungsi audit internal. Pelaksana lapis pertahanan ketiga adalah auditor internal dimana diharapkan seorang auditor internal mampu memberikan pemastian (*assurance*) yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mereka bertugas juga untuk memastikan lapis pertama dan kedua berhasil mencapai sasaran manajemen risiko dan pengendalian yang telah ditetapkan. Dengan dilaksanakannya fungsi ini, diharapkan *quality assurance* pengelolaan risiko di organisasi terus meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dalam mencapai sasaran dalam mewujudkan visi dan misinya.

Sinergitas 3 lini pertahanan

Ketiga lini pertahanan ini selayaknya ada dalam setiap organisasi, terlepas dari ukuran atau kompleksitasnya. Manajemen risiko biasanya paling kuat ketika terdapat tiga lini pertahanan yang terpisah dan teridentifikasi dengan jelas. Namun, dalam perkembangan situasi yang luar biasa terutama dalam organisasi kecil, lini pertahanan tertentu dapat digabungkan. Sebagai contohnya, terdapat beberapa kasus dimana audit internal diminta untuk menetapkan dan/atau mengelola manajemen risiko atau kegiatan kepatuhan (*compliance*) dalam organisasi tersebut. Dalam situasi seperti ini, audit internal harus mengkomunikasikan dengan jelas kepada pemilik risiko dan manajemen dampak dari penggabungan lini pertahanan tersebut, apabila tanggung jawab ganda ditugaskan kepada seseorang atau departemen yang sama, akan lebih bijak untuk dipertimbangkan memisahkan tanggung jawab fungsi tersebut di kemudian hari agar tercapai tiga lini pertahanan.

Ketiga lapis pertahanan harus ada dalam bentuk tertentu di dalam suatu organisasi. Idealnya, tiap lapis tersebut dilakukan oleh unit yang terpisah dan terdefinisikan dengan jelas. Namun, misalnya dalam organisasi yang kecil, beberapa lapis dapat digabungkan. Misalnya, fungsi audit internal dapat merangkap melakukan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

Praktik Model 3LD di Organisasi Kementerian LHK

Fungsi dari *first layer* dijalankan oleh setiap unit pemilik peta strategi yang merupakan *risk owner*, yang wajib mengelola seluruh risiko yang berpotensi menghambat pencapaian strategi unit. Fungsi dari *second layer* dijalankan oleh Satgas SPIP. Sekalipun apabila disandingkan dengan sektor korporasi, mereka memiliki satu divisi khusus yaitu divisi Manajemen Risiko. Ataupun kalau kita berkiblat pada *best practices* di kementerian lain misalnya Kementerian Keuangan dinamakan sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI). Apabila kita kembali pada model 3LD untuk lini pertahanan kedua di organisasi Kementerian LHK yang sudah berjalan fungsi Itjen yang merangkap melakukan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

Selanjutnya untuk fungsi dari *third layer* dijalankan oleh Inspektorat Jenderal, yang melakukan internal monitoring dan penjaminan akuntabilitas organisasi. Dalam hal ini Itjen diharapkan untuk melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan serta memastikan bahwa lapis pertahanan pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menetapkan kegiatan audit internal yang profesional harus menjadi persyaratan tata

kelola untuk seluruh organisasi. Hal ini penting, tidak hanya untuk organisasi yang besar dan menengah namun sama pentingnya untuk entitas yang lebih kecil, karena dimungkinkan menghadapi permasalahan yang sama kompleksnya dengan struktur organisasi yang kurang mantap dan kuat untuk memastikan efektivitas tata kelola dan proses manajemen risiko. Selengkapnya dapat digambarkan dalam gambar berikut.



Dalam konteks untuk memastikan lapis pertahanan pertama dan lapis pertahanan kedua berjalan *on the track*, praktik yang sudah dilakukan oleh Itjen adalah salah satunya dengan melakukan review desain penyelenggaraan pengendalian internal atau dikenal istilah Desain Penyelenggaraan SPIP.

Sebagaimana kita ketahui salah satu output pengendalian internal di lapis pertahanan pertama adalah Desain Penyelenggaraan SPIP yang terdiri entitas organisasi pemilik program (Eselon I), entitas organisasi pemilik Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) dan entitas organisasi pelaksana kegiatan (Unit Pelaksana Teknis). Rencana penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud di atas tertuang dalam dokumen Desain Penyelenggaraan SPIP yang disusun setiap tahun oleh masing-masing entitas organisasi yang selanjutnya disebut sebagai Satker. Khusus entitas organisasi pemilik program penyelenggaraan SPIP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan difokuskan pada penilaian risiko program (risiko kementerian). Sedangkan untuk entitas organisasi pemilik indikator kinerja kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai Satker Pusat dan entitas organisasi pelaksana kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai Satker Unit Pelaksana Teknis (Satker UPT) harus menyusun desain penyelenggaraan SPIP. Desain penyelenggaraan SPIP yang disusun harus memuat hasil penilaian lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana kegiatan pengendalian, rencana informasi dan komunikasi dan rencana pemantauan dan evaluasi. Review Desain Penyelenggaraan SPIP dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kualitas desain Penyelenggaraan SPIP melalui metode *desk analysis*, wawancara dan penilaian atas kepatuhan, ketepatan dan keabsahan informasi yang disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK.

Penutup

Pertama perlunya menanamkan kesadaran budaya sadar risiko. Budaya sadar risiko harus dibangun secara masif di dalam organisasi, hal ini dilakukan agar budaya sadar risiko tidak hanya dimiliki oleh sebagian pegawai, namun secara bersama-sama dihayati dan dipraktikkan oleh seluruh pegawai. **Kedua** diperlukan komitmen pimpinan dalam setiap level organisasi. **Ketiga** membantu menyusun *"tone at the top"* dengan melalui memasukkan topik risiko dalam agenda pembahasan rapat pimpinan Eselon I sekaligus memasukan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam IKU masing-masing Eselon I sebagai bentuk keseriusan organisasi sebagai lini pertama dan kedua dalam mengelola risiko. **Keempat** setiap lini pertahanan harus didukung oleh kebijakan dan peran yang tepat dan harus ada koordinasi yang tepat di antara garis pertahanan yang terpisah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas serta lini pertahanan tidak boleh digabungkan atau dikoordinasikan dengan cara yang membahayakan efektivitasnya.

Kelima untuk menjalankan fungsi lapis pertahanan kedua yang selama ini dirangkap oleh Itjen, dipertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk sebuah struktur organisasi yang menjalankan fungsi sebagai kepatuhan internal di masing-masing Eselon I. **Keenam** untuk meningkatkan independensi pengawasan intern dan meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Itjen selaku *third layer* sebaiknya dibangun sebuah organisasi independen berupa Komite Audit yang beranggotakan antara lain dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara atau akuntansi sektor publik dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum.

Daftar Pustaka

-, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
-, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
-, *ISO 31000 Principles and Guidelines*
-, Paparan Inspektorat Jenderal KLHK dengan judul Percepatan Manajemen Risiko KLHK
- Institute of Internal Auditors. (2013), *The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control*
- Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), *Handout Materi Diklat QIA Tingkat Lanjutan dengan judul Manajemen Risiko Organisasi*

BERGANDENGAN TANGAN MELAWAN COVID-19 : REFOCUSING ANGGARAN & PERCEPATAN PBJ



Joko Yuniarto
Auditor Madya - Itjen KLHK

Penulis :



Hotmaria Manik
Auditor Muda - Itjen KLHK

Apabila kita melakukan pencarian berita di mesin pencari "Mbah Google" pada awal bulan tahun 2020 ini yang menempati urutan paling atas adalah ada beberapa kata kunci yaitu *lockdown*, virus dan *COVID-19*. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sudah ditetapkan sebagai *global pandemic* oleh organisasi kesehatan dunia *World Health Organization (WHO)*. Sehubungan wabah *COVID-19* yang semakin menyebar di dalam negeri berdampak pada kondisi fiskal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya, baik menteri, gubernur, walikota, dan bupati untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas baik di APBN maupun di APBD dengan melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran termasuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan *COVID-19*, (Republika.co.id, Jakarta – Selasa 22 Maret 2020). Inilah saatnya semua jajaran dan segala lapisan masyarakat bergandengan tangan melawan *COVID-19*. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bergandengan tangan melalui jalur birokrasi dengan menyediakan segala kebutuhan untuk penanganan *COVID-19* diantaranya melalui *refocussing*. Tulisan berikut akan mengupas lebih lanjut tentang *refocussing* dan realokasi anggaran serta percepatan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan *COVID-19* dan tak kalah penting adalah risiko kritis dari setiap tahapan kegiatan tersebut serta cara memitigasinya dalam hal ini dengan menonjolkan peran Itjen selaku APIP.

PENDAHULUAN

Sebagai Pemimpin tertinggi di Republik Indonesia, Presiden Jokowi dalam melakukan percepatan penanganan *COVID-19* antara lain telah mengeluarkan instrument kebijakan berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pada Diktum KEDUA Inpres tersebut memerintahkan seluruh Menteri / Pimpinan Lembaga untuk mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya, sedangkan pada Diktum KETIGA mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan *COVID-19* dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.

Selanjutnya pada Diktum KEEMPAT secara khusus diperintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat sederhana dan akuntabel serta Kepala LKPP untuk melakukan pendampingan pelaksanaan PBJ dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*. Uraian pada tulisan selanjutnya adalah akan mengupas satu persatu mulai dari *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran serta percepatan PBJ.

REFOCUSING ANGGARAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden, Menteri Keuangan Surat Edaran (SE) Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Terdapat 2 (dua) poin penting dalam Surat Edaran tersebut agar Kementerian/Lembaga :

1. mengutamakan penggunaan anggaran yang telah ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan *COVID-19*, kegiatan protokol penanganan *COVID-19* dan Rencana Operasional Penanganan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan penanganan *COVID-19*.
2. pendanaan dilakukan dengan mekanisme revisi anggaran secara cepat sederhana dan akuntabel.

Berdasarkan konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan secara online melalui *video conference* di Jakarta pada Rabu, (18/03/2020) bahwa anggaran yang dapat direalokasikan adalah kegiatan yang secara umum kurang prioritas, dana yang masih diblokir, yang belum ditenderkan, kegiatan yang dibatalkan karena situasi yang berubah seperti wabah *COVID-19* ini. Kegiatan yang bisa direvisi adalah kegiatan yang bukan prioritas, kegiatan yang dibatalkan karena situasinya berubah. Kemudian belanja barang yang tidak mendesak

atau kegiatan yang rekomendasinya dikurangi, seperti perjalanan dinas, pertemuan / rapat / seminar/*workshop* dan sebagainya dengan peserta dalam jumlah banyak, dan penyelenggaraan *event* atau kegiatan yang menghadirkan banyak peserta, dan *event* promosi.

Selanjutnya, belanja modal yang bukan prioritas dan belum ada perikatan, seperti masih diblokir, masih dalam proses tender, dan sisa lelang serta yang belum ditenderkan, belum *multi-years*.

ASPEK PBJ

Dalam penanganan keadaan darurat pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah perlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana termasuk dalam hal ini adanya wabah *COVID-19*. Pada Tahun 2018 sudah diterbitkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

1. Tahapan Perencanaan

Setelah terjadinya keadaan darurat yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa PPK/KPA melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.

2. Pelaksanaan Pengadaan

Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia/ Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola.

PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi


untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

3. Penyelesaian Pembayaran

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

Dalam menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menerbitkan edaran baru pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam rangka penanganan *COVID-19*. Edaran LKPP tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 23 Maret 2020. Dalam edaran tersebut, LKPP menginstruksikan agar Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat penanganan *Covid-19*, dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Dalam huruf E poin 3, PPK diminta segera menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah. Penunjukan Penyedia dilakukan walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan. Selanjutnya pada poin 4, pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat virus corona, dapat dilaksanakan dengan swakelola. Selain itu juga telah diterbitkan Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah *COVID-19*, yang mengatur bahwa dalam proses pemilihan Penyedia diperlukan tahapan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka.

Sehubungan dengan adanya keadaan darurat wabah *COVID-19* serta untuk menyesuaikan sistem kerja pegawai selama masa wabah *COVID-19* dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang selaras dengan upaya pencegahan penyebaran wabah *COVID-19*. Terhadap hal tersebut dalam edaran tersebut diatur pembuktian kualifikasi/klarifikasi dilakukan secara daring dengan cara Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan diambil langsung dari kamera/telepon tanpa proses edit. Selanjutnya Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto. Selengkapannya ilustrasi dari tahapan yang dijelaskan pada narasi diatas apabila dituangkan dalam bentuk bagan alur adalah sebagaimana Gambar 1.



Salah seorang auditor Itjen KLHK (Sdr. Andri Gunawan_ batik merah) sedang melakukan inventarisasi barang dalam kegiatan Evaluasi Barang Milik Negara di Provinsi Jambi pada awal Maret 2020

Foto : AG



Foto : Iva



Foto : Joy

1. Pimpinan Redaksi Buletin Pengawasan (Sdr. Arief Priana) memberikan Sampul Bulwas Edisi 3 tahun 2019 kepada Plt. Inspektur Jenderal KLHK (Ibu Laksmi Wijayanti) pada Januari 2020.
2. Ibu Uli Arriyani (KSBTU Inspektorat Wilayah 2_tangan menunjuk sesuatu) dan Siti Nurul Hayati (Auditor Wilayah 1) beristirahat makan siang dalam kegiatan pendampingan RHL tahap 3 Bulan Desember di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

KETENTUAN NASKAH

1. Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud / substansi.
3. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin dengan besaran nilai sesuai standar biaya).
4. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi baik dalam bentuk *hardcopy* dan atau bentuk *softcopy* format MS Word ke alamat email : bulwashut@gmail.com dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka, dengan format sebagai berikut.
 - a. Ukuran kertas A4 (21 X 29,7 cm) dan berat 70 -80 gram.
 - b. Ukuran margin : atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
 - c. Jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt.
 - d. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5) dan 1 (satu) sisi halaman saja (tidak bolak-balik)
 - e. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka arab (dari halaman pertama hingga halaman terakhir).
 - f. Naskah dalam bentuk *hardcopy* tidak dijilid, cukup disatukan dengan *binder clip*.





PROTOKOL KESEHATAN WFH PARAMEDIS & PAM KLHK

KESIAPSIAGAAN MANGGALA WANABAKTI



ITJEN KLHK - MARET 2020